



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2435/ Pid.Sus / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI NASUTION;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun / 15 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal :Jalan. Binjai Km 9 gg. Balai Desa No. 17 Kel. lalang.
Medan Sunggal Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Putri Windusemesta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak Tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2017;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 10 September 2017;

Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 10 September 2017;

Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus sejak Tanggal 4 September 2017 sampai dengan Tanggal 3 Oktober 2017;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A- Khusus sejak Tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SOFYAN ABDI LUBIS., SH, ANDIKA RAMA YANTO., SH** berdasarkan surat kuasa tertanggal tanggal **18 SEPTEMBER 2017** Nomor **640 / Penk.Pid / 2017 / PN.Mdn;**

Halaman 1

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2435/ Pid.Sus / 2017/ PN-Mdn, tertanggal 4 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2435 /Pid.Sus/2017/PN MDN tanggal ; 4 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **RUDI NASUTION** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERPAJAKAN SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yaitu **Dakwaan Tunggal kami.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI NASUTION** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar 2xRp. 7.958.502.580= Rp. 15.917.005.160,-** yang dibebankan kepada Terdakwa **TIANDI LUKMAN dan HENDRO GUNAWAN Als. AHENG** secara tanggung renteng karena sebagai pengendali PT. PUTRI WINDU SEMESTA (PT.PWS) dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
A. Disita dari MANGITAR SAMOSIR
 - a. Copy data :
 1. Lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar.
 2. Surat Nomor : 1. Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 beserta printout sebanyak 8 (delapan) lembar.
 3. Surat Nomor: 1. Area.MIB/662/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
 4. Surat Kuasa dari Juliadi ke Rudi Nasution dan Surat Kuasa dari Rudi Nasution ke Siswanto sebanyak 2 (dua) lembar.
 5. Penutupan rekening PT. Putri Windu Semesta A/c. 105-0005560911 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 2

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KTP Juliadi dan Rudi Nasution dan NPWP PT. Putri Windu Semesta sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Permohonan pembukaan rekening Giro dan aplikasi pembukaan rekening giro Rupiah Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
8. Pengesahan Akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat ijin gangguan tempat usaha, SIUP kecil, tanda terdaftar perusahaan atas nama PT. Putri Windu Semesta sebanyak 6 (enam) lembar.
9. Copy legalisir Bank Mandiri Berita acara perubahan pengurus nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 sebanyak 6 (enam) lembar.
10. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Akte Pendirian Perusahaan nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar.

a. Copy legalisir data:

1. Surat dari Bank Mandiri Nomor: 1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Cek sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.
3. Bilyet Giro sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
4. Formulir surat setoran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.
5. Dokumen mutasi (penyetoran dan penarikan) rekening bilyet giro Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak (delapan) lembar.

B. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama

Medan Kota)

a. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas PT PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri

dari:

1. Kartu NPWP (1 lembar)
2. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
5. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
6. Akte Pendirian PT. Putri Windu Semesta Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 (1 set)
7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
8. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lembar)
9. Copy KTP atas nama Juliadi dan Aswel Siregar (1 lembar)
10. Print Out Data Sipmod (1 set)

b. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas CV Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9 –

122.000 terdiri dari :

1. Kartu NPWP (1 lembar)
2. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (1 lembar)
3. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
5. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
6. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)

Halaman 3

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Akte Pendirian CV Jasa Persada Corp Nomor 76 tanggal 24 April 2003 (1 set)
9. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 set)
10. Print Out Data Sipmod (1 set)
- c. 1 (satu) set fotocopi legalisir Berkas CV Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-

122.000 terdiri dari :

1. Kartu NPWP (1 lembar)
2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
3. Akte Pendirian CV Sukses Perkasa Nomor 3 tanggal 22 Maret 2000 (1 set)
4. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
5. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 lembar)
6. Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 lembar)
7. Surat Keterangan Lurah (1 lembar)
8. Kartu Keluarga (1 lembar)
9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) (1 lembar)
10. Print Out Data Sipmod (1set)

C. Disita dari HARIADY

- Fotocopi legalisir berkas PT. PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari :
 1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 155/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011
 2. Profil wajib pajak badan atas nama PT.Putri Windu Semesta (1 set)

D. Disita dari WINDU HUDAYA

- Fotocopi legalisir berkas CV. Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9-122.000 terdiri dari: Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 298/WPJ.01/KP.0609/2011 (1 set)

E. Disita dari TUMPAK TINAMBUNAN

- Fotocopi legalisir berkas CV. Suskes Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000
 1. Laporan pengamatan (1 set) nomor lap 153/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011 (1 set)
 2. Profil wajib pajak badan atas nama CV. Sukses Perkasa (1 set)

F. Disita dari IWA WARYUN

a. Data Asli :

1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
2. SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
3. SPT Masa PPh Pasal 25 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
4. SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
5. SPT Masa PPh Januari s.d Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) set
6. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
7. SPT Masa PPh pasal 21 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
8. SPT Masa PPh Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
9. Faktur Pajak Keluaran tahun 2007 Nomor : 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
10. Kontrak Penjualan ke Permata Hijau Sawit tahun 2007 nomor kontrak 003,006,008,009,018,022,027,030,034,029,037,038,040,045,052,082,073,076, 068,065 sebanyak 20 (dua puluh) lembar

Halaman 4

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Faktur Pajak Masukan tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 dan kwitansi pembayaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
12. Kontrak pembelian tahun 2007 nomor 001 s,d 020 ke CV Jasa Persada Corporation sebanyak 20 (dua puluh) lembar
13. Nota Retur Penjualan sebanyak 3 (tiga) set
14. Nota Retur Pembelian sebanyak 3 (tiga) set
15. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105-00-055609-1 Bulan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
16. Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
17. Buku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
18. Buku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
19. Buku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
20. Spesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1 (satu) lembar
- b. Copy data dokumen :
 1. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 2.664.000.000,-
 2. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 15 Juli 2007 sejumlah Rp. 4.883.000.000,- (nomor 1s/d2 sebanyak 2 lembar).
 3. 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 26 April 2007 sejumlah Rp. 1.882.500.000,-
 4. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 1.581.250.000,-
 5. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 450.000.000,-
 6. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp. 73.250,-
 7. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal Rp. 3.052.000.000,- sebanyak 2 lembar (nomor 3s/d7 jumlah total sebanyak 35 lembar)
 8. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 01 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.412.500.000,-

G. Disita dari T. DEDDY ISKANDAR,SH

- a. Copy legalisir dokumen : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windu Semesta nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 beserta lampirannya (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, formulir SISMINBAKUM, Surat Keterangan nomor 154/NTR/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, data akta pendirian perseroan) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.
- b. Copy legalisir dokumen: Berita Acara PT. Putri Windu Semesta nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 beserta lampiran (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, fotocopi tanda daftar perusahaan) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

- c. Copy Legalisir dokumen : Tanda Terima Salinan Pendirian Perseroan terbatas PT. Putri Windu Semesta No.35 tanggal 08 Juli 2006 dan Asli pengesahan PT. Putri Windu Semesta No. C-25139HT.01.01TH.2006 tanggal 26 Agustus 2006 sebanyak 1 (satu) lembar.

H. Disita dari SARI BUNGA NAULI

- a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisasi Dokumen Pembelian dengan PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang terdiri dari ; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima *Wighing Slip* , Surat Pengantar CPO, rekening Koran, SPT masa PPN atas faktur pajak Nomor :

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010-000-07.00000001	25/04/2007	182.454.545
2	010-000-07.00000002	27/04/2007	153.181.818
3	010-000-07.00000003	30/04/2007	153.181.818
4	010-000-07.00000004	30/04/2007	307.954.545
5	NR143/PHS-PWS/V/07	03/05/2007	(184.773)
6	010-000-07.00000005	03/05/2007	310.681.818
7	010-000-07.00000006	04/05/2007	310.681.818
8	010-000-07.00000007	31/05/2007	308.863.364
9	010-000-07.00000008	07/06/2007	328.181.818
10	010-000-07.00000009	12/06/2007	328.181.818
11	NR181/PHS-PWS/VI/07	13/06/2007	(56.447)
12	010.000-07.00000010	20/06/2007	310.000.000
13	010.000-07.00000013	04/07/2007	59.545.455
14	010.000-07.00000014	05/07/2007	59.545.455
15	010.000-07.00000011	27/07/2007	301.136.364
16	010.000-07.00000012	04/07/2007	296.590.909
17	010.000-07.00000015	05/07/2007	151.136.364
18	010.000-07.00000016	06/07/2007	151.136.364
19	010.000-07.00000017	11/07/2007	123.363.364
20	010.000-07.00000018	12/07/2007	123.363.364
21	010.000-07.00000022	25/07/2007	123.363.364
22	010.000-07.00000023	27/07/2007	123.363.364
23	NR229/PHS-PWS/VII/07	13/08/2007	(218.836)
24	010.000-07.00000019	13/07/2007	310.909.090
25	010.000-07.00000020	18/07/2007	64.090.909
26	010.000-07.00000021	23/07/2007	64.090.909
27	010.000-07.00000025	31/07/2007	317.727
28	010.000-07.00000024	30/07/2007	128.454.545
29	010.000-07.00000026	09/08/2007	65.545.455
30	010.000-07.00000027	10/08/2007	65.545.455
31	NR283/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(1.415.782)
32	010.000-07.00000028	15/08/2007	333.409.091
33	010.000-07.00000029	20/08/2007	333.409.091

Halaman 6

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	010.000-07.00000032	22/08/2007	166.704.545
35	010.000-07.00000033	23/08/2007	166.704.545
36	010.000-07.00000030	20/08/2007	66.363.363
37	010.000-07.00000031	31/10/2007	66.363.363
38	NR284/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(491.091)
39	010.000-07.00000034	31/08/2007	320.000.000
40	010.000-07.00000035	03/09/2007	640.000.000
41	010.000-07.00000036	05/09/2007	320.000.000
42	010.000-07.00000037	07/09/2007	640.000.000

BARANG BUKTI POINT-A S/D POINT-H DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. HENDRO GUNAWAN ALS AHENG

I. Disita dari MERY CHRISTINA BATUBARA

- a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Jasa Persada Corporation, NPWP: 02.200.658.9-122.000, Berupa:
1. Profile Data Wajib Pajak;
 2. Print out PKPK;
 3. Laporan hasil Visit;
 4. Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
 5. Kartu NPWP;
 6. Surat Keterangan terdaftar;
 7. Surat Tugas Pembuktian alamat;
 8. Berita Acara Hasil Pembuktian alamat;
 9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 10. Akta Pendirian;
 11. SPT Masa PPN tahun 2007

J. Disita dari ROSI ORIDA SIREGAR

- a. 1 (satu) bundel Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Jasa Persada Corporation, NPWP: 02.200.658.9-122.000, Berupa:
1. Profile Data Wajib Pajak;
 2. Print out PKPM
 3. Laporan hasil Visit;
 4. Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
 5. Surat Keterangan terdaftar;
 6. Surat Tugas Pembuktian alamat;
 7. Berita Acara Hasil Pembuktian alamat;
 8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 9. Akta Pendirian;
 10. SPT Masa PPN tahun 2007;

BARANG BUKTI POINT-I DAN POIN J TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa **RUDI NASUTION** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara lisan pada tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya Memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya Menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDS- 17/N.2.10/Ft.2/08/2017, tertanggal 25 Agustus 2017 berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **Rudi Nasution** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007, Agustus 2007 dan September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 di kantor PT Jasa Sumatera Travelindo dan kantor Konsultan Pajak Adi Darma di Jalan Thamrin No. 75 FF Kel. Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan, di Perumahan Taman Setia Budi Indah Tahap I Blok UU Nomor 26 Kota Medan, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur di Jalan Diponegoro No. 30 A Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, baik bersama-sama dengan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maupun sendiri-sendiri, ***“yang turut serta melakukan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2007 terdakwa Rudi Nasution bertemu dengan Tiandi Lukman (berkas perkara terpisah) di Medan, dalam pertemuan itu Tiandi Lukman mengajak terdakwa untuk bekerja sama dengannya dan akan mengangkat terdakwa Rudi Nasution menjadi Direktur PT Putri Windusemesta yang perusahaannya didirikan oleh Tiandi Lukman;
- Bahwa Tiandi Lukman merupakan mantan atasan terdakwa Rudi Nasution ketika dirinya masih menjadi karyawan pada kantor PT Jasa Sumatra Travelindo yang dikelola oleh Tiandi Lukman, yang mana terdakwa Rudi Nasution ketika itu bekerja sebagai kenek merangkap petugas kebersihan pada kantor PT Jasa Sumatra Travelindo yang bergerak di bidang travel/biro umum perjalanan;

Halaman 8

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan itu terdakwa Rudi Nasution diberikan uang oleh Tiandi Lukman dan kepada terdakwa Rudi Nasution dijanjikan akan dibelikan rumah apabila kerjasama yang mereka jalankan berhasil;
- Bahwa setelah disepakati, kemudian pada bulan Maret 2007 terdakwa Rudi Nasution resmi diangkat menjadi Direktur PT Putri Windusemesta berdasarkan Berita Acara PT Putri Windusemesta Nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Tjong Deddy Iskandar di Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara PT Putri Windusemesta Nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 yang dibuat oleh Notaris Tjong Deddy Iskandar, pengurus PT Putri Windusemesta adalah terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur dan Juliadi selaku Komisaris;
- Bahwa PT Putri Windusemesta berkedudukan di Jl. AR Hakim No. 36 Sukaramai I Medan Area Kota Medan dan didirikan pada tanggal 8 Juni 2006 sesuai Akte Notaris Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006;
- Bahwa sebagai badan usaha, PT Putri Windusemesta terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur (sekarang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota) pada tanggal 27 Juli 2006 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.474.310.6-113.000 (saat ini berubah menjadi 02.474.310.6-122.000 karena telah terdaftar di KPP Pratama Medan Kota) sesuai Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-1167/bd/WPJ.01/KP.0503/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 01 Agustus 2006 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor : PEM-604/bk/WPJ.01/KP.0503/2006 tanggal 01 Agustus 2006;
- Bahwa PT Jasa Sumatra Travelindo tempat dimana terdakwa Rudi Nasution pernah bekerja adalah merupakan bangunan sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Thamrin No. 75 FF Kel. Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan, kantor PT Jasa Sumatra Travelindo berada di lantai satu bangunan ruko sedangkan lantai dua digunakan sebagai kantor Konsultan Pajak Adi Darma yang dikelola oleh Tiandi Lukman;
- Bahwa struktur organisasi di kantor Konsultan Pajak Adi Darma, yaitu Tiandi Lukman selaku pimpinan, Hendro Gunawan alias Aheng (berkas perkara terpisah) selaku Manajer, dan para staf kantor yang terdiri dari Martogi, Dora Fatimah, Deliana Sitompul, Adek Novi, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada tanggal 05 April 2007 terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur PT Putri Windusemesta melakukan pembukaan rekening giro atas nama PT Putri Windusemesta dengan nomor rekening giro 105-00-0556091-1 pada Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol di Medan, namun pada tanggal 05 April 2007 tersebut terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur PT Putri Windusemesta juga menandatangani Surat Kuasa untuk memberikan kuasa khusus kepada Siswanto untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa dalam segala urusan yang berkenaan dengan : "Pengambilan buku cek dan bilyet giro, menanyakan informasi saldo, meminta cetakan rekening koran, PIN Call Mandiri, dan konfirmasi setiap transaksi" atas nama PT Putri Windusemesta pada Bank Mandiri;
- Bahwa setelah terdakwa Rudi Nasution diangkat sebagai Direktur PT Putri Windusemesta kemudian PT Putri Windusemesta mulai menjalankan usahanya dengan cara seolah-olah membeli CPO (crude palm oil) dari perusahaan lain kemudian menjualnya ke perusahaan lain;
- Bahwa dalam melakukan transaksi fiktif tersebut, PT Putri Windusemesta dibuat seolah-olah membeli CPO dari CV Jasa Persada Corporation lalu menjualnya

Halaman 9

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT Permata Hijau Sawit dengan menggunakan dokumen kontrak jual beli dan faktur pajak yang akan dipersiapkan oleh staf pada kantor Konsultan Pajak Adi Darma atas arahan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng, padahal CV Jasa Persada Corporation tersebut juga merupakan perusahaan yang pengurusnya diangkat oleh Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng;

- Bahwa terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur PT Putri Windusemesta diberi tugas untuk menandatangani dokumen kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar dan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pelaporan pajak yang seluruhnya dipersiapkan oleh Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng melalui staf-staf di kantor Konsultan Pajak Adi Darma;
- Bahwa sekira bulan April 2007 Tiandi Lukman memberikan data berupa kertas kerja print out komputer kepada Hendro Gunawan alias Aheng untuk dibuatkan kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN, dan SSP (Surat Setoran Pajak), dan di dalam data tersebut berisi identitas penjual (PT Putri Windusemesta), identitas pembeli (PT Permata Hijau Sawit), harga satuan CPO, kuantitas CPO, nomor rekening koran PT Putri Windusemesta, dan nama penandatangan dari kedua pihak, dan saat itu Tiandi Lukman juga memberikan contoh format kontrak jual beli CPO dan fotocopy akte pendirian/perubahan serta NPWP/PKP dari PT Putri Windusemesta, CV Jasa Persada Corporation dan CV Sukses Perkasa (perusahaan penjual CPO kepada CV Jasa Persada Corporation) kepada Hendro Gunawan alias Aheng sebagai dasar untuk membuat kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN, dan SSP atas nama perusahaan-perusahaan tersebut sehingga seolah-olah terjadi transaksi jual beli CPO;
- Bahwa Tiandi Lukman memberi petunjuk dan arahan kepada Hendro Gunawan alias Aheng agar pada saat membuat kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SSP tersebut harus dibuat selisih harga beli CPO sebesar Rp. 10,- per kg terhadap harga jual CPO, contohnya harga jual CPO dari PT Putri Windusemesta kepada PT Permata Hijau Sawit adalah Rp. 6.500,-, maka harga beli CPO PT Putri Windusemesta dari CV Jasa Persada Corporation adalah Rp. 6.490,- begitupun harga beli CPO CV Jasa Persada Corporation dari CV Sukses Perkasa adalah Rp. 6.480,-, dan kepada Hendro Gunawan alias Aheng juga diberi arahan agar kontrak jual beli dan Faktur Pajak Standar hanya dibuat untuk PT Putri Windusemesta dan CV Jasa Persada Corporation saja, sedangkan untuk lapisan penjual yang berikutnya yaitu CV Sukses Perkasa cukup dibuatkan SPT Masa PPN dan SSP saja;
- Bahwa Hendro Gunawan alias Aheng kemudian membuat kertas kerja tulis tangan yang berisi nomor kontrak jual beli, nomor Faktur Pajak, nilai transaksi (Dasar Pengenaan Pajak), PPN, PPN kurang bayar di SSP yang merupakan pedoman tambahan untuk membuat kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN, dan SSP tersebut, dan setelah itu Hendro Gunawan alias Aheng menyerahkan print out kertas kerja tersebut beserta contoh format kontrak jual beli CPO, NPWP, dan PKP kepada Martogi selaku staf bagian perpajakan di kantor Konsultan Pajak Adi Darma untuk dibuatkan kontrak jual beli sesuai contoh dan faktur pajaknya;
- Bahwa setelah kontrak jual beli dan Faktur Pajak Standar dibuat selanjutnya Martogi menyerahkan kertas kerja yang dibuat oleh Hendro Gunawan alias Aheng kepada Dora Fatimah selaku staf kantor Konsultan Pajak Adi Darma untuk dibuatkan SPT Masa PPN dan SSP-nya;

Halaman 10

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN, dan SSP yang sudah dibuat tersebut kemudian diserahkan kepada Hendro Gunawan alias Aheng untuk diperiksa dan disesuaikan dengan kertas kerja yang telah dibuat olehnya;
- Bahwa setelah itu Hendro Gunawan alias Aheng kemudian menyerahkan kontrak jual beli, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN, dan SSP beserta dengan fotocopy akte pendirian/perubahan serta NPWP/PKP dari PT Putri Windusemesta, CV Jasa Persada Corporation dan CV Sukses Perkasa kepada Tiandi Lukman untuk diteliti;
- Bahwa setelah dokumen dianggap sesuai selanjutnya Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng menemui terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur PT Putri Windusemesta lalu memberikan dokumen-dokumen tersebut kepadanya untuk ditandatangani;
- Bahwa setelah terdakwa Rudi Nasution menandatangani dokumen-dokumen tersebut selanjutnya Hendro Gunawan alias Aheng menyuruh Deliana Sitompul selaku karyawan kantor Konsultan Pajak Adi Darma untuk menyetorkan pajak terutang dan melaporkan SPT Masa PPN tersebut ke kantor pos maupun ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur;
- Bahwa dalam pengerjaan pembuatan Kontrak Penjualan, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SSP perusahaan PT Putri Windusemesta, selama lebih kurang dua bulan di tahun 2007 Martogi dan Dora Fatimah dipindahkan lokasi kerjanya oleh Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng dari kantor Konsultan Pajak Adi Darma di Jalan Thamrin No. 75 FF Kel. Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan ke sebuah rumah yang difungsikan menjadi kantor di Perumahan Taman Setiabudi Indah THP I Blok UU No. 26 Medan;
- Bahwa saat Martogi dan Dora Fatimah mengerjakan pembuatan Kontrak Penjualan, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN dan SSP perusahaan PT Putri Windusemesta di Perumahan Taman Setiabudi Indah THP I Blok UU No. 26 Medan, dalam hal ada konsep data yang perlu disampaikan maka Hendro Gunawan alias Aheng akan mengirimkannya melalui Deliana Sitompul yang akan membawa konsep tersebut dari kantor Konsultan Pajak Adi Darma di Jalan Thamrin No. 75 FF Kel. Sei Rengas II Kecamatan Medan Area Kota Medan ke Perumahan Taman Setiabudi Indah THP I Blok UU No. 26 Medan untuk diserahkan kepada Martogi dan Dora Fatimah;
- Bahwa penandatanganan Kontrak Penjualan, Faktur Pajak Standar, SPT Masa PPN oleh terdakwa Rudi Nasution dilakukan setelah terlebih dahulu terdakwa Rudi Nasution dihubungi oleh Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng yang akan menjemput terdakwa Rudi Nasution dengan mobil di tempat yang telah ditentukan, dan di dalam mobil tersebut terdakwa Rudi Nasution akan menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan setelah dilakukan penandatanganan, Tiandi Lukman akan memberikan uang kepada terdakwa Rudi Nasution, demikianlah dilakukan secara berulang-ulang untuk setiap penandatanganan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli CPO yang dilakukan secara fiktif tersebut, PT Putri Windusemesta dijadikan sarana untuk melaporkan penerbitan Faktur Pajak Standar yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke dalam SPT Masa PPN perusahaan untuk kemudian dilaporkan SPT Masa-nya ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa PT Putri Windusemesta menerbitkan Faktur Pajak Standar kepada PT Permata Hijau Sawit dan mengkreditkan faktur pajak terkait pembelian dari CV

Halaman 11

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Persada Corporation sehingga menjadi faktor pengurang (Pajak Masukan) atas Faktur Pajak Standar "Penjualan CPO" kepada PT Permata Hijau Sawit;

- Bahwa PT Putri Windusemesta menerbitkan Faktur Pajak Standar kepada PT Permata Hijau Sawit sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar dan 3 (tiga) Nota Retur dengan rincian masing-masing faktur sebagai berikut:

No	Faktur Pajak		DPP	PPN
	Nomor	PPN		
1.	010.000-07.00000001	25-Apr-07	1.824.545.460	182.454.546
2.	010.000-07.00000002	27-Apr-07	1.531.818.180	153.181.818
3.	010.000-07.00000003	30-Apr-07	1.531.818.180	153.181.818
4.	010.000-07.00000004	30-Apr-07	3.079.545.460	307.954.546
5.	010.000-07.00000005	03-Mei-07	3.106.818.180	310.681.818
6.	010.000-07.00000006	04-Mei-07	3.106.818.180	310.681.818
7.	010.000-07.00000007	31-Mei-07	3.088.636.360	308.863.636
8.	181/PHS-PWS/VI/07	03-Mei-07	(1.847.730)	(184.773)
9.	010.000-07.00000008	07-Jun-07	3.281.818.180	328.181.818
10.	010.000-07.00000009	12-Jun-07	3.281.818.180	328.181.818
11.	010.000-07.00000010	20-Jun-07	3.100.000.000	310.000.000
12.	010.000-07.00000011	27-Jun-07	3.011.363.640	301.136.364
13.	181/PHS-PWS/VI/07	13-Jun-07	(564.470)	(56.447)
14.	010.000-07.00000012	04-Jul-07	2.965.909.090	296.590.909
15.	010.000-07.00000013	04-Jul-07	595.454.550	59.545.455
16.	010.000-07.00000014	05-Jul-07	595.454.550	59.545.455
17.	010.000-07.00000015	05-Jul-07	1.511.363.640	151.136.364
18.	010.000-07.00000016	06-Jul-07	1.511.363.640	151.136.364
19.	010.000-07.00000017	11-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
20.	010.000-07.00000018	12-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
21.	010.000-07.00000019	13-Jul-07	3.109.090.910	310.909.091
22.	010.000-07.00000020	18-Jul-07	640.909.090	64.090.909
23.	010.000-07.00000021	23-Jul-07	640.909.090	64.090.909
24.	010.000-07.00000022	25-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
25.	010.000-07.00000023	27-Jul-07	1.236.363.640	123.636.364
26.	010.000-07.00000024	30-Jul-07	1.284.545.460	128.454.546
27.	010.000-07.00000025	31-Jul-07	3.717.270	371.727
28.	010.000-07.00000026	09-Agust-07	655.454.550	65.545.455
29.	010.000-07.00000027	10-Agust-07	655.454.550	65.545.455
30.	010.000-07.00000028	15-Agust-07	3.334.090.910	333.409.091
31.	010.000-07.00000029	20-Agust-07	3.334.090.910	333.409.091
32.	010.000-07.00000030	20-Agust-07	663.636.360	66.363.636
33.	010.000-07.00000031	21-Agust-07	663.636.360	66.363.636
34.	010.000-07.00000032	22-Agust-07	1.667.045.460	166.704.546
35.	010.000-07.00000033	23-Agust-07	1.667.045.460	166.704.546
36.	010.000-07.00000034	31-Agust-07	3.200.000.000	320.000.000
37.	010-229-phspwsviii07	13-Agust-07	(2.188.360)	(218.836)
38.	010.000-07.00000035	03-Sep-07	6.400.000.000	640.000.000
39.	010.000-07.00000036	05-Sep-07	3.200.000.000	320.000.000
40.	010.000-07.00000037	07-Sep-07	6.400.000.000	640.000.000

Halaman 12

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			79.585.025.850	7.958.502.580
--	--	--	-----------------------	----------------------

- Bahwa berdasarkan faktur Pajak Standar tersebut dengan nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) sebesar Rp. 79.585.025.850,- dan PPN sebesar Rp. 7.958.502.580,-, uang telah di transfer dari PT Permata Hijau Sawit ke rekening PT Putri Windusemesta dengan nomor rekening 105-00-0556091-1, namun pada saat yang sama uang diterima di rekening tersebut, saat itu langsung dicairkan oleh Siswanto;
- Bahwa faktur pajak yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh PT Putri Windusemesta untuk Masa Januari s.d Desember 2007 beserta nota retur yang telah diterima dari lawan transaksi adalah sebanyak 40 buah dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penjual	NPWP	Faktur Pajak		PPN
			Nomor	Tanggal	
1.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000001	25-Apr-07	182.181.818
2.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000002	27-Apr-07	152.954.546
3.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000003	30-Apr-07	152.954.546
4.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000004	30-Apr-07	307.500.000
5.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000005	03-Mei-07	310.227.273
6.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000006	04-Mei-07	310.227.273
7.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000007	31-Mei-07	308.409.091
8.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	001/Retur/Pws/05/07	03-Mei-07	(184.500)
9.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000008	07-Jun-07	327.727.273
10.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000009	12-Jun-07	327.727.273
11.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000010	20-Jun-07	309.545.455
12.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000011	27-Jun-07	300.681.818
13.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	001/06/Retur/Pws/2007	13-Jun-07	(56.369)
14.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000012	04-Jul-07	296.136.364
15.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000013	04-Jul-07	59.454.546
16.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000014	05-Jul-07	59.454.546
17.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9-122.000	010.000-07.00000015	05-Jul-07	150.909.091
18.	CV Jasa Persada	02.200.658.	010.000-	06-Jul-07	150.909.091

Halaman 13

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Corp	9 -122.000	07.00000016		
19.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000017	11-Jul-07	123.454.546
20.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000018	12-Jul-07	123.454.546
21.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000019	13-Jul-07	310.454.546
22.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000020	18-Jul-07	64.000.000
23.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000021	23-Jul-07	64.000.000
24.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000022	25-Jul-07	123.454.546
25.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000023	27-Jul-07	123.454.546
26.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000024	30-Jul-07	128.272.727
27.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000025	31-Jul-07	371.200
28.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000026	09-Agust-07	65.454.546
29.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000027	10-Agust-07	65.454.546
30.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000028	15-Agust-07	332.954.546
31.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000029	20-Agust-07	332.954.546
32.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000030	20-Agust-07	66.272.727
33.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000031	21-Agust-07	66.272.727
34.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000032	22-Agust-07	166.477.273
35.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000033	23-Agust-07	166.477.273
36.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000034	31-Agust-07	319.545.455
37.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010-001-08returPWS07	13-Agust-07	(218.515)
38.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000035	03-Sep-07	639.090.909
39.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000036	05-Sep-07	319.545.455
40.	CV Jasa Persada Corp	02.200.658.9 -122.000	010.000-07.00000037	07-Sep-07	639.090.909
.JUMLAH					7.947.048.180

- Bahwa Faktur Pajak Masukan atas nama PT Putri Windusemesta yang telah digunakan sebagai kredit pajak oleh PT. Permata Hijau Sawit dalam kurun waktu tahun 2007 adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjual	NPWP	Faktur Pajak	PPN
----	--------------	------	--------------	-----

Halaman 14

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nomor	Tanggal	
1.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000001	25-Apr-07	182.454.546
2.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000002	27-Apr-07	153.181.818
3.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000003	30-Apr-07	153.181.818
4.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000004	30-Apr-07	307.954.546
5.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000005	03-Mei-07	310.681.818
6.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000006	04-Mei-07	310.681.818
7.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000007	31-Mei-07	308.863.636
8.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	181/PHS-PWS/VI/07	03-Mei-07	(184.773)
9.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000008	07-Jun-07	328.181.818
10.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000009	12-Jun-07	328.181.818
11.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000010	20-Jun-07	310.000.000
12.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000011	27-Jun-07	301.136.364
13.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	181/PHS-PWS/VI/07	13-Jun-07	(56.447)
14.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000012	04-Jul-07	296.590.909
15.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000013	04-Jul-07	59.545.455
16.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000014	05-Jul-07	59.545.455
17.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000015	05-Jul-07	151.136.364
18.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000016	06-Jul-07	151.136.364
19.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000017	11-Jul-07	123.636.364
20.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000018	12-Jul-07	123.636.364
21.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000019	13-Jul-07	310.909.091
22.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000020	18-Jul-07	64.090.909
23.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000021	23-Jul-07	64.090.909
24.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.000000022	25-Jul-07	123.636.364
25.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-	27-Jul-07	123.636.

Halaman 15

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Semesta	122.000	07.00000023		364
26.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000024	30-Jul-07	128.454.546
27.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000025	31-Jul-07	371.727
28.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000026	09-Agust-07	65.545.455
29.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000027	10-Agust-07	65.545.455
30.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000028	15-Agust-07	333.409.091
31.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000029	20-Agust-07	333.409.091
32.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000030	20-Agust-07	66.363.636
33.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000031	21-Agust-07	66.363.636
34.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000032	22-Agust-07	166.704.546
35.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000033	23-Agust-07	166.704.546
36.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000034	31-Agust-07	320.000.000
37.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010-229-phspwsviii07	13-Agust-07	(218.836)
38.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000035	03-Sep-07	640.000.000
39.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000036	05-Sep-07	320.000.000
40.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	010.000-07.00000037	07-Sep-07	640.000.000
41.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	NR283/PHS-PWS/X/07	31-Okt-07	(1.415.782)
42.	PT. Putri Windu Semesta	02.474.310.6-122.000	NR284/PHS-PWS/X/07	31-Okt-07	(491.091)
JUMLAH					7.956.595.706

- Bahwa atas faktur pajak yang dibuat berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya tersebut diatas, PT. Putri Windusemesta membuat dan melaporkan SPT Masa PPN atas nama PT. Putri Windusemesta, yang seharusnya SPT yang dilaporkan nilai PPN-nya sama sebagaimana faktur pajak yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 7.958.502.581,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) namun faktanya SPT yang dilaporkan PT. Putri Windusemesta jauh lebih kecil dibandingkan faktur pajak yang telah dikeluarkannya, hal demikian terjadi karena terdakwa Rudi Nasution bersama-sama dengan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng membuat transaksi yang tidak sebenarnya dan membuat Faktur Pajak Standar yang tidak sebenarnya dalam pembelian CPO fiktif dari CV Jasa Persada Corporation;

Halaman 16

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPT Masa PPN/PPnBM PT Putri Windusemesta yang telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak untuk Masa April-September 2007 adalah sebagai berikut:

1) SPT Masa PPN/PPnBM Masa April 2007.

No	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	7.967.727.274
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	7.967.727.274
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	7.967.727.274
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	0
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	796.772.726
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dlm Masa Pajak yg sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	795.590.908
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	795.590.908
3.	PPN KB / (LB)	1.181.818
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4.		0
5.	PPN KB / (LB)	1.181.818

2) SPT Masa PPN/PPnBM Masa Mei 2007.

No	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus	9.300.425.0

Halaman 17

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipungut sendiri	01
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
		9.300.425.0
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	01
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
		9.300.425.0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	01
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	0
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	930.042.499
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dlm Masa Pajak yg sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	928.679.136
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	928.679.136
3.	PPN KB / (LB)	1.363.363
4.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
5.	PPN KB / (LB)	1.363.363

3) SPT Masa PPN/PPnBM Masa Juni 2007.

No	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	12.674.435.527
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	12.674.435.527
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak	0

Halaman 18

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	terutang PPN	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	12.674.435.527
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	0
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.267.443.553
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dlm Masa Pajak yg sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.265.625.450
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.265.625.450
3.	PPN KB / (LB)	1.818.103
4.	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
5.	PPN KB / (LB)	1.818.103

4) SPT Masa PPN/PPnBM Masa Juli 2007.

No	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	17.804.171.817
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	17.804.171.817
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	17.804.171.817
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dlm Masa Pajak yg sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.777.780.288
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0

Halaman 19

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.777.780.288
3.	PPN KB / (LB)	2.636.895
	Dikompensasikan ke Masa Pajak	
4.	berikutnya	0
5.	PPN KB / (LB)	2.636.895

5) SPT Masa PPN/PPnBM Masa Agustus 2007.

N o	Uraian	Rupiah
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	15.838.266.182
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	15.838.266.182
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	15.838.266.182
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	b. Dikurangi :	1.583.826.618
	b.1. PPN yang disetor di muka dlm Masa Pajak yg sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.581.645.120
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.581.645.120
3.	PPN KB / (LB)	2.181.498
	Dikompensasikan ke Masa Pajak	
4.	berikutnya	0
5.	PPN KB / (LB)	2.181.498

6) SPT Masa PPN/PPnBM Masa September 2007.

N	Uraian	Rupiah
---	--------	--------



0		
1.	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	16,000,000,000
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5)	16,000,000,000
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	16,000,000,000
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar	0
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	1,600,000,000
	b. Dikurangi :	
	b.1. PPN yang disetor di muka dlm Masa Pajak yg sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1,597,727,273
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1,597,727,273
3.	PPN KB / (LB)	2,272,727
	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
5.	PPN KB / (LB)	2,272,727

- Bahwa berdasarkan isi SPT Masa April-September 2007 atas nama PT Putri Windusemesta yang dilaporkan ke kantor pelayanan pajak dan PPN yang disetor ke negara menjadi sangat kecil yaitu di bulan April 2007 sebesar Rp. 1.181.818,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), Mei 2007 sebesar Rp. 1.363.363,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah), Juni 2007 sebesar Rp. 1.818.103,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga rupiah), Juli 2007 sebesar Rp. 2.636.895,- (dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), Agustus 2007 sebesar Rp. 2.181.498,- (dua juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), dan bulan September 2007 sebesar Rp. 2.272.727,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT Putri Windusemesta memungut PPN (Pajak Keluaran) dengan menerbitkan Faktur Pajak Keluaran kepada lawan transaksi (pembeli/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Hijau Sawit), dan PPN tersebut seharusnya seluruhnya disetor ke kas negara, namun PT Putri Windusemesta pada Masa Pajak yang sama menyeimbangkan Pajak Keluaran tersebut dengan mengkreditkan PPN (Pajak Masukan) yang diperoleh dari lawan transaksi (CV Jasa Persada Corporation) sehingga PPN Kurang Bayar yang masih harus disetor ke kas negara berupa Pajak Keluaran (PK) dikurang Pajak Masukan (PM) menjadi sangat kecil;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rudi Nasution bersama-sama dengan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan alias Aheng dengan diterbitkannya Faktur Pajak Standar fiktif lalu membuat dan melaporkan SPT Masa April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007, Agustus 2007 dan September 2007 yang tidak benar atas nama PT. Putri Windusemesta dan telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh PT. Permata Hijau Sawit dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun 2007 pada Kantor Pelayanan Pajak, berdasarkan pendapat Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara, nilai potensi kerugian keuangan pada pendapatan negara lebih kurang berjumlah Rp. 7.958.502.580,- (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa RUDI NASUTION bersama TIANDI LUKMAN, HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG, BUSRA RIDWAN ALIAS BUSRO ALIAS BUSTOMI DAN ZULKARNAINI serta PENGURUS PT. PERMATA HIJAU SAWIT sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 jo pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi MERY CHRISTINA BATUBARA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar, bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik pajak;
- Benar, bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, sebagai Account Representative yang mengawasi PT. Putri Windu Semesta sejak Bulan Maret 2017;
- Benar, bahwa Account Representative yang mengawasi PT Putri Windu Semesta sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa, setahu saksi berdirinya PT Putri Windu Semesta pada Tahun 2006, yang bergerak dibidang Pertanian dan Palawija;
- Bahwa, PT. Putri Windu Semesta ada memberikan Laporan SPT masa PPH Tahun 2007 untuk Pasal 21 dan Pasal 25 dan sampai tahun 2008;
- Bahwa, pelaporannya ada, akan tetapi pembayaran uangnya tidak ada pada system yang diawasi saksi;

Halaman 22

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pelaporannya dan pembayaran uangnya adalah dari sistem informasi perpajakan;
- Bahwa, cara informasi perpajakan tersebut diketahui dari Include wajib Pajaknya, maka muncul apakah sudah bayar atau tidak;
- Bahwa, didalam laporan ada SPT Masa PPN Pasal 21 nihil, dan SPT Masa pasal 25 juga nihil;
- Bahwa, diketahui Di bulan April 2007 dikeluarkan pajak sampai dengan faktur pajak bulan Oktober 2007;
- Bahwa, kalau dihitung Nilainya faktur pajaknya Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), yang seharusnya dibayarkan akan tetapi tidak disetorkan;
- Bahwa, dari kantor pajak sudah ada dilakukan penagihan dan telah dikeluarkan penerbitan surat paksa kepada PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, dari system informasi perpajakan yang dilihat saksi, Terdakwa menjual barang kepada PT. Permata Hijau Sawit berupa CPO;
- Bahwa, saksi tidak tahu CPO yang dijual oleh Terdakwa dalam bentuk apa, karena saksi melihat dari system informasi saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak diketahui oleh saksi apakah pernah dipanggil atau tidak, karena saksi melihat dari system informasi saja;
- Bahwa, setahu saksi direktur PT. Putri Windu Semesta adalah Aswel Siregar, akan tetapi SPT ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa baru mengeluarkan faktur pajak pada tahun 2007, yaitu faktur pajak pengeluaran;
- Bahwa, kalau ada Transaksi harus dibuatkan PPN, kalau ada PPN berarti ada yang di pungut dari lawan transaksinya untuk di setorkan kepada Negara tetapi tidak disetorkan;
- Bahwa, Yang diawasi saksi adalah pelaporan perbulan;
- Bahwa, apabila ada pelaporannya terlambat akan dikenakan sanksi;
- Bahwa, oleh Karena PT. Putri Windu Semesta mengeluarkan faktur pajak berarti ada PPN yang harus dibayarkan;
- Bahwa, dari kantor pajak telah dilakukan teguran akan tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Putri Windu Semesta, dan sudah di himbau untuk melaporkan secara tertulis, dan sesudahnya surat pajak diterbitkan;
- Bahwa, setahu saksi PT. Putri Windu Semesta Aswel Siregar sebagai direktur, dan Bapak Juliadi sebagai komisaris tetapi Terdakwa yang menanda tangani sebagai Direktur untuk laporn SPT, karena ada perubahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, dan membenarkannya;

Halaman 23

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI MANGITAR SAMOSIR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa, mengenai laporan perkara saksi tidak pernah menerima hanya saja saksi melakukan pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa, saksi membawa dokumen sesuai perintah pimpinan;
- Bahwa, saksi menerima surat perintah untuk melakukan pengamatan terhadap PT Putri Windu Semesta dan sesuai dengan data yang ada diadministrasi Direktorat Jenderal Pajak wajib pajak ini alamatnya ada di A.R Hakim No.36 berdasarkan data tersebut saksi kealamat tersebut, tidak ditemukan seperti yang tertulis didalam administrasi, saksi hanya menemukan toko prabot yang bernama Makmur Jaya dimana pemilik toko perabot bernama Pak Johan dan berdasarkan informasi dari Pak Johan menerangkan bahwa ianya telah menyewa sejak tahun 2005 dan tidak mengenal dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak ada melakukan permintaan dokumen terhadap wajib pajak karena pada saat itu intinya melakukan pengamatan benar atau tidak wajib pajak tersebut berada disana dan ada aktifitasnya kemudian pada seminggu berikutnya saksi juga mendapat perintah untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, kemudian Saksi menjumpai pihak kelurahan untuk menanyakan kebenaran wajib pajak tersebut, oleh kelurahan memberikan janji akan menelusurinya dan akan memberikan jawabannya melalui surat dan isi surat , dan atas jawaban pihak kelurahan menerangkan bahwa wajib pajak tersebut tidak ada beralamat di Jl.A.R Hakim No.36;
- Bahwa, Saksi Pernah melihat dokumen-dokumen PT Putri Windu Semesta, Didalam dokumen tersebut yang menjadi direkturnya adalah Saudara Rudi Nasution;
- Bahwa, Kegiatan wajib pajak tersebut merupakan jual beli CPO;
- Bahwa, Data yang diterima saksi, wajib pajak tersebut melakukan transaksi dibulan April, Juni dan Juli 2007, yang membeli CPO dari CV Jasa Persada Corporation dan menjualnya kepada PT Permata Hijau Sawit;
- Bahwa, saksi mendapatkan Dokumen perpajakan tersebut dari saudara Rudi Nasution;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Rudi Nasution dan Iskandar Wijaya pada saat pengamatan, dan meminta Kartu Identitasnya sebagai Direktur PT. Putri Windu Semesta, akan tetapi pada saat itu Rudi Nasution menerangkan tidak memiliki SIM, KTP atau identitas lainnya, dan KTP masih dalam proses pengurusan, sehingga saksi tidak dapat memastikan kalau ianya

Halaman 24

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Rudi Nasution, kalau terhadap Iskandar Wijaya menerangkan alamatnya di Jakarta ada pada Saksi Dwi Warna sebagai Manager Penjualan pada PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, menurut pengamatan saksi, tidak bisa disebut Rudi Nasution sebagai direktur dilihat dari penampilannya kurang menyakinkan;
 - Bahwa, Berdasarkan informasi dari Iskandar Wijaya mereka hanya melakukan penjualan kepada PT Permata Hijau Sawit yang mana CPO dibeli oleh PT Putri Windu Semesta dari CV Jasa Persada Corporation yang mana direkturnya bernama Andri Julfian dan saksi meminta nomor telepon Andri Julfian tersebut kepada Rudi Nasution tetapi tidak bersedia diberikan bahwa berdasarkan keterangan dari Rudi Nasution bahwa yang menandatangani transaksi-transaksi tersebut adalah Rudi Nasution dan pembayaran melalui cek tunai dari PT Permata Hijau Sawit, kemudian melakukan BAP terhadap PT Putri Windu Semesta;
 - Bahwa, saksi belum ada melakukan pemeriksaan kepada PT Permata Hijau Sawit tersebut;
 - Bahwa, faktur pajak tersebut didapatkan saksi dari Rudi Nasution setelah datang untuk melakukan BAP;
 - Bahwa, Faktur pajak ada pada PT Permata Hijau Sawit kalau penyerahan sebagai tanda terimanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Ada rekening koran dari Bank Mandiri atas nama PT Putri Windu Semesta;
 - Bahwa, Pada saat saksi melakukan pemeriksaan terdapat bukti permulaan adanya indikasi tindak pidana karena berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan bahwa kegiatan usaha sesuai dengan yang dilampirkan pada SPT Masa PPNnya sebagai jual beli CPO, sehingga kami berpendapat bahwa wajib pajak tersebut ada memperhitungkan pembelian CPO dari CV Jasa Persada Corporation sebagai penjual kepada PT Putri Windu Semesta juga tidak diketahui keberadaannya sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan indikasi kalau wajib pajak melaporkan pajak yang tidak benar;
 - Bahwa, Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN dari pihak wajib pajak sehingga kewajibannya itu bisa menjadi lebih kecil dari pada seharusnya;
 - Bahwa, PT Putri Windu Semesta ini terdaftar pada kantor pelayanan pajak pada KPP Pratama Medan Timur;
 - Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober, saat datang bersama Iskandar Wijaya ke kantor yang bersangkutan

Halaman 25

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menunjukkan identitasnya, kemudian saksi pergi ke Binjai bertemu dengan orang tua Terdakwa, dan Pada tanggal 29 Oktober terdakwa membawa KTP, dan setelah itu saksi tidak ada lagi bertemu terdakwa;

- Bahwa, saksi masih ingat Rudi Nasution adalah Terdakwa, yang saksi temukan di Jalan AR. Hakim No. 26;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, dan membenarkannya;

3. ROSIA ORIDA SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Timur pada Tahun 2007;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai transaksi PT Putri Windu Semesta dari Informasi pajak dan dari system informasi tersebut dapat diketahui ada transaksi CV. Jasa Persada Corporation terhadap PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi Tidak pernah berhubungan langsung dengan wajib pajak;
- Bahwa, SPT Tahunan terakhir lapor tahun 2004, kalau PPN nya dilaporkan tahun 2008;
- Bahwa, CV. Jasa Persada Corporation yang dilaporkan adalah Pajak Pengeluaran;_

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, dan membenarkannya;

4. SAKSI MUHAMMAD JONI HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa, saksi mengetahui Permasalahan ini dari Sistem informasi perpajakan tahun 2007;
- Bahwa, PT. Permata Hijau Sawit ada menggunakan Pajak pemasukan dari PT .Putri Windu Semesta;
- Bahwa, SPT masa PPN yang pada lampirannya oleh PT. Permata Hijau Sawit pada pajak pemasukan terdapat dari PT. Windu Semesta yang dibuat faktur pajak 42 (empat puluh dua) faktur, dengan nilai sebesar Rp. 7.900.000.000,- (Tujuh Millyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang diberikan pada masa April sampai Oktober 2007 dan ada print outnya;
- Bahwa, nilai penjualan CV. Persada Corporation kepada PT. Puri Windu Semesta, PPNnya dengan 42 (empat puluh dua) lembar faktur;

Halaman 26

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, dan membenarkannya;

5. SAKSI DELIANA SITOMPUL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik pajak;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa di kantor PT Adi Darma itu sebagai orang lapangan yang bertugas untuk melaporkan pajak dibawah pimpinan Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi Pernah disuruh membayar pajak;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi nama-nama perusahaan yang dibayarkan pajak tersebut;
- Bahwa, saksi pernah membayar pajak atas nama perusahaan PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi Pernah membayar pajak atas nama perusahaan PT Jasa Persada Corporation;
- Bahwa, saksi Pernah membayar pajak atas nama perusahaan CV Sukses Perkasa;
- Bahwa, saksi membayar pajak-pajak perusahaan tersebut adalah disuruh oleh Hendro Gunawan atas perintah Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi siapa-siapa direktur perusahaan tersebut karena saksi hanya melaporkan saja;
- Bahwa, nama Rudi Nasution ada didalam perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa, uang yang diterima saksi untuk disetor ke Bank Mestika, Bank Mandiri, dan Bank BCA adalah Hendro Gunawan;
- Bahwa, yang dibayarkan saksi adalah Pajak Perusahaan, bukti Pembayarannya saksi laporkan ke Hendro Gunawan;
- Bahwa, setahu saksi bentuk bangunan tersebut tidak ada;
- Bahwa, saksi tidak pernah membuat kontrak, ada kontrak jual beli CPO tetapi saksi tidak ingat siapa penjual dan siapa beli;
- Bahwa, saksi ada mengurus jual beli antara CV Daud Corporation dengan PT Cipta Karya Insani;
- Bahwa, CV Daud Corporation ini tidak ada perkebunannya demikian juga PT.Cipta Karya Insani tidak ada Pabriknya;
- Bahwa, saksi ada merasa kecurigaan terhadap dengan perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada mengatar faktur pajak;
- Bahwa, saksi sebulan sekali menyetorkan PPN ke Bank sebulan sekali;
- Bahwa, Saksi tidak ada melihat rekening koran Biro Jasa Adi Darma;
- Bahwa, PT Adi Darma itu bergerak dibidang Konsultan Pajak, mengurus pembayaran pajak perorangan maupun pembayaran pajak perusahaan;

Halaman 27

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pajak yang disetorkan perbulan sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan terkadang lebih;
 - Bahwa, saksi bekerja di PT. Adi Darma atas perintah oleh Hendro Gunawan;
 - Bahwa, yang menggaji saksi adalah Tiandi Lukman dan yang memberikan isterinya Tiandi Lukman;
 - Bahwa, setahu saksi Perusahaan yang didirikan oleh Tiandi lukman adalah PT. Adi Darma saja;
 - Bahwa, hasil pekerjaan Martogi dan Dora saksi yang laporkan ke kantor pajak;
 - Bahwa, kalau ada nilai berarti ada jual belinya tetapi biasanya rata-rata yg saksi laporkan via pos karena nihil dan tidak ada setoran pajaknya;
 - Bahwa, saksi sering kekomplek Tasbi kalau ada kekurangan saksi yang mengantarkannya;
 - Bahwa, PT. Adi Darma pinjam nama atas nama Asril Johan;
 - Bahwa, tempat PT. Adi Darma di Jl.Thamrin No.75 F Medan Kec.Medan Kota dalam bentuk bangunan ruko 3 (tiga) lantai dan lantai 2 (dua) itu kantor Adi Darma, lantai 1 (satu) kantor Travel PT Jasa Sumatera Travelindo Wisata;
 - Bahwa, saksi tidak tau kapan terakhir berkantor di tempat tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi Rudi Nasution hanya mencantumkan nama saja sebagai direktur bukan sebagai pengelola perusahaan;
 - Bahwa, setelah ada perkara ini, pernah bertemu dengan Tiandi Lukman dan mengatakan kalau masalah pajak tidak tahu menahu, katanya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan, dan membenarkannya;

6. MARTOGI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, Intisari saksi dan Dora dipanggil Hendro Gunawan menghadap Tiandi Lukman dan Tiandi Lukman mengatakan ada pekerjaan tetapi dikerjakan dikomplek Tasbi Blok UU No 26, kemudian saksi bersama Dora diantar oleh Hendro Gunawan kealamat di Komplek Tasbi Blok UU No.26 Medan, selama beberapa bulan disana dan apabila selesai kami kerjakan, selanjutnya hasil pekerjaan tersebut disampaikan melalui Deliana, demikian juga selanjutnya apa yang akan dikerjakan saksi maka akan diantar Deliana;
- Bahwa, saksi dengar bahwa rumah yang Komplek Tasbi Blok UU No.26 tersebut adalah milik Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi dan Dora Membuat faktur pajak, laporan pajak dan kontrak jual beli dan Nilai Penjualan;
- Bahwa, kontrak jual beli CPO tersebut dibuat Konsep dalam bentuk Tulisan Tangan, diatas kertas HVS, saksi tinggal memindahkan ke Komputer;

Halaman 28

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat lagi perusahaan-perusahaan tersebut, Banyak perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa, perusahaan tersebut Ada atas nama Rudi Nasution dan Busra;
- Bahwa, Ada juga kwitansi untuk jual beli CPO;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa tujuannya setelah kasus ini adalah untuk tujuan fiktif;
- Bahwa, kontrak jual beli tersebut Ada yang mencapai miliaran rupiah;
- Bahwa, saksi ada diberikan laptop dan flashdisc tetapi setelah kembali kejalan Thamrin semua diserahkan kepada Hendro Gunawan;
- Bahwa, yang memerintahkan membuat faktur pajak tersebut adalah Tiandi Lukman dan konsep surat tersebut adalah buatan tangan Hendro Gunawan;
- Bahwa, seingat saksi ada dibuat Faktur pajak atas nama PT Putri Windu Semesta kalau yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, seingat saksi, Rudi Nasution sebagai direktur PT. Putri Windu Semesta, Busro sebagai direktur PT. Sei Batanghari, kalau Zulkarnaen tidak tahu saksi nama perusahaannya;
- Bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada arsipnya, ada sebahagian berkas dimusnahkan oleh saudari Dora;
- Bahwa, Hendro Gunawan mengerti tentang pajak tetapi tidak ada izin sebagai Konsultan Pajak, setahu saksi hanya pinjam nama atas nama Pak Asril Johan;
- Bahwa, maksud dilihatnya faktur pajak tersebut untuk pembayaran PPN 10% dari Penjual kepada Pembeli;
- Bahwa, sehari-hari pekerjaan Rudi Nasution sebagai kernet dan Bustomi tidak diketahui saksi, karena tidak bekerja bersama dengan saksi;
- Bahwa, untuk pengisian SPT Masa PPN yang menginput/mengisi datanya pada Tahun 2007, dan untuk Tanda Tangan Rudi Nasution di kosongkan, dan siapa yang menanda tangani saksi tidak tahu;
- Bahwa, PT. Putri Windu Semesta bukan klien dari PT. ADI DARMA;
- Bahwa, setahu saksi Rudi Nasution mencantumkan nama saja sebagai Direktur, bukan sebagai pengelola;
- Bahwa, saksi kemudian disuruh mengundurkan diri pada bulan Nopember 2014, karena perselisihan pekerjaan sesama karyawan, saksi pulang permissi kepada isteri Tiandi Lukman, dan mendapat pesangon sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa faktur pajak dibuat di komplek Tasbi seingat saksi pada Tahun 2007;
- Bahwa, setelah saksi keluar pada Tahun 2014 saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Tiandi Lukman dan tidak ada pesan dari Tiandi Lukman;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada mengajukan

keberatan, dan membenarkannya;

7. **DORA FATIMAH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, Saksi pada tahun 2007 bekerja sebagai staff pada PT Adi Darma membuat laporan pajak SSP, PPN dan terkadang kontrak jual beli;
- Bahwa, saksi bersama Martogi Nainggolan bekerja di komplek Tasbi;
- Bahwa, saksi mengerjakan Pekerjaannya setelah di konsep di kertas HVS dengan tulisan tangan kemudian dipindahkan ke Laptop yang didapat dari Hendro Gunawan;
- Bahwa, selesai dikerjakan laptop dikembalikan kepada Hendro Gunawan kemudian dikembalikan lagi kepada saksi tetapi dalam keadaan kosong karena hard discnya sudah diambil;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa laptop tersebut harus dikosongkan oleh Hendro Gunawan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Ada kontrak jual beli CPO yang dilakukan;
- Bahwa, faktur pajak Tahun 2007 saja dan seingat saksi tahun 2008 tidak ada;
- Bahwa, Pada saat membuat faktur pajak saksi Kadang sebagai pembeli dan kadang sebagai penjual;
- Bahwa, saksi tidak ingat yang disebutkan didalam faktur-faktur tersebut;
- Bahwa, saksi Pada saat membuat laporan kantor pajak saksi bawa transaksi jual beli klien, seperti pipa, karet;
- Bahwa, Konsep yang diberikan Hendro Gunawan tersebut adalah yang Sudah ada dibuat dalam bentuk tulisan tangan tidak ada membuat konsep;
- Bahwa, saksi tahu kalau pekerjaan tersebut fiktif Setelah dipanggil untuk dibuat BAP;
- Bahwa, setelah kejadian ini Tidak ada pesan-pesan dari Tiandi Lukman kepada saksi;
- Bahwa, cara memusnahkan berkas-berkas terkait dengan pajak tersebut Dengan cara membakarnya dan dihancurkan menggunakan mesin penghancur kertas;
- Bahwa, Berkas yang dimusnahkan adalah Konsep tulisan tangan dari pak Hendro Gunawan yang kami kerjakan;
- Bahwa, Ruangan kantor tempat saksi bekerja di Komplek Setia Budi tersebut Ada meja, kursi, laptop, printer dan mesin tik dan itu sudah ada pada saat kami sampai disana;
- Bahwa, setelah pulang dari rumah di Komplek Setia Budi Tidak ada yang menjaga rumah tersebut;
- Bahwa, saksi berhenti bekerja Pada tahun 2011 dengan mengundurkan diri dan tidak menerima pesangon;
- Bahwa, Yang saksi tahu hanya pinjam nama saja pak Asril ini;

Halaman 30

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ada nama perusahaan PT Permata Hijau Sawit sebagai penjual dengan nilai transaksi sampai miliaran rupiah dengan faktur pajaknya sekitar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)
- Bahwa, Ada nama Rudi Nasution dengan siapa saksi tidak ingat lagi namanya didalam kontrak kerja tersebut;
- Bahwa, Lokasi konsultan Adi Darma itu ada Di Jl.Thamrin No.75 F Medan Kec.Medan Kota dalam bentuk bangunan ruko 3 (tiga) lantai dan lantai 2 (dua) itu kantor Adi Darma, lantai 1 (satu) kantor Travel PT Jasa Sumatera Travelindo Wisata;
- Bahwa, saksi terakhir bekerja di Jl.Thamrin No. 75 F pada tahun 2011 dengan mengundurkan diri dan tidak dapat pesangon;
- Bahwa, Rudi Nasution lebih dahulu berhenti bekerja dari pada saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Rudi Nasution pada saat itu berhenti bekerja;
- Bahwa, setahu saksi Rudi Nasution hanya mencantumkan nama saja sebagai direktur bukan sebagai pengelola suatu perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;

8. TJONG DEDI ISKANDAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, benar saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 2011;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tiandi Lukman dengan Hendro Gunawan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tiandi Lukman Karena Tiandi Lukman sering membuat akte ditempat saksi bekerja;
- Bahwa, perusahaan itu atas nama dia sendiri Ada dari perusahaan lain;
- Bahwa, tidak boleh akte pendirian dibuat tanpa hadirnya pemegang saham atau pendiri perusahaan itu tetapi karena yang datang itu melalui biro jasa Adi Darma;
- Bahwa, saksi pernah membuat akte pendirian terhadap PT Daud Corporation, PT Permata Hijau Sawit, PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, Rudi Nasution datang langsung dalam pembuatan akte pendiriannya;
- Bahwa, Pada waktu pendirian dahulunya ada 2 (dua) orang yaitu Aswel Siregar dan Juliandi kemudian ada membuat akte perubahan yang mana Aswel Siregar diganti dengan Rudi Nasution;
- Bahwa, benar pembuatan akte terhadap PT Batang Hari oilindo Palm, PT Al Ansar Bina Sawindo Plantation, PT Permata Witmas Hijau, PT Cipta Karya Insani berasal dari Tiandi Lukman dari biro jasa yang dipimpinnya yang dibawa oleh Hendro Gunawan karena dia adalah karyawan Tiandi Lukman;
- Bahwa Tiandi Lukman tidak ada datang untuk menyampaikan urusan kelima perusahaan tersebut;

Halaman 31

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menyerahkan fee kepada notaris PT Jasa Sumatera Travelindo melalui Deliana Sitompul atau melalui anggota saksi Dedi Kusnandar;
- Bahwa, saksi pernah membuat akte Notaris surat kuasa antara Sri Dewi dengan Busra Riduan;
- Bahwa, saksi ada membuat akte pendirian hanya ada atas nama Busra Riduan dan Bustomi dan Busra Riduan itu hanya membuat surat kuasa saja;
- Bahwa, fee yang saksi terima pada saat Hendro Gunawan itu datang ke kantor saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengesahannya setiap perusahaan;
- Bahwa, Perusahaan-perusahaan yang saksi buat akte pendiriannya beroperasi di bidang perkebunan, biasanya pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, Pada saat Rudi Nasution datang pakaiannya rapi dengan dibawa oleh pegawai dari biro jasa dan saksi tidak pernah ada menanyakan mengenai letak perkebunannya dan domisili perusahaannya;
- Bahwa, saksi Tidak ada diminta domisili biasanya hanya akte pendirian, NPWP, bukti setoran Negara dan yang lainnya hingga sekarang ini;
- Bahwa, saksi tidak mengerti kenapa mereka menggunakan biro jasa;
- Bahwa, saksi Tidak ada berikan fee kepada biro jasa, saksi hanya menerima fee dari biro jasa tersebut;
- Bahwa, saksi Sudah lama kenal dengan Tiandi Lukman sejak tahun 2003 dalam hal pengurusan dari PT Jasa Sumatera Travelindo;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hendro Gunawan adalah pegawai dari Tiandi Lukman;
- Bahwa, PT Jasa Sumatera Travelindo ini sudah cukup lama bekerja sama dengan saksi dalam pembentukan akte notaris;
- Bahwa, saksi baru tahu perusahaan yang tidak ada memiliki kegiatan atau bisa dikatakan fiktif setelah ada pemeriksaan di kantor Pajak;
- Bahwa, saksi Tidak ada didatangi oleh mereka dan tidak ada pesan dari mereka Pada saat pemeriksaan oleh penyidik pajak;
- Bahwa, Rudi Nasution Hanya datang sekali pada saat pembuatan akte pada tanggal 13 Maret 2007;
- Bahwa, Pada saat pembuatan akte Rudi Nasution bersama ada 3 (tiga) orang yaitu Aswel Siregar, Juliadi dan Hendro Gunawan;
- Bahwa, Pada saat akte tersebut selesai dibuat saksi Ada menjelaskan pada saat itu juga semuanya kemudian ditanda tangani;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;

Halaman 32

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KUSUMA DEWI SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja pada Notaris Tjong Dedi Iskandar;
- Bahwa, saksi melihat Tiandi Lukman datang ke kantor saksi tetapi kalau untuk mengurus kelima perusahaan itu saksi tidak ingat;
- Bahwa, Rudi Nasution dan Hendro Gunawan, Busra atau Bustomi pernah datang ke kantor saksi;
- Bahwa, mereka semua datang ke kantor saksi Untuk membuat akte pendirian perusahaan dan surat kuasa;
- Bahwa, PT Putri Windu Semesta ini pernah dibuatkan aktenya;
- Bahwa, nama direkturnya yang datang pada waktu itu pak Aswel Siregar;
- Bahwa, saksi pernah membuat akte pendirian terhadap PT Daud Corporation, PT Permata Hijau Sawit, PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, orangnya langsung datang dalam pembuatan akte pendiriannya yaitu Rudi Nasution;
- Bahwa, Pada waktu pendirian dahulunya ada 2 (dua) orang yaitu Aswel Siregar dan Juliandi kemudian ada membuat akte perubahan yang mana Aswel Siregar diganti dengan Rudi Nasution;
- Bahwa, benar pembuatan akte terhadap PT Batang Hari Pelindo Palm, PT Angsar Binasa Pelindo Plantation, PT Permata Witmas Hijau, PT Cipta Karya Insani berasal dari Tiandi Lukman dari biro jasa yang dipimpinnya yang dibawa oleh Hendro Gunawan karena dia adalah karyawan Tiandi Lukman;
- Bahwa, Tiandi Lukman tidak ada datang untuk menyampaikan urusan kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa, Yang menyerahkan fee kepada notaries adalah PT Jasa Sumatera Travelindo melalui Deliana Sitompul atau melalui anggota saksi Dedi Iskandar;
- Bahwa, saksi pernah membuat akte Notaris surat kuasa antara Sri Dewi dengan Busra Riduan;
- Bahwa, saksi ada membuat akte pendirian hanya atas nama ada Busra Riduan dan Bustomi dan Busra Riduan itu hanya membuat surat kuasa saja;
- Bahwa, fee yang saksi terima pada saat Hendro Gunawan itu datang ke kantor saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengesahannya setiap perusahaan;
- Bahwa, Perusahaan-perusahaan yang saksi buat akte pendiriannya beroperasi dibidang perkebunan biasanya pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, Pada saat Rudi Nasution datang pakaiannya rapi dengan dibawa oleh pegawai dari biro jasa dan saksi tidak pernah ada menanyakan mengenai letak perkebunannya dan domisili perusahaannya;

Halaman 33

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Tidak ada diminta domisili biasanya hanya akte pendirian, NPWP, bukti setoran Negara dan yang lainnya hingga sekarang ini;
- Bahwa, saksi tidak mengerti kenapa mereka menggunakan biro jasa;
- Bahwa, saksi Tidak ada berikan fee kepada biro jasa, saksi hanya menerima fee dari biro jasa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;;

10. GUNAWAN RUSLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Pada saat saksi diperiksa pada penyidik, saksi menerangkan masalah Angkutan CPO;
- Bahwa, saksi tidak pernah diminta Tiandi Lukman untuk melakukan pengangkutan CPO;
- Bahwa, saksi tidak Pernah sekalipun merasa mengangkut CPO dari kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa, saksi mengangkut CPO, dokumen yang Kita bawa DO PKS untuk diserahkan kepada manager agar mobil tersebut dapat dimuat;
- Bahwa, saksi pernah bertransaksi dengan PT Permata Hijau Sawit bertransaksi untuk membawa CPO dan terakhir saksi lakukan pada tahun dua ribuan;
- Bahwa, saksi pernah menggunakan angkutan mobil plat BK.8394.EC dalam mengangkut CPO dan sekarang tidak pernah lagi menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa, Terhadap mobil plat B.9604.HI, BK.9509.EB, BK.8725, BK.8728, BK.8533, BK.8570, BK.8959, BK.8991.BH, BK.9398.LF, BK.9406.EEB, BK.9414.EEB, BK.9417.DZ, BK.5495.LF, BK.9509.EFB, BK.9695.LF, BK.9751.DG, BK.9803.LF, BK.9867.LF saksi merasa tidak pernah menggunakan mobil dengan plat yang disebutkan tadi untuk mengangkut CPO;
- Bahwa, saksi tidak pernah rentalkan mobil kepada pihak ketiga dengan plat di sebutkan tadi;
- Bahwa, benar seluruh mobil dengan plat yang disebutkan tadi adalah mobil milik pribadi saksi semua;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Rudi Nasution, Hendro Gunawan dan Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan transaksi pengiriman barang terhadap PT Permata Hijau Sawit;
- Bahwa, saksi melakukan transaksi dengan PT Permata Hijau Sawit pada Awal tahun dua ribuan saksi ada angkut dari PKS yang ada di Sosa ke Dumai;

Halaman 34

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada dokumen pada saksi buat pertinggal pada PT Permata Hijau Sawit karena saksi ada angkut dari kebun di Sosa ke Dumai karena nomor polisi yang digunakan untuk mengangkut tercatat;
- Bahwa, Pada saat melakukan pengangkutan dengan PT Permata Hijau Sawit saksi sudah lupa namanya tetapi perempuan melalui telepon;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;

11. JULIADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar nama perusahaan PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, nama saksi tidak pernah disebutkan sebagai direktur atau pendiri perusahaan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu namun alm Riduan pernah membawa saksi dengan Aswel Siregar ke salah satu kantor dan disitulah kami disuruh tanda tangan kemudian setelahnya kami disuruh pulang;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi Pada tahun berapa saksi dibawa oleh alm Riduan ke kantor yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa, saksi dikasih ongkos Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat selesai tanda tangan tersebut;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa, Sewaktu pulang dari tanda tangan itu saksi diberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa saksi disuruh tanda tangan;
- Bahwa, saksi Tidak ada bayangan, tetapi karena alm Riduan ini sering datang kekampung dan ibadahnya rajin;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;

12. ASWEL SIREGAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi hanya ingat pada waktu itu datang ke Medan bersama dengan keponakan saksi yaitu Juliadi dibawa oleh abang ipar dan disitu saksi tanda tangani dan saksi memberikan fotocopy KTP saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau yang saksi temui itu notaris atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak pernah tanda tangan untuk buka buku tabungan;

Halaman 35

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa, saksi Tidak ada baca-baca dan saksi tanda tangani saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;

13. ANS ANDRI ILPIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Bukan saksi yang mendirikan CV Jasa Persada Corporation, setahu saksi waktu itu dengan alm Riduan ada diminta fotocopy KTP kemudian dilanjutkan dengan ipar saksi Busra;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang ke kantor Notaris;
- Bahwa, Yang saksi tahu hanya tanda tangan 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa, saksi tidak pernah tanda tangan untuk buka buku tabungan;
- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan
- Bahwa, Setahu saksi karena saksi mau dijadikan direktur tetapi nama perusahaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang minta tolong adalah Busra dan mertua saksi;
- Bahwa, saksi hanya diberikan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan;

14. SAKSI SARI BUNGA NAULI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi ingat apa yang menjadi intisari dari keterangan saksi mengenai masalah pajak;
- Bahwa, PT Permata Hijau Sawit dengan PT Permata Hijau Group adalah sama, karena masih ada perusahaan lain lagi pada PT Permata Hijau Group yaitu PT Rubika Jaya, PT Viktorindo Alam Lestari, PT Nagamas Alam Oil, PT Pelita Agung Industri, PT Permata Hijau Palm Oil, PT Damai Nusa Sekawan, PT Anugrah Pola Nusa;
- Bahwa, saksi bekerja pada PT Permata Hijau Group;
- Bahwa, saksi pada Tahun 2007 saksi bekerja dibagian pajak;
- Bahwa, PT Batang Hari Oilindo Palm, PT Witmas Hijau, PT Cipta Karya Insani, PT Alansar Binasawindo Plantation melakukan transaksi dengan PT Permata Hijau Group ada melakukan transaksi beberapa bulan pada tahun 2007;

Halaman 36

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Transaksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut mengenai pembelian CPO;
- Bahwa, PT Permata Hijau Group ini bergerak dibidang industri kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa, pada saat itu transaksi yang dilakukan PT Permata Hijau Group melayani luar dan dalam negeri tetapi orientasinya ekspor semua dengan persentase 90 : 10 dan itu masih dalam bentuk curah;
- Bahwa, persediaan ekspor yang dilakukan perusahaan tidak cukup jumlahnya dari hasil perkebunan sendiri dan kita juga membeli CPO untuk diekspor;
- Bahwa, PT. Permata Hijau Group biasanya melakukan ekspor CPO tersebut ke India dan Pakistan nilai kontrak tidak menentu dan setelah ada kontrak kemudian ditentukan kapan dilakukan pengapalannya;
- Bahwa, pada tahun 2007 ada dikeluarkan pemerintah kebijakan yang meringankan untuk eksportir itu dibuat kalau penjualan lokal dikenakan PPN 10% dan untuk ekspor pajaknya tidak ada dipungut pada waktu itu;
- Bahwa, PT Permata Hijau Group ini benar-benar nyata ada dilakukan membeli CPO dari kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa, cara pembelian yang dilakukan terhadap kelima perusahaan tersebut dengan cara setelah kita beli kemudian CPO tersebut dikirim ke tangki timbun yang kita sewa di Belawan kemudian dari sana diekspor;
- Bahwa, setelah barang tersebut sampai gudang penampungan ada dilaporkan;
- Bahwa, bisa dipastikan kalau CPO tersebut berasal dari kelima perusahaan tersebut, karena truk itu masuk mereka ada membawa surat pengantar dari kelima perusahaan itu dan ada stempel dan plat nomor mobilnya dan berat brutto tara dan nettonya;
- Bahwa, cara saksi membayar pajak terhadap transaksi itu ditransfer kerekening penjualnya dan rekening kelima perusahaan itu ada di Bank Mandiri dan pembayaran dilakukan setelah seluruh kontrak dipenuhi atau barang yang ada tercantum dalam kontrak diantar seluruhnya baru dibayar dengan 1 (satu) faktur pajak dengan jumlah barang dikali harga dan PPN 10 %;
- Bahwa, cara saksi menghitung pajak tersebut kepada penjual pada saat negosiasi harga itu sudah tertera pada kontrak;
- Bahwa, pada saat itu harga CPOnya perkilo bervariasi harganya pada bulan Agustus 2007 harganya Rp.7040,00 (tujuh ribu empat puluh rupiah) include per PPN;

Halaman 37

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelima perusahaan tersebut perusahaan trading house bukan perkebunan karena pada saat mereka menawarkan CPO kepada kita mereka mengatakan perusahaan trading house dan yang menawarkan adalah Iskandar Wijaya;
- Bahwa, Aliong adalah karyawan yang tugasnya mengantarkan cek dan giro ke Bank Mandiri;
- Bahwa, perusahaan tersebut ada menerbitkan faktur pajak sesuai dengan nilai kontrak dan jumlah barang;
- Bahwa, pada saat kita bayar pasti itu belum dibayar karena ketika kita bayar pajak dibulan Oktober sudah pasti sipenjual melakukan pembayaran pajak dibulan November dan setelah tanggal 30 November baru kita minta bukti pelaporan PPN mereka;
- Bahwa, pada saat itu kita tidak ada meminta bukti setoran pajak kepada supplier dikarenakan sebagian keberatan untuk dimintai hal tersebut karena bukan hak dari pembeli untuk SPT PPN mereka;
- Bahwa, benar PT Permata Hijau Group kesulitan melakukan restitusi karena kelima perusahaan tersebut tidak membayar pajak, karena restitusi perusahaan tidak keluar akibat tidak ada dibayarkannya pajak oleh kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa, perusahaan saksi pernah ada melaporkan ke MABES POLRI pada tanggal 08 Juli 2010 terhadap kelima perusahaan tersebut dikarenakan PPN yang kami bayarkan kepada mereka tidak mereka setorkan kepada negara sehingga dapat dikatakan ada penggelapan PPN yang telah kami bayarkan;
- Bahwa, ada pihak dari kantor perpajakan melakukan pemeriksaan kepada kantor saksi, yaitu pak Ranu yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, benar setelah dilakukan pemeriksaan dari kantor pajak baru dapat dilakukan restitusi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke kantor;
- Bahwa, nilai pajak seluruhnya yang sudah dibayar oleh perusahaan saksi untuk kelima perusahaan tersebut PPN yang sudah kami bayar nilainya Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa, nama angkutan yang mengantarkan CPO ke Belawan tidak terdaftar;
- Bahwa, saksi tidak tahu sumber CPO itu darimana;
- Bahwa, terhadap kelima perusahaan tersebut saksi lakukan pelaporan juga kepada pihak berwajib;
- Bahwa, semua data-datanya sudah saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa, nama Maria Wijaya itu pada perusahaan saksi adalah Komisaris PT Permata Hijau Sawit;

Halaman 38

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kelima perusahaan memberikan SIU, NPWP, PKP dan akte kemudian saksi dibagian pajak ada menelepon KPP dimana perusahaan tersebut terdaftar;
- Bahwa, cara saksi melakukan transaksi melalui telepon dengan Iskandar Wijaya;
- Bahwa, faktur pajak yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut berbeda-beda karena berdasarkan kontraknya tetapi untuk 1 (satu) kontrak itu hanya 1 (satu) transaksi;
- Bahwa, PT Putri Windu Semesta yang menandatangani disini tertulis direktornya Rudi Nasution;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

15. **SAKSI VITA SINTIA (KARYAWAN PT. PERMATA HIJAU SAWIT),** dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja dibagian pembelian bahan baku CPO pada PT Permata Hijau Group;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat barang yang akan saksi beli karena berupa minyak yang dikirim langsung ke tangki timbun yang kami tunjuk;
- Bahwa, cara perusahaan saksi memastikan barang itu ada atau tidak, saksi akan mendapatkan laporan dari pihak ketiga dimana mereka akan mengirimkan fax ke kami dari perusahaan mana saja CPO yang diterima;
- Bahwa, ketika melakukan pembelian CPO saksi tidak langsung bertemu dengan direktur-direktur perusahaan tersebut, karena transaksi CPO dilakukan melalui telepon karena pada waktu itu Iskandar Wijaya ada datang ke kantor yang ingin melakukan transaksi jual CPO dengan perusahaan kami ;
- Bahwa, kapasitas Iskandar Wijaya terhadap kelima perusahaan tersebut sebagai penentu harga penjualan kepada perusahaan dimana saksi bekerja;
- Bahwa, tanda serah terima barang dari penjual CPO tersebut berupa surat jalan yang mana setelah diterima oleh pengawas tangki timbun akan distempel dan setiap lembarnya ada pada penjual, pembeli dan pengawas pada tangki timbun;
- Bahwa, pada saat penagihan Iskandar Wijaya ada melampirkan bukti pengantaran barang kepada kami;
- Bahwa, untuk pengiriman uang dilakukan dengan cara uang ditransfer kepada kelima perusahaan penjual tidak boleh kerekening pribadi maupun secara tunai;
- Bahwa, nama Iskandar Wijaya tidak ada pada rekening yang kami transfer;
- Bahwa, tidak ada dikirimkan kepada saudara rekening koran perusahaan tersebut sebagai bukti penerimaan uang;

Halaman 39

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar nilai transfer yang saksi lakukan sudah ditambah dengan nilai pajaknya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat terdakwa datang ke kantor;
- Bahwa, saksi hanya mencatat plat mobil yang melakukan pengangkutan CPO ke Belawan melalui surat jalannya;
- Bahwa, yang berhak menentukan supplier CPO dari perusahaan dari bagian saksi boleh sepanjang perusahaan itu dapat menunjukkan dokumen berupa SIUP, NPWP dan PKP;
- Bahwa, saksi menunjuk kelima perusahaan ini sebagai supplier karena kelima perusahaan itu dapat menunjukkan legalitas yang dibutuhkan perusahaan kami;
- Bahwa, tanggung jawab saksi ketika CPO sudah mencapai tangki timbun karena kriterianya hanya berdasarkan dokumen saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

16. SAKSI SUSANA (BANK MANDIRI), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi pernah mendengar nama perusahaan PT Putri Windu Semesta setelah ada panggilan dari kantor pajak;
- Bahwa, perusahaan itu pernah membuka rekening pada tahun 2007 dan pada tahun itu saksi berada di kantor wilayah dan saksi tidak tahu menahu mengenai pembukaan rekening;
- Bahwa, saksi diminta keterangan untuk penjelasan terhadap dokumen;
- Bahwa, ada ditunjukkan penyidik kepada saksi print out rekening koran atas nama PT Putri Windu Semesta dengan nomor rekening 105-000056-0911 ada kolom pertama nomor, tanggal transaksi, jumlah penarikan, nomor cek, tanggal cek, penarikan dana, dan keterangan, biaya cetak buku cek, pertanyaan tanggal transaksi pada 09 April 2007 jumlah penarikan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kolom nomor kosong, kolom tanggal kosong, kolom penarikan dana kosong, keterangan biaya buku cetak itu maksudnya biaya untuk cetak buku gironya;
- Bahwa, ada transaksi pada tanggal 17 April 2007 jumlah penarikan Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kolom nomor kosong, kolom tanggal kosong, kolom penarikan dana kosong, keterangan statement card itu maksudnya biaya cetak rekening koran atau print out;
- Bahwa, ada transaksi pada tanggal 26 April 2007 jumlah penarikan Rp.1.821.811.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan

Halaman 40

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



ratus sebelas ribu) nomor cek DS5987778, tanggal cetak 26 April 2007, penarik dana Siswanto tarik tunai itu maksudnya Nasabah melakukan penarikan dengan cek;

- Bahwa, Rekening atas nama PT Putri Windu Semesta tetapi penarikannya ada dilakukan oleh Iskandar Wijaya dan Siswanto itu boleh saja terhadap cek atas nama;
- Bahwa, pada tahun 2009 panggilan pertama kantor pajak untuk menyakinkan apakah benar transaksi tersebut di Cabang Medan Imam Bonjol;
- Bahwa, buku rekening terhadap perusahaan ini sudah ditutup pada tahun 2007;
- Bahwa, kalau dari tertib administrasinya, Siswanto ini adalah kuasa dari Rudi Nasution sehingga ia dapat melakukan penarikan;
- Bahwa, ada syarat dalam melakukan penarikan, jadi teknisnya pertama kali kita lihat dulu saldonya kalau sudah ada saksi konfirmasi dengan yang tanda tangan dan kalau yang tanda tangan benar melakukan penarikan yang sesuai di cek;
- Bahwa, konfirmasi dilakukan kepada yang tanda tangan cek;
- Bahwa, saksi tahu ada surat kuasa khusus kepada Siswanto;
- Bahwa, hanya melihat dokumen saja dengan isi menerangkan bahwa Rudi Nasution menyerahkan kepada Siswanto sebagai pihak kedua untuk kepentingan penarikan dan pemindah bukuan dan surat kuasa itu berlaku sampai ada pemberitahuan dari Rudi Nasution;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

17. SAKSI IDA ROMAULI SILAEN (COSTUMER SERVICE BANK MANDIRI).

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bertugas di Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol;
- Bahwa, persyaratan suatu badan hukum untuk membuka rekening adalah Akte pendirian perusahaan, NPWP, SIU, perizinan perusahaan kemudian KTP yang tertera pada akte pendirian;
- Bahwa, saksi tidak ingat pada waktu itu terdakwa ada datang atau tidak;
- Bahwa, saksi pernah membaca KTP atas nama Rudi Nasution berdasarkan dokumen;
- Bahwa, pada saat setoran awal untuk membuka rekening Terdakwa memberikan uang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi pada waktu itu Rudi Nasution ini datang sendiri atau ada yang menemani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ingat apakah ada kuasa kepada Siswanto untuk membuka rekening dan melakukan pencairan;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Aliong;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat print out rekening korannya;
- Bahwa, saksi tidak pernah dikonfrontir dengan keterangan Aliong;
- Bahwa, saksi kenal Aliong ini sebagai yang membawa nota dari PT Permata Hijau Group;
- Bahwa, setiap melakukan pembukaan rekening selalu kita tanyakan kepada nasabah apa tujuan pembukaan rekening;
- Bahwa, Formulir tersebut diisi oleh nasabah;
- Bahwa, saksi tidak ingat pada saat pembukaan rekening ada bertemu atau tidak dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

18. RUDI HARTONO SALIM , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, perusahaan CV Teman Setia, bergerak dibidang transportasi angkutan barang berupa mobil tangki;
- Bahwa, mobil tangki milik saksi tidak pernah digunakan atau direntalkan untuk pengangkutan CPO dari perusahaan PT Putri Windu Semesta, PT Cipta Karya Insani, PT Permata Witmas Hijau, PT Alansar Binasawindo Plantation dan PT Batang Hari Oilindo Palm pada tahun 2007;
- Bahwa, PT Permata Hijau Sawit pernah menggunakan dari tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa dalam mengangkut CPO ada dikeluarkan surat perintah kerja oleh PT Permata Hijau Group;
- Bahwa, Kami lakukan pengangkutan CPO seputaran Riau saja dan untuk ke Belawan itu sedikit karena kami banyak bekerja di seputaran Riau saja;
- Bahwa, kalau ke Belawan itu diantar ke Musi Mas dan itu berupa tangki penampungan yang ada di Belawan;
- Bahwa, mengenai trayek dari pengangkutan trayek itu pada tahun 2007 saksi yang menentukan berdasarkan kontrak yang didapat;
- Bahwa, yang memesan angkutan saksi dari PT Permata Hijau Group Ada buk Vita, buk Leli, buk Juli ;
- Bahwa, usaha saksi itu ada memiliki badan hukum yaitu CV Teman Setia;
- Bahwa, perusahaan itu berdiri, CV itu sejak tahun 2008 sebelumnya masih UD;
- Bahwa, dalam hal pengangkutan, jumlah angkutan saksi sampai saat ini ada sekitar 1000 (seribu) unit angkutan;

Halaman 42

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nomor plat kendaraan yang ditunjukkan penyidik benar milik saksi semua;
- Bahwa, Kendaraan itu sudah tua jadi tidak beroperasi lagi dan sebagian ada yang sudah dijual;
- Bahwa, domisili dari CV Teman Setia itu di Kisaran di Jl. Lintas Kisaran Medan KM 5,5;
- Bahwa, angkutan yang ada 1000 (seribu) unit itu tidak ada di Kisaran, itu hanya kantor pusat kalau operasionalnya ada di Jambi, Riau, dan Kisaran;
- Bahwa, hubungan perusahaan dengan perusahaan yang ada di Dumai nama perusahaannya Ada Astra, Sinar Mas, Duta Palma Group;
- Bahwa, saksi sebelumnya menerangkan bahwa pernah membawa CPO milik dari PT Putri Hijau Sawit, itu dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ini tetapi kontrak kita sudah sedikit saat ini;
- Bahwa, Pada tahun 2004 itu masa dimana banyak angkutan saksi digunakan oleh perusahaan itu dan untuk sekarang ini sudah berkurang karena perusahaan tersebut sudah memiliki angkutan sendiri;
- Bahwa, dalam 1 (satu) hari yang diangkut oleh perusahaan saksi, Kalau tahun 2007 kita bisa mengangkut 2000 (dua ribu) ton per harinya;
- Bahwa, cara pembayaran terhadap pekerjaan saksi dilakukan Kalau sudah selesai pekerjaan baru bisa bayar dan kita mengangkut berdasarkan kontrak dan surat perintah kerja kemudian kami terbitkan DO dari CV Teman Setia untuk muat ke pabrik;
- Bahwa, jumlah barang yang diangkut pada tahun 2007 paling besar kontrak ada angkut 1000 (seribu) ton dan bisa 50 (lima puluh) ton paling kecil;
- Bahwa, kontrak tahun 2007 itu pembayarannya lancar;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

19. ARPANDI AGUS , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi bekerja di Bank Mandiri Cab Imam Bonjol sebagai Customer Service Officer;
- Bahwa, seingat saksi a pernah melayani pembukaan rekening atas PT Permata Witmas Hijau yaitu Pak Nurchalis sebagai direktornya;
- Bahwa, PT Batang Hari Oilindo Palm dan PT Alansar Binasawindo Plantation pernah buka rekening;
- Bahwa, ketika perusahaan-perusahaan tersebut membuka rekening Ada dibawa mereka akte pendirian, tanda bukti perusahaan, SIUP dan lainnya yang dibawa direktur langsung menghadap saksi sesuai dengan persyaratan;

Halaman 43

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk membuka rekening tidak ada kuasa yang diberikan oleh Nurchalis tetapi untuk mengambil cek, bilyet giro itu ada dikuasakan namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Aliong karena sehari-harinya ada di bank Mandiri;
- Bahwa, Aliong itu ada di Bank Mandiri Terkait transaksi pembayaran atau pencairan dari PT Permata Hijau Group di Bank Mandiri;
- Bahwa, kita tidak melihat kesana karena hanya sekedar pembukaan rekening;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Siswanto;
- Bahwa, kalau didepan itu khusus untuk pembukaan rekening dan Aliong selalu membawa dokumen yang tinggal ditransaksikan yang mana diterima oleh CSAU atau officer non tunai dan kalau ceknya palsu maka tidak kitasetujui;
- Bahwa, jumlahnya ada puluhan miliar dalam 1 (satu) hari dan transaksi yang dibawa Aliong ini hingga ratusan transaksi;
- Bahwa, transaksi-transaksi itu terjadi selama dari tahun 2006 sampai dengan 2008 masih Aliong yang berurusan ke bank Mandiri;
- Bahwa, yang meneliti terhadap dokumen-dokumen yang dibawa oleh Aliong ada dibagian CSHU;
- Bahwa, sewaktu pembukaan rekening kelima perusahaan itu sebagai Direktur perusahaannya;
- Bahwa, orang-orang yang membuka rekening kelima perusahaan tersebut tidak ada didampingi oleh Aliong mereka hanya sendiri-sendiri dan Aliong hanya memastikan kalau uang yang masuk itu memang banyak;
- Bahwa, memastikannya saksi tanya kepada Aliong Benar atau tidak hal itu; Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

20. JONI ASWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pada tahun 2007 bekerja di Bank Mandiri Cab Imam Bonjol sebagai Customer Service Officer dan sebagai Head Teller;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Siswanto;
- Bahwa, saksi tidak pernah melayani pembukaan rekening;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengeluarkan print out;
- Bahwa, mengenai pemindahbukuan Kalau ke bank lain melalui RTGS dan kalau sesama bank hanya pemindah bukuan non tunai saja;
- Bahwa, Kalau cabang bisa melakukan pemindahan bukuan tetapi kalau tunai itu tidak bisa dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, Kalau sampai puluhan miliar itu tidak ada kasnya tetapi kalau cek dimungkinkan;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan Siswanto;
- Bahwa, saksi kenal karena sehari-harinya yang mengantarkan nota adalah Aliong;

Halaman 44

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kode DX itu merupakan kode cek;
- Bahwa, saksi pernah konfirmasi dengan beliau pada saat pembukaan rekening giro karena pada waktu interview pak Nurchalis itu beliau bilang akan ada masuk dana dari PT Putri Hijau Group untuk pembayaran minyak;
- Bahwa, Untuk pembukaan giro harus ada TWP, SIUP, bundel perusahaan dan yang bersangkutan saksi interview langsung, selama kami dibelakang sebagai supervisi untuk customer service;
- Bahwa, Kalau Aliong ini sudah sangat dikenal karena PT. Permata Hijau Group hanya mempercayakannya untuk transaksi-transaksi yang dapat mencapai ratusan miliar;
- Bahwa, saksi tidak ada membuka rekening untuk kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa, Pada waktu itu saksi bekerja sebagai supervise pengelolaan uang tunai;
- Bahwa, Uang tunai yang dikelola saksi adalah Uang tunai yang dibrankas bank Mandiri Cab Imam Bonjol sesuai dengan limitnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

21. JOU CUNG LIONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Sewaktu saksi ditunjukkan fotonya tidak kenal dengan Siswanto karena saksi hanya mengantarkan nota saja ke bank;
- Bahwa, saksi terima dokumen-dokumen terkait dengan urusan PT Permata Witmas Hijau dari kasir PT Putri Hijau Semesta yang bernama Lenni;
- Bahwa, saksi tidak pernah terima dokumen dari PT Cipta Karya Insani;
- Bahwa, saksi tidak pernah terima dokumen dari Busra ;
- Bahwa, uraian dari tugas-tugas saksi mengantarkan dokumen, transfer dan pemindahbukuan yang sudah ditandatangani oleh ibu Maria dan diturunkan ke kasir kemudian dari kasir saksi yang mengantarkan ke Bank;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengajari orang untuk membuka rekening di bank;
- Bahwa, benar orang yang saksi **Busro Ridwan Als Busro Als Bustomi** temui di Bank Mandiri adalah saksi Jou Cung Liong Als Aliong adalah saksi;
- Bahwa, **Busro Ridwan Als Busro Als Bustomi** membenarkan bahwa andalah orang yang ditemuinya di bank Mandiri, saksi lupa dengan nama Busro;
- Bahwa, Pada saat di bank Mandiri **saksi Busro Ridwan Als Busro Als Bustomi** membawa saudaranya yaitu Nurchalis, Herry Candra dan kami menunggu di lobby setelah itu Hendro datang dan kami dihadapkan pada bagian teller dengan arahan dari Aliong;
- Bahwa, nama kasir ataupun orang dari PT Permata Hijau Sawit yang memberikan dokumen kepada saksi adalah Ibu Reny;

Halaman 45

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dokumen yang diberikan Ibu Reny itu saksi bawa ke Bank Mandiri;
- Bahwa, saksi pernah membawa dokumen-dokumen terkait dengan perpajakan, Ada pernah membawa PPH PT Permata Hijau Sawit;
- Bahwa, saksi tahu nama-nama perusahaan PT Cipta Karya Insani, PT Permata Witmas Hijau, PT Alansar Binasawindo Plantation dan PT Batang Hari Oilindo Palm dari setoran dan pemindahbukuan saksi tahu nama-nama perusahaan tersebut;
- Bahwa, saksi bekerja di PT Permata Hijau Sawit Sejak tahun 1992;
- Bahwa, sekarang ini saksi bekerja sebagai pengawas lapangan di KIM tidak dikantor Medan lagi;
- Bahwa, saksi katakan ada membawa dokumen pemindahbukuan, itu dipindahkan Antara bank Mandiri dengan bank Mandiri juga, ada RTGS dengan Lippo Bank;
- Bahwa, Transfer-transfer itu tentang transaksi-transaksi dengan rekanan PT Permata Hijau Group;
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi kemana saja mentransfer uang tersebut;
- Bahwa, pihak bank yang menerima transfer uang berdasarkan dokumen yang saksi bawa Ada pak Agus dan pak Joni dan dicocokkan dahulu;
- Bahwa, benar tugas saksi sering bank Mandiri itu tugas dari perusahaan PT Permata Hijau Group;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Iskandar Wijaya;
- Bahwa, saksi sudah lama bekerja mengantarkan dokumen dan pimpinan saksi adalah pak Robert;
- Bahwa saksi mengantarkan dokumen tersebut itu dari kasir kemudian saksi antarkan ke bank;
- Bahwa, Dokumen yang saksi bawa itu isinya Ada slip transfer, giro, cek yang ditandatangani buk Maria;
- Bahwa, kapasitasnya Maria pada PT Permata Hijau Sawit Dia adalah isteri dari pak Robert pemilik perusahaan itu
- Bahwa, saksi tidak ada melakukan pemeriksaan kelapangan kalau CPO tersebut benar-benar diterima;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

22. SAKSI YENNI OENDIANA (STAFF PT. PERMATA HIJAU SAWIT), dibawah

sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pada Tahun 2007 saksi pernah bekerja sebagai staff di PT. Permata Hijau Sawit mengecek kontrak;

Halaman 46

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hanya mengecek Kontrak tersebut lalu kontrak tersebut di cek apakah sudah ditanda tangani atau tidak lalu diserahkan kepada saudari Vita Karyawan di PT. Permata Hijau Sawit;
- Bahwa, saksi tidak melihat penanda tanganan Kontrak tersebut;
- Bahwa, setahu saksi ada Kontrak antara PT. Permata Windu Semesta, yang menanda tangani Kontrak memiliki dari PT. Permata Hijau Sawit adalah Maria Wijaya;
- Bahwa, saksi bekerja di PT. Permata Hijau Sawit, ± 1 (satu) Tahun, lalu kemudian tidak bekerja lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan

23. SAKSI MARIA WIJAYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak Mengenal Rudi Nasution dan tidak memiliki hubungan saudara atau hubungan bisnis dengan Rudi Nasution;
- Bahwa, saksi tidak mengenal PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, benar tanda tangan kontrak jual beli Nomor 003/CPO/PWS-PHG/04-07 tertanggal 20 April 2017 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa, saksi tahu pafar sebelah kiri adalah Yenni Oendiana bagian trading yang bertugas mengadministrasi kontrak-kontrak PT. Permata Hijau Sawit dengan Pihak luar, paraf sebelah kanan dalam paraf Fita Chintia bagian trading PT. Permata Hijau Sawit dan paraf sebelah kanan adalah paraf Elly Kartini sekretaris Direksi PT. Permata Hijau Sawit;
- Bahwa, saksi menandatangani kontrak jual beli dengan Rudi Nasution selaku PT. Putri Windu Semesta setelah bagian yang terkait dan mengetahui transaksi pembelian membubuhkan paraf diatas kontrak;
- Bahwa, pada awalnya bagian trading/pembelian melakukan transaksi pembelian CPO (crude plam oil) dengan pihak penjual yakni Rudi Nasution sesudah terjadi kesepakatan jual beli antara bagian Trading/pembelian PT. Semesta Hijau Sawit selaku pembeli dengan PT. Putri Windu Semesta selaku pihak penjual, lalu dibuatkan kontrak jual beli dan selanjutnya dokumen kontrak diperiksa oleh bagian trading dan yang memeriksa membubuhkan parafnya pada bagian kanan dalam lalu anggota bagian trading memeriksa dan membubuhkan parafnya pada bagian kiri dan kemudian dokumen kontrak di teliti oleh sekretaris dan membubuhkan parafnya sesudah tertera seluruh paraf-paraf tersebut baru kemudian saksi menandatangani kontrak;

Halaman 47

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menandatangani kontrak jual beli tanpa dihadiri oleh pihak penjual Rudi Nasution selaku direktur PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, tergantung, bila kontrak dibuat oleh pihak penjual, maka kontrak ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak penjual, baru selanjutnya saksi tanda tangan, sebaliknya bila kontrak jual beli dibuat oleh pembeli maka yang terlebih dahulu menandatangani kontrak adalah pihak pembeli yakni saksi;
- Bahwa, saksi menandatangani kontrak jual beli setiap kali dibuat kontrak jual beli dengan Rudi Nasution selaku Direktur PT. Windu Semesta;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa jumlah kontrak jual beli yang dibuat dengan Rudi Nasution selaku Direktur PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi menandatangani kontrak perjanjian tersebut dikantor saksi di jalan Iskandar Muda Medan;
- Bahwa, saksi tidak memperlihatkan tulisan jabatan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam penyusunan naskah kontrak jual beli;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menyusun naskah perjanjian jual beli yang saksi tandatangani bersama dengan Terdakwa Rudi Nasution selaku direktur PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam penyusunan naskah kontrak jual beli;
- Bahwa, saksi tidak melakukan negosiasi harga jual beli dengan Terdakwa Rudi Nasution selaku direktur PT. Putri Windu Semesta, yang melakukan negoisasi adalah ibu Vita di bagian trading;
- Bahwa, saksi tidak tahu Terdakwa Rudi Nasution selaku direktur PT. Putri Windu Semesta pernah dating atau tidak ketempat saksi untuk melakukan negosiasi dengan Vita;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Terdakwa Rudi Nasution selaku direktur PT. Putri Windu Semesta memiliki pabrik penghasil CPO;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui CPO milik Terdakwa Rudi Nasution telah sampai atau tidak digudang saksi;
- Bahwa, saksi yang melunasi pembelian atas kontrak yag saksi sepakati dengan pihak penjual Rudi Nasution selaku direktur PT. Putri Windu Semesta, saksi mengetahuinya pada saat menandatangani giro yang telah diteliti dan diparaf kelengkapan dokumen tagihannya oleh staff bagian trading, kasir dan akuntansi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, saksi hanya menandatangani giro berdasarkan bukti bank keluar yang telah dibubuhi paraf oleh bagian keuangan/akuntansi/trading pembelian/kasir dengan dokumen invoice faktur pajak dari pihak penjual surat jalan rekap penerimaan barang bukti bank keluar;

Halaman 48

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Rudi Nasution tidak pernah datang ke kantor saksi untuk mengambil pelunasan atas transaksi jual beli tersebut, pelunasan dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening penjual yakni PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi tidak ingat Terdakwa Rudi Nasution pernah mengajukan uang muka pembelian atas setiap perjanjian jual beli CPO, biasanya saksi menandatangani tagihan apabila semua prosedur telah dilakukan dan terdapat paraf pihak-pihak terkait;
- Bahwa, Kontrak jual beli CPO dilakukan sebelum barang dikirim;
- Bahwa, yang membubuhkan paraf adalah Ibu Vita dibagian trading/pembelian yang membuat bukti kas keluar Ibu Renny bagian akunting Pak Harunsjah;
- Bahwa, saksi menyerahkan giro yang telah saksi tandatangani kepada kasir saudara Renny;
- Bahwa, tidak ada tanda terima atau pengawasan bahwa giro yang diterima oleh kasir;
- Bahwa, kontrak yang dibuat dengan Rudi Nasution tidak untuk suatu periode tertentu melainkan hanya untuk satu transaksi jual beli;
- Bahwa, saksi tidak tahu cara terdakwa Rudi Nasution melakukan penagihan atas perjanjian yang telah selesai dilaksanakan, biasanya pihak penjual menghubungi bagian trading yang berhubungan dengan penjual;
- Bahwa, Terdakwa Rudi Nasution tidak pernah mengajukan keberatan atas pembayaran yang saksi lakukan;
- Bahwa, saksi tidak pernah menolak pengajuan tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Nasution;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengajukan klaim atas pesanan barang baik kualitas maupun kuantitas yang tidak memenuhi persyaratan dalam kontrak jual beli;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan Terdakwa Rudi Nasution untuk mengirimkan barang ke tangki penimbunan milik saksi, yang mengetahuinya adalah bagian trading/pembelian yaitu saudara Vita dan staffnya;
- Bahwa, jangka waktu antara barang yang diterima dengan pelunasan kepada terdakwa Rudi Nasution kurang lebih satu sampai dua hari tetapi terkadang saat ada kesulitan keuangan bisa ditunda beberapa hari;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menerima kwitansi tanda terima uang dari PT. Permata Hijau Sawit yang ditandatangani Terdakwa Rudi Nasution yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 49

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Rudi Nasution tidak pernah menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa barang telah dikirimkan ketempat tangki penimbunan;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima pengajuan tagihan dari Terdakwa Rudi Nasution, dan saksi tidak tahu siapa yang menerima dokumen tagihan dari Terdakwa, Rudi Nasution;

24. SAKSI HENDRO GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik;
- Bahwa saksi bebas dalam memberikan keterangan dipenyidik tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa, saksi masih ingat dengan keterangan saksi;
- Bahwa, pada tahun 2007 saksi bekerja pada kantor konsultan Adi Darma sebagai manager;
- Bahwa, atasan saksi adalah Tiandi Lukman sebagai pimpinan dan pemilik;
- Bahwa, Karena sejak Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2013 saksi sudah bekerja dengan Tiandi Lukman;
- Bahwa, gaji yang saksi terima terakhir kalinya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, perusahaan tersebut masih beropersi sampai sekarang;
- Bahwa, pada kantor tersebut Asril Djohan sebagai pemilik izinya tetapi operasionalnya milik Tiandi Lukman;
- Bahwa, dengan keuangannya biasanya setelah tagihan diserahkan kepada isteri Tiandi Lukman;
- Bahwa, ada fee yang diberikan kepada Asril Djohan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, perputaran uang yang ada pada konsultan pajak tersebut sebesar Rp.100.000.000,- berikut setoran pajaknya yang mana seluruhnya dikelola oleh Isteri Tiandi Lukman;
- Bahwa, isteri Tiandi Lukman pada konsultan pajak Adi Darma sebagai kasir atau Bendahara;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bagan atau struktur dari konsultan pajak adi darma;
- Bahwa, Terhadap pekerjaan saksi, tanggung jawabnya kepada Tiandi Lukman;
- Bahwa, Untuk laporan keuangan ada laporannya;
- Bahwa, saksi terkadang melihat Tiandi Lukman ada melihat atau mengecek laporan tersebut kadang tidak;
- Bahwa, saksi pernah mengajak Busra, Rudi Nasution Sri Dewi, Zulkarnaini ke notaris karena diberikan perintah oleh Tiandi Lukman untuk mendirikan perusahaan di notaris sebanyak 5 (lima) perusahaan;

Halaman 50

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah menanyakan perusahaan tersebut didirikan untuk dagang CPO;
- Bahwa, saksi tidak tahu Apakah CPOnya ada atau tidak;
- Bahwa, dalam perdagangan CPO itu ada secara administrasi ada kita buat kontraknya, faktur pajak, SPT Masa PPN kemudian kekurangan pajak disetorkan;
- Bahwa, saksi ada mendirikan 5 (lima) perusahaan, yaitu PT Permata Witmas Hijau, PT Putri Windu Semesta, PT Batang Hari Oilindo Palm, PT Alansar Binasawindo Plantation dan PT Cipta Karya Insani;
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa orang lain yang dibuat sebagai direkturnya karena diperintah Tiandi Lukman untuk menunjuk orang-orang tersebut sebagai direkturnya;
- Bahwa, seingat saksi pada saat tanda tangan akte pendirian dihadapan notaris ada memberikan uang kepada orang-orang yang tanda tangan;
- Bahwa, Konsep kontrak saksi dapat dari Tiandi Lukman dan kalau membuat faktur pajak itu sudah ada datanya dan tinggal dimasukkan saja;
- Bahwa, yang mengetik faktur pajak itu diketik oleh Martogi dan Dora;
- Bahwa, seingat saksi mereka ini ada melakukan pekerjaan di TASBI atas perintah Tiandi Lukman;
- Bahwa, Kalau saksi tidak sempat menyerahkan berkas-berkas ke perumahan TASBI maka saksi meyuruh Deliana pergi kesana;
- Bahwa, Berkas diserahkan kepada Martogi dan Dora biasanya konsep untuk membuat kontrak dan faktur pajak dan setelah selesai saksi cek kemudian serahkan kepada Tiandi Lukman;
- Bahwa, pekerjaan itu dilakukan pada Perumahan TASBi sekitar Maret 2007 sampai dengan Oktober 2007;
- Bahwa, Kalau pajak pengeluarannya dibuat kepada PT Permata Hijau Sawit dan pajak pemasukannya dibuat Tiandi Lukman bahwa ada pembelian dari kelima perusahaan tersebut;
- Bahwa, dengan tanda tangan dokumen kontraknya sebagaimana ditandatangani langsung kalau mendadak saya tanda tangan karena disuruh menirukan tanda tangan oleh Tiandi Lukman;
- Bahwa, Benar saksi ada menirukan tanda tangan Rudi Nasution, Busra, Sri Dewi, Zulkarnaini dan Nurchalis;
- Bahwa, saksi ada diperintah untuk membawa Busra dan kawan-kawan untuk menjumpai seseorang yang lupa namanya karena hanya sekali kami berjumpa;
- Bahwa, Kalau ada surat-surat yang saksi tanda tangani kemudian saksi serahkan kepada Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi tidak tahu Kemudian Tiandi Lukman menyerahkan kepada siapa lagi;

Halaman 51

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertemuan di Hotel Asean itu membicarakan dokumen-dokumen perpajakan yang mau dibawa ke kantor pajak oleh Rudi Nasution dan Iskandar Wijaya;
- Bahwa, dari kelima perusahaan ini kantornya ada dibuatkan tetapi tidak ada aktifitas;
- Bahwa, saksi tidak tahu CPO ini benar ada wujudnya tetapi saksi pernah dengar ada istilah CPO kencing namanya;
- Bahwa, oleh Tiandi Lukman saksi ada dapat fee extra dari klien karena sebagai konsultan pajak melalui Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi pernah tanyakan tujuan dari pekerjaan ini dibuat dan dibilang benar-benar ingin menjual CPO untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Maria Wijaya sebagai komisari PT Putri Hijau Group;
- Bahwa, Benar kalau saksi ada memerintahkan Rudi Nasution tanda tangan di mobil saksi maupun Tiandi Lukman;
- Bahwa, benar mereka ada dibawa ke kantor notaries;
- Bahwa, benar mereka ada dibawa ke bank Mandiri;
- Bahwa, benar tanda tangan mereka ada dipalsukan;
- Bahwa, setelah saksi lihat begini negara yang dirugikan;
- Bahwa, yang dirugikan negara Karena faktur pajaknya itu tidak benar;
- Bahwa, Kerugian negara itu dari pajak pengeluaran dari pajak pengeluaran karena dibuat ada pembelian dan penjualan padahal tidak ada;
- Bahwa, pihak dari PT Permata Hijau Group ini dirugikan, karena mereka tidak bisa restitusi makanya mereka dirugikan;
- Bahwa, ada kecurigaan saksi bahwa perbuatan itu tidak benar dari awal;
- Bahwa, Kalau dilihat dari hartanya mungkin dapat karena saksi melihat asetnya bertambah seperti villa, ada rumah di Taman Polonia tanah di Berastagi dan ada Universitas Quality di Ngumban Surbakti dan pusatnya di Berastagi setelah tahun 2007;
- Bahwa, selain kelima perusahaan tersebut sepertinya tidak ada perusahaan lain yang dibuat seperti itu oleh Tiandi Lukman;
- Bahwa, saksi membuat dokumen-dokumen itu seperti SPT termasuk faktur dan kontrak, seluruhnya itu dikerjakan atas suruhan dari Tiandi Lukman;
- Bahwa, Kalau mengenai data-data truk CV. Taman Setia tersebut saksi tidak tahu darimana datanya;
- Bahwa, saksi tidak tahu selain Tiandi Lukman, apakah ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, perintah dari Tiandi Lukman itu ada tertulis dan ada juga yang lisan;
- Bahwa, saksi dalam melakukan pekerjaan ini berkerjasama dengan Tiandi Lukman;

Halaman 52

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gaji saksi timbul, karena saksi sebagai manager di konsultan pajak Adi Dharma;
- Bahwa, sama sekali saksi tidak kenal dengan Siswanto, Iskandar Wijaya atau Aliong;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan kelanjutan kelima perusahaan ini;
- Bahwa, Pekerjaan yang dilakukan oleh Deliana, Dora dan Martogi diberikan laptop, kenapa hard discnya dibuang Supaya datanya terbuang dan itu yang melakukan Tiandi Lukman agar datanya tidak ketahuan;
- Bahwa, saksi tidak ada ikut kedalam karena hanya memperkenalkan kelima orang tersebut kepada satu orang saja;
- Bahwa, setahu saksi Asril Djohan, tidak ada memiliki ruangan kerjanya;
- Bahwa, saksi tidak digaji oleh Asril Djohan melainkan Tiandi Lukman;
- Bahwa, Asril Djohan ada mendapatkan fee disana;
- Bahwa, Ada dua kali dalam sebulan dan biasanya dia datang dan ngobrol untuk mengambil feenya;
- Bahwa, benar Didalam BAP saksi No.21 ada pertanyaan “apakah saudara tahu perbuatan saudara yang dengan sengaja mendirikan perusahaan PT Permata Witmas Hijau, PT Cipta Karya Insani, PT Alansar Binasawindo Plantation, PT Batang Hari Indo Palm, dan PT Putri Windu Semesta dengan menempatkan Direktur atau Komisari boneka didalamnya adalah perbuatan melawan hukum, apa alasan saudara melakukan perbuatan tersebut?” dan dijawab “ya saya tahu namun pada saat itu saya berharap mendapatkan uang lebih dari Tiandi Lukman apabila bisnis yang dikatakan itu berhasil dengan meraup untung yang besar seperti yang terjadi pada tahun 2004 dan 2005 walaupun tidak dijanjikan langsung oleh Tiandi Lukman karena berdasarkan pengalaman saya tahun 2004 dan 2005 saya sudah pernah ditugaskan dengan hal yang sama yaitu menerbitkan faktur pajak atas penjualan CPO dari perusahaan yang baru didirikan dan atau dibeli atau diambil alih dengan menempatkan direktur atau komisaris pemegang saham boneka yang mana pada saat itu pembeli CPOnya adalah PT Musim Mas, PT Inti Benua Perkasa bukan PT Permata Hijau Sawit seperti tahun 2007 dan saya pernah diberikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2004 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP rumah saya di Jl. Pukat 5 No.40 H dan pada tahun 2005 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk DP pembelian mobil Suzuki Escudo BK.1788.HG” ;
- Bahwa, benar Didalam BAP saksi No.9 ada pertanyaan “menurut saudara apa alasan dibuatnya rekayasa transaksi pembelian dan penjualan CPO yang telah

Halaman 53

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara buat atas nama PT Putri Windu Semesta dari sudut pandang peraturan yang berlaku di Indonesia” saudara jawab “alasannya dibuat rekayasa transaksi penjualan dan pembelian CPO adalah karena PT Putri Windu Semesta bergerak dibidang perdagangan CPO yang tidak memiliki pabrik kelapa sawit dan tangki timbun sendiri dan hasil CPOnya adalah pembelian dari pihak lain maka dibuat rekayasa CPO dari perusahaan lain sebagai harga pokok pembelian supaya transaksi yang dilakukan PT Putri Windu Semesta terlihat wajar secara akuntansi dan perpajakan, rekayasa transaksi pembelian CPO atas nama PT Putri Windu Semesta, CV Jasa Persada Corporation dan CV Sukses Perkasa adalah untuk mengecilkan jumlah PPN yang masih harus dibayar setiap bulannya oleh perusahaan-perusahaan tersebut karena faktur pajak dari perusahaan tersebut adalah kredit pajak pengurang dari yang seharusnya dibayar setiap bulannya”

- Bahwa, benar Didalam BAP saksi No.10 ada gambar detail penjualan CPO dari PT Permata Witmas Hijau yaitu CV TJ, CV RS, PT. PWH lalu terakhir PT PHS, kemudian saudara terangkan PT Permawita Witmas Hijau adalah pemegang CPO telah melakukan penjualan kepada PT Permata Hijau Sawit dan untuk mendukung kebenaran transaksi tersebut maka PT Permata Witmas Hijau juga harus mempunyai transaksi pembelian CPO dari pihak lain sehingga dibuat rekayasa pembelian CPO PT.Permata Witmas Hijau dari CV Ria Sentosa begitu juga seterusnya CV Ria Sentosa membuat rekayasa transaksi pembelian CPO dari CV Pelangi Jaya ;
- Bahwa, benar Didalam BAP saksi No.11 ada pertanyaan “apa yang menjadi alasan saudara membuat transaksi CPO yang telah saudara buat atas nama PT Permata Witmas Hijau?” Dan dijawab “saya hanya melaksanakan arahan dari Tiandi Lukman karena pada saat itu saya sangat percaya dengan perkataannya bahwa dokumen transaksi penjualan CPO itu akan diserahkan kepada saya jadi pada saat itu diberikan kontrak jual beli, faktur pajak, SPT Masa PPN dan SSP atas nama perusahaan-perusahaan tersebut”;
- Bahwa, Kalau kita membuka faktur pajak kepada PT Permata Hijau Sawit maka itu bisa dijadikan pajak pemasukan;
- Bahwa, benar laptop yang dibeli itu khusus untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa, Setelah pekerjaan tersebut selesai bagaimana selanjutnya terhadap laptop tersebut Datanya dibersihkan oleh orang IT dari Tiandi Lukman;
- Bahwa, Kalau mengenai data CV tersebut saksi dapat dari Tiandi Lukman
- Bahwa, yang membeli laptop itu adalah Tiandi Lukman;

Halaman 54

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada merasa keberatan;

25. SAKSI TIANDI LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada dipaksa tetapi penekanan ada;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan PT Permata Witmas Hijau, PT Cipta Karya Insani, PT Alansar Binasawindo Plantation;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hendro Gunawan, Rudi Nasution;
- Bahwa, mereka ini tidak digaji oleh saksi karena Rudi Nasution itu bekerja pada PT Jasa Sumatera Travelindo dan saksi tidak terlibat dengan itu kalau Hendro Gunawan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 memang dia bawahan saksi yang paling pandai dan waktu itu saksi yang membayar gaji;
- Bahwa, saksi bukan pemilik dari konsultan Adi Darma pemiliknya adalah Asril Djohan.SH;
- Bahwa, Peran saksi disitu sebagai Koordinator Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa, saksi yang memberikan gaji para karyawan tetapi itu sudah ditentukan oleh Asril Djohan maka saksi bayarkan;
- Bahwa, saksi sudah lupa cara menentukan gaji karyawan;
- Bahwa, saksi hanya sebagai komisaris PT Jasa Sumatera Travelindo;
- Bahwa, konsultan Adi Darma itu mengurus Bidang pelaporan pajak, bidang konsultasi perpajakan;
- Bahwa, disitu yang mempunyai brevet pajak hanya Asril Djohan;
- Bahwa, Asril Djohan seminggu sekali datang ke kantor;
- Bahwa, Kalau untuk konsultasi biasanya buat janji dulu;
- Bahwa, letak dari ruangan Asril Djohan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 itu ada dilantai II didepan tangga dan 1 (satu) ruangan dengan saksi dan dari tahun 2005 sampai dengan seterusnya ada dilantai III dengan saksi dan memiliki masing-masing meja;
- Bahwa, Asril Djohan itu sakit itu tidak benar, karena dari tahun 2000 sampai dengan 2007 dia masih membawa saksi mengikuti konferensi di China karena dia ketua delegasi yang memimpin dari Jakarta pada Oktober 2007;
- Bahwa, yang saksi tahu kalau Hendro Gunawan itu menyerahkannya dimeja Asril Djohan di lantai III
- Bahwa, tidak benar saksi ada menyuruh Dora dan Martogi untuk bekerja di TASBI;
- Bahwa, saksi tidak pernah menyerahkan laptop kepada mereka;
- Bahwa, tidak benar saksi punya rumah di TASBI blok UU No.26, rumah tersebut milik dari H. Bromo karena beliau adalah teman baik dari pimpinan gereja saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan uang kepada Rudi Nasution dan Busra;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjanjikan akan membelikan rumah kepada Rudi Nasution;

Halaman 55

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah membawa Rudi Nasution, Hendro Gunawan dan Iskandar Wijaya dalam mobil saksi;
- Bahwa, saksi tahu orang tua dari Busro Ridwan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa, sekarang orang tua Busro katanya meninggal tetapi saksi tidak tahu dimana meninggalnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah satu kerjaan dengan orang tua dari Busro;
- Bahwa, saksi menjelaskan riwayat pekerjaan saksi bersama dengan Hendro Gunawan, Kami pernah bekerja bersama diperusahaan kontraktor saksi bekerja dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 dan Hendro Gunawan masuk kerja dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1991 juga, sesudah keluar dari perusahaan tersebut saksi mendirikan biro jasa dan tidak lama bertemu dengan Hendro Gunawan dan meminta kerja kepada saksi dan sejak saat itu dia bekerja pada biro jasa sampai dengan tahun 1999 sebagai bawahan saksi dan mulai tahun 2000 dia menjadi bawahan dari Asril Djohan dan kita sudah sama posisinya sebagai koordinator dibawah Asril Djohan;
- Bahwa, yang menggaji Asril Djohan tetapi saksi memegang administrasi dan keuangan dan saksi yang membayarkan gaji kepada seluruh pegawai yang lainnya;
- Bahwa, uang yang saksi keluarkan untuk operasional gaji saja sekitar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa, pertama kali saksi mendapatkan gaji Rp.1.500.000,00 (satu setengah juta rupiah) dan belakangan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, Kalau Asril Djohan setiap bulannya meminta untuk dikirimkan kepada isterinya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Biaya operasional yang ada dikonsultan itu jumlahnya dalam sebulan sekitar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah saja);
- Bahwa, diantara klien-klien saksi masih ingat nama-nama kliennya Ada pengeran Riau, toko mas Pasar Rame, tukang jok di Jalan Mesjid, yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa, saksi ada perjanjian dengan Asril Djohan untuk pinjam pakai ruangan;
- Bahwa, saksi tidak tahu Hendro Gunawan darimana mendapatkan kontrak tersebut;
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan Hendro Gunawan dan sampai tahun 2010 sewaktu meminta mengundurkan diri tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi menyangkal bahwa isteri saksi adalah yang menerima uang karena saksi selalu datang sore dan saksi bilang titip saja kekasir bawah nanti saksi ambil;
- Bahwa, saksi hanya bekerja di konsultan Adi Darma saja;

Halaman 56

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penghasilan saksi tidak hanya dari Adi Darma tetapi ada bisnis tanah dengan pimpinan gereja saksi;
- Bahwa, saksi tahu saja dengan Rudi Nasution karena pada saat di POLDA dia baru bilang kenal dengan saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Rudi Nasution itu adalah direktur dari PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi tidak pernah menghubungi Rudi Nasution pada saat dipenjara;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan uang kepada Rudi Nasution;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan kertas kepada Rudi Nasution pada saat di POLDA agar Rudi Nasution memberikan keterangan seperti yang ada dikertas;

Terdakwa keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut:

SAKSI A DE CHARGE

SAKSI BUSRA RIDUAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi mengenal Rudi Nasution pada saat dikantor Jastara pada saat itu beliau sebagai office boy sekitar tahun 2005;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tiandi Lukman melalui orang tua saksi karena kakinya lumpuh saksi yang mengantarnya ke kantor Jastara ini;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hendro Gunawan pada saat datang ke kantor Jastara;
- Bahwa, saksi terlibat merekrut saudara-saudara saksi;
- Bahwa, saudara saksi yang bernama Zulkarnaini direkrut sebagai direktur perusahaan;
- Bahwa, saksi tidak tahu Perusahaan itu milik siapa;
- Bahwa, saksi merekrut itu atas permintaan atas permintaan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan;
- Bahwa, gaji Zulkarnaini itu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diberikan oleh Hendro Gunawan;
- Bahwa, uang tersebut diberikan kepada Zulkarnaini sebagai upah masuk kedalam perusahaan itu;
- Bahwa, Zulkarnaini pernah diajak masuk kedalam bank untuk pembukaan rekening;
- Bahwa, Pernah diajak ke Notaris untuk pendirian perusahaan;
- Bahwa, Nila juga masuk kedalam perusahaan itu sebagai komisaris;
- Bahwa, Kemudian Ada Sri Dewi yang dimasukan kedalam perusahaan tetapi perusahaan berbeda dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pernah diajak ke Bank untuk membuka rekening kebank dan ke Notaris

Halaman 57

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk membuat akte mendirikan perusahaan di Tjong Dedi Iskandar kemudian adalagi Hendry Candra sebagai direktur cabang PT Batang Hari Oilindo Palm pernah diajak ke Bank untuk membuka rekening kebank dan ke Notaris untuk membuat akte mendirikan perusahaan tidak ada dapat upah;
- Bahwa, pada saat kenotaris tersebut tidak ada yang mendampingi hanya saja saksi mendapat telepon dari Hendro Gunawan dan pada saat sampai disana hanya tinggal tanda tangan saja;
 - Bahwa, saksi tidak ada diberikan gaji hanya diberikan fee oleh Hendro Gunawan atau Tiandi Lukman;
 - Bahwa, nilai uang yang saksi terima uangnya tidak menentu bervariasi jumlahnya;
 - Bahwa, ada KTP saksi atas nama Bustomi tetapi itu bukan saksi yang membuat saksi hanya terima bersih dari Hendro Gunawan di kantor Jastra;
 - Bahwa, saksi pernah datang ke Notaris untuk membuat akte perusahaan atas nama saudara;
 - Bahwa, tidak ada yang mendampingi saksi ke notaris saksi hanya sendiri itu atas perintah Hendro Gunawan dan kalau Tiandi Lukman itu memerintahkan saksi dan saudara-saudara agar berpenampilan yang rapi pada saat datang kebank;
 - Bahwa, saksi membawa orang-orang itu kekantor Notaris sekitar 2006 akhir sampai dengan 2007;
 - Bahwa, saksi sekarang tinggal dibekasi karena saksi telah berumah tangga pada tahun 2014;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat faktur-faktur pajak atas nama PT Permata Hijau Sawit;
 - Bahwa, saksi pernah tanda tangan faktur pajak tersebut;
 - Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Aheng di Bank pada saat itu saksi menunggu dilobby kemudian Hendro Gunawan datang menjumpai seseorang dan orang itu menyuruh Herry Candra masuk kedalam teller bank;
 - Bahwa, setahu saksi Aheng itu bekerja pada jastra adalah bawahannya pak Tiandi Lukman;
 - Bahwa, selain uang tidak ada lagi diberikan yang lain kepada saksi hanya rumah diberikan Tiandi Lukman kepada alm ayah saksi di Jl. Karya ;
 - Bahwa, saksi tahu kalau itu adalah pemberian Tiandi Lukman karena pada sebelum tahun 2004 kami masih pindah-pindah kontrakan dan sekitar tahun 2004 sampai tahun 2005 disitulah diberikan kepada alm ayah saksi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah tanda tangan kontrak jual beli;
 - Bahwa, benar keluarga saksi yang dimasukkan kedalam perusahaan mendapatkan upah dari saksi;

Halaman 58

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang menerima gaji saudara saksi tersebut dari pak Aheng kemudian saksi yang memberikannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu maksudnya diangkat menjadi direktur;
- Bahwa, benar selain merekrut keluarga saksi ada perintah kepada saksi untuk mencari ruko atau tempat;
- Bahwa, setahu saksi ada 4 (empat) ruko dan tempat yang saksi carikan;
- Bahwa, yang memerintahkan saksi terkadang Hendro Gunawan dan Tiandi Lukman;
- Bahwa, yang membayar sewa ruko tersebut saksi sering terima uang dari Hendro Gunawan dan saksi yang membayar sewanya;
- Bahwa, yang diperintahkan mencarikan furniture itu langsung dikirim melalui Hendro Gunawan terkadang saksi yang penuh seperti penyekat dan kursi;
- Bahwa, dengan KTP saksi dengan alamat di Jakarta pernah membuka rekening yaitu rekening BCA;
- Bahwa, saksi berjumpa dengan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan pada saat itu saksi bilang mau pergi ke Jakarta dan saksi diberikan uang oleh mereka sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, untuk pembukaan rekening di BCA itu atas nama Bustomi;
- Bahwa, tidak ada petunjuk-petunjuk yang diberikan pada saat membuka rekening pada bank mandiri hanya saja setelah kita sampai di Bank Mandiri disuruh tunggu saja;
- Bahwa, saksi tahu akibat yang ditimbulkan setelah saudara merekrut keluarga saksi, saksi telah merugikan keuangan negara dengan penggelapan pajak;
- Bahwa, pada saat pembukaan rekening uang tersebut uangnya berasal uangnya dari Hendro Gunawan;
- Bahwa, buku cek tersebut diberikan kepada saksi pada saat dikantor Jastrea oleh Tiandi Lukman;
- Bahwa, buku cek yang saksi lakukan tanda tangan ada sekitar 5 (lima) buku cek;
- Bahwa, selain buku cek ada yang lainnya yang saksi tanda tangani yaitu berupa faktur pajak;
- Bahwa, dari proses pembukaan rekening hingga tanda tangan ceknya sepertinya prosesnya sangat cepat;
- Bahwa, kalau kami ke kantor itu tidak selalu langsung bertemu dengan Tiandi Lukman jadi kami menunggu dibawah;
- Bahwa, saksi tidak menentu berapa kali saksi ke kantor Jastrea kalau ada urusan saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Direktur dari PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada pengaruh siapa karena ketika datang dan duduk sebentar dan selesai seluruhnya;

Halaman 59

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada diarahkan oleh Tiandi Lukman untuk tidak mengakui atau tidak kenal dengan saksi ada dia bilang begitu bahwa dianya disuruh untuk bilang tidak kenal dengan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Rudi Nasution tidak ada keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

KETERANGAN SAKSI AHLI

SAKSI AHLI DODI MUKTAR AFANDI (Ahli Peraturan Perpajakan), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah memberikan pendapat didepan persidangan sebagai ahli peraturan perpajakan dalam kasus tindak pidana perpajakan diwilayah hukum pengadilan negeri medan sekitar tahun 2015;
- Bahwa, saksi ahli menjelaskan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah : A. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentan ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), B. undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, C. Undang-undang nomor 8 nomor 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009, D. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994, E. Undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, F. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Bea Materai, G. Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2000, H. Undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak;
- Bahwa, saksi ahli menjelaskan, Undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sejak diundangkan dengan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali perubahan : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 berlaku unuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1984 s/d 31

Halaman 60

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994, 2. Perubahan pertama Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 9 tahun 1994 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 1995 s/d 31 Desember 2000, 3. Perubahan kedua Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2001 s/d 31 Desember 2007, 4. Perubahan ketiga Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2007 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008, 5. Perubahan keempat Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (PERPU) nomor 5 tahun 2008 yang mengatur khusus tentang perpanjangan masa sunset policy menjadi berakhir pada 28 Februari 2009, 6. Perubahan keempat Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 Januari 2008 s/d sekarang;

- Bahwa, terhadap kasus yang terjadi dalam tahun pajak 2007, maka UU KUP yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000,- sedangkan terhadap kasus yang terjadi dalam tahun pajak 2008, maka Undang-Undang KUP yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Penguasa Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam menerbitkan suatu faktur pajak, faktur pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pemungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak Masukan, Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material;

Halaman 61

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat yang menjadi ketentuan sah tidaknya sebuah faktur Pajak adalah Faktur pajak dalam sah apabila, Dibuat untuk setiap penyeraha BKP/JKP, Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP, Faktur Pajak harus benar secara formal dan material (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN), Suatu faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang paling sedikit memuat, Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP, Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, Jenis barang atau jasa, jumlah, harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, Pajak penjualan atas Barang Mewah yang dipungut, Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan, Nama jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak, Suatu faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan;
- Bahwa, Konsekuensi hukum dibidang perpajakan atas suatu faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formal dan persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa, Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak tidak langsung. Sebagai pajak tidak langsung. Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, Negara berfungsi sebagai Tax Administration. Penjual/Penguasa kena pajak berfungsi sebagai penanggungjawab pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak, sedangkan pembeli/konsumen sebagai pemikul beban pajak. Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode faktur pajak (invoice method), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya

Halaman 62

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



dikenal dengan istilah PKPM (Pajak keluaran pajak masukan). Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Penguasa Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha kena pajak atas :

- a. Perolehan Barang kena Pajak;
- b. Penerimaan Jasa Kena Pajak;
- c. Impor barang Kena Pajak;
- d. Pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud dan luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean;

Contoh: PT A membeli BPK dari PT B dengan harga Rp.1.000.- terhadap transaksi jual beli ini, PT B selaku penjual memungut PPN sebesar Rp.100.- ($10\% \times \text{Rp.1.000.-}$) dari PT A, dan sebagai bukti pungutan PPN maka PT B wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT A. bagi PT. A (selaku pembeli), PPN yang telah dibayarkan kepada PT. B sebesar Rp.100, disebut sebagai pajak Masukkan (PM) dan faktur pajak yang diterima dari PT. B disebut sebagai Faktur Pajak masukan. Kemudian PT. A menjual barang tersebut (yang dibeli dari PT B) kepada PT.C dengan harga Rp.2.000.- terhadap transaksi jual beli ini, PT. A selaku penjual wajib memungut PPN sebesar Rp.200,- ($10\% \times \text{Rp.2.000.-}$) dari PT. C dan sebagai bukti pemungutan PPN maka PT. A wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. C. bagi PT. A, PPN yang dipungut dari PT. C sebesar Rp.200 disebut sebagai Pajak keluaran (PK) dan Faktur Pajak yang diterbitkan disebut sebagai Faktur Pajak Keluaran. Selanjutnya PT A harus menyetor PPN kepada Negara sebesar Rp.100,- yaitu Pajak keluaran Rp.200,- dikurangi Pajak Masukkan Rp.100,-. Proses pemungutan, pembayaran dan penyetoran PPN tersebut wajib dilaporkan oleh PT A didalam SPT Masa PPN;

- Bahwa, Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuuruh melakukan, yang menuruh melakukan, yang turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan” dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berbunyi “yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, atau Pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan tindak pidana dibidangperpajakan” sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana dibidang perpajakan;

- Bahwa, Perbuatan tindak pidana dalam bidang perpajakan yang dilakukan oleh tersangka melalui PT. PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI, PT AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION, PT. BATANGHARI OILINDO PALM dan PT PUTRI WINDUSEMESTA dilakukan dalam pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007 s/d Januari 2008. jangka waktu daluarsa penuntutan atas tindak pidana dalam bidang perpajakan tersebut sesuai dengan Pasal 40 UU KUP Tindak Pidana dibidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan karena perbuatan yang dolakukan oleh terdakwa adalah perbuatan berlanjut dimana dimulai dari masa Januari 2007 ke masa-masa lainnya hingga terakhir masa januari 2008 maka daluwarsa penuntutan adalah 31 Januari 2018;
- Bahwa, menurut pasal 32 ayat 1 huruf a UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 berbunyi : Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib pajak diwakili dalam hal badan oleh pengurus” lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 4, UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi “Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah orang yang nyata-nyata

Halaman 64

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

- Bahwa, ketentuan yang mengatur tanggungjawab Wakil Wajib Pajak Badan diatur didalam Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi: “wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut” lebih lanjut lagi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat 2 tersebut yang berbunyi “ayat ini menegaskan bahwa Wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggungjawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila Wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa kedudukannya menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban” misalnya cakap secara mental;
- Bahwa, Terhadap tersangka tindak pidana di bidang perpajakan ini yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Kedua pasal dimaksud adalah ketentuan tindak pidana dengan delik “penyertaan” yang mengatur mengenai kriteria penyertaan dan kriteria yang tersangkut dengan perbuatan penyertaan sepanjang perbuatan dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (untuk tempus tahun 2007 dan sebelumnya) atau terkait dengan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (untuk tempus tahun 2008 dan setelahnya) sebagaimana Pasal dimaksud yaitu: Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 1983 telah beberapa kali diubah, diantaranya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan pasal 39A, berlaku juga bagi Wakil, Kuasa, Pegawai dari Wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta

Halaman 65

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan:

- Bahwa, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Perpajakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penjelasan Pasal terkait. Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 berbunyi: “yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu tindak pidana dibidang perpajakan”. Ahli berpendapat bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut cukup jelas untuk dipahami karena didalam Penjelasan terhadap Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, Kuasa Wajib pajak atau Pegawai Wajib pajak. Sehingga “yang dipidana” adalah siapa saja (arti dari kata “mereka”) yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu tindak pidana dibidang perpajakan”. Hal tersebut juga telah dipertegas didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yang dengan adanya tambahan frase kalimat “Pihak Lain” yaitu “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi Wakil Kuasa, Pegawai dari Wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”;
- Bahwa, yang dimaksud dengan perbuatan “penyertaan” tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU KUP adalah Perbuatan “penyertaan” tindak pidana dibidang perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU KUP terdiri dari beberapa katogori yaitu sebagai berikut:



- Pihak yang menyuruh melakukan. Untuk dapat dikategorikan sebagai “pihak yang menyuruh melakukan” paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dimana salah seorang bertindak sebagai “orang yang disuruh melakukan” yaitu sebagai perantara tindak pidana. Sebab orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain sebagai perantara, dengan catatan orang yang disuruh atau dipakai tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Dengan demikian, orang yang disuruh melakukan secara hukum, tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat diminta pertanggungjawaban.
- Pihak yang turut serta melakukan. Untuk dapat dikategorikan sebagai “pihak yang turut serta melakukan” paling sedikit harus tersangkut 2 (dua) tersangka, yaitu orang yaitu “orang yang menyuruh melakukan atau pelaku” dan “orang yang turut serta melakukan”. Disebut turut serta melakukan karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku (orang yang disuruh melakukan) dalam melakukan tindak pidana, bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara “orang yang turut serta melakukan” dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja;
- Pihak yang menganjurkan melakukan. Dikategorikan sebagai “pihak yang menganjurkan” ialah orang “menggerakkan” atau “membujuk” dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Memberikan atau menjanjikan sesuatu, dan/atau;
 - Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dan/atau;
 - Dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, dan/atau;
 - Memberi kesempatan, sarana dan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan,"orang yang dianjurkan (dibujuk) tetap dapat dihukum karena sebenarnya dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menolak atau menghindari perbuatan yang dianjurkan kepadanya, meskipun harus menanggung suatu resiko buruk karena kedudukannya dan/atau keadaan dan/atau situasi yang sedang dihadapinya: Pihak yang membantu melakukan. Dikategorikan sebagai orang "yang membantu melakukan" ialah :

- Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan dan/atau;
- Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu: Seseorang dikategorikan membantu melakukan karena dengan sengaja memudahkan atau memperlancar saat kejahatan itu dilakukan yang dapat terdiri dari atas berbagai bentuk dan jenis baik materiil atau immaterial, untuk menghindari salah penafsiran antara kategori turut serta dengan membantu maka berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti kata membantu yaitu memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh) berhasil baik dan sebagainya);
- Bahwa, kriteria pelaku perbuatan penyertaan tindak pidana dibidang perpajakan diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU KUP yaitu yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan yang menganjurkan melakukan dan yang membantu melakukan, ancaman perbuatan penyertaan tindak pidana dibidang perpajakan diatur dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000, terhadap perbuatan penyertaan tindak pidana dibidang perpajakan yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa RUDI NASUTION tidak keberatan atas keterangan ahli yang dibacakan;

SAKSI AHLI WAHYUDIN (Ahli Penghitungan Kerugian Pendapatan Negara).

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 68

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam hal wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT masa PPN wajib pajak benda yang telah disampaikan ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang menandatangani SPT tersebut;
- Bahwa, Berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan kemudian dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak wakil pajak kuasa wajib pajak atau melakukan wajib pajak namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, selain itu pasal 32 ayat (4) UU KUP mengantar termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan yang dijabarkan dalam penjelasannya orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga menandatangani cek dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan termasuk dalam pengertian pengurus ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;
- Bahwa, yang dimaksud dengan faktur pajak tidak sah adalah Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP);
- Bahwa, ciri-ciri atau tanda-tanda perusahaan yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak sah adalah sebagai berikut:
 - A. Wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN tetapi elemen datas SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena wajib pajak tersbut tidak terdaftar sebagai PKP;

Halaman 69

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Wajib pajak yang sering pindah alamat atau sering mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar;
- C. Wajib pajak non efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar;
- D. Wajib pajak yang baru berdiri tetapi mempunyai jumlah penyerahan besar PPN dikurang bayarnya kecil;
- E. Beberapa wajib pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama;
- F. Beberapa wajib pajak yang akta pendirian badan hukumnya disahkan oleh notaries yang sama pendirinya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan;
- G. Wajib pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan;
- H. wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT masa PPN yang mengakibatkan jumlah pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN kurang bayar tetapi nilainya kecil;
- I. Wajib pajak melakukan penyerahan barang kena pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utama wajib pajak tersebut;
- J. Wajib pajak yang jumlah penyerahan yang terutang PPN besar tetapi PPN kurang bayarnya kecil;
- K. Wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN tetapi tidak menyampaikan SPT masa pajak penghasilan pasal 21 pasal 23 dan/atau pasal 26, pasal 25 final pasal 4 ayat (2) dan SPT tahunan pajak penghasilan;
- L. Wajib pajak yang berdomisili di daerah perumahan tetapi memiliki peredaran usaha yang besar;
- M. Wajib pajak yang memiliki persediaan besar tetapi tidak memiliki gudang;

Halaman 70

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N. Wajib pajak yang SPT masa PPN nya lebih bayar dan dikompensasi terus menerus;
- O. Wajib pajak bukan eksportir wajib pajak yang tidak melakukan penyerahan kepada pemungut PPN atau wajib pajak yang tidak melakukan penyerahan yang tidak dipungut PPN tetapi SPT masa PPN yang dilaporkan lebih bayar;
- P. Wajib pajak tidak melaporkan SPT masa PPN tetapi data internal DJP menunjukkan bahwa wajib pajak menerbitkan faktur pajak;
- Q. Wajib pajak yang alamatnya dan/atau alamat pengurusannya tidak ditemukan;;
- R. Wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak;
- S. Wajib pajak hasil pengembangan pemeriksaan bukti permulaan/penyelidikan atas indikasi sebagai penerbit/pengguna faktur pajak tidak sah;
- Bahwa, status SPT masa PPN yang disampaikan oleh perusahaan yang menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak tidak sah ke kantor pelayanan pajak adalah SPT masa PPN yang isinya tidak benar;
 - Bahwa, berdasarkan SPT masa PPN yang disampaikan oleh wajib pajak terlihat bahwa masa pajak april 2007 wajib pajak tiba-tiba melakukan penyerahan yang besar. Penyerahan besar ini harus terjadi pada masa pajak September 2007 namun masa pajak oktober 2007 s.d. januari 2008 wajib pajak tidak lagi melakukan penyerahan, atas penyerahan yang besar ini wajib pajak yang merupakan pengusaha kenaik pajak PKP memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak keluaran kepada lawan transaksi. PPN tersebut harusnya seluruhnya disetorkan ke kas Negara namun wajib pajak pada masa yang sama menyeimbangkan pajak keluaran tersebut dengan mengkreditkan PPN yang diperoleh dari lawan transaksi dengan nilai yang juga cukup besar. Sehingga PPN kurang bayar yang masih harus disetor ke kas Negara berupa pajak keluaran pajak pemasukan menjadi sangat kecil. Pada umumnya perusahaan supplier yang menerbitkan faktur pajak yang kemudian dikreditkan sebagai pajak masukan adalah juga merupakan perusahaan aktif. Jika dilakukan prosentase perbandingan antara pajak keluaran dengan nilai PPN kurang bayar dapat terlihat bahwa nilai PPN kurang bayar yang disetorkan ke kas Negara

Halaman 71

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya sebesar 0,15% dari nilai pajak keluaran. Aktivitas pelaporan SPT masa PPN semacam ini adalah sebuah ciri dari perusahaan yang merupakan penerbit faktur yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya. Potensi kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan yaitu Rp.7.712.596.338,- (tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN PT. Batanghari Oilindo Palm yang isinya tidak benar ke Kantor pelayanan pajak adalah Berdasarkan SPT masa PPN yang disampaikan oleh wajib pajak terlihat bahwa sejak masa pajak juli 2007 wajib pajak tiba-tiba melakukan penyerahan yang besar penyerahan besar ini terus terjadi hingga masa pajak agustus 2007 namun masa pajak Oktober 2007 s.d. Januari 2008 wajib pajak tidak lagi melakukan penyerahan. Atas penyerahan yang besar ini wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak PKP memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak keluaran kepada lawan transaksi. PPN tersebut harusnya seluruhnya disetorkan ke kas Negara. Namun wajib pajak pada masa pajak yang sama menyeimbangkan pajak keluaran tersebut dengan mengkreditkan PPN yang diperoleh dari lawan transaksi dengan nilai yang juga cukup besar. Sehingga PPN kurang Bayar (KB) yang masih harus disetor ke kas Negara berupa pajak keluaran PK pajak masukan PM menjadi sangat kecil. Pada umum perusahaan supplier yang menerbitkan faktur pajak yang kemudian dikreditkan sebagai pajak masukan adalah juga merupakan perusahaan fiktif. Jika dilakukan prosentase perbandingan antara pajak keluaran dengan nilai PPN kurang bayar dapat terlihat bahwa nilai PPN kurang bayar yang disetorkan ke kas Negara adalah hanya sebesar 0,15% dari nilai keluaran. Aktivitas pelaporan SPT masa PPN semacam ini adalah sebuah ciri dari perusahaan yang merupakan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya. Potensi kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan yaitu Rp.8.572.906.218,- (delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan belas rupiah);

Halaman 72

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN PT. AL ANSAR BINA SAWINDO PLANTATION yang isinya tidak benar ke Kantor pelayanan pajak adalah Berdasarkan SPT masa PPN yang disampaikan oleh wajib pajak terlihat bahwa sejak masa pajak Mei 2007 wajib pajak tiba-tiba melakukan penyerahan yang besar penyerahan besar ini terus terjadi hingga masa pajak Agustus 2007 namun masa pajak Oktober 2007 s.d. Januari 2008 wajib pajak tidak lagi melakukan penyerahan. Atas penyerahan yang besar ini wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak PKP memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak keluaran kepada lawan transaksi. PPN tersebut harusnya seluruhnya disetorkan ke kas Negara. Namun wajib pajak pada masa pajak yang sama menyeimbangkan pajak keluaran tersebut dengan mengkreditkan PPN yang diperoleh dari lawan transaksi dengan nilai yang juga cukup besar. Sehingga PPN kurang Bayar (KB) yang masih harus disetor ke kas Negara berupa pajak keluaran PK pajak masukan PM menjadi sangat kecil. Pada umum perusahaan supplier yang menerbitkan faktur pajak yang kemudian dikreditkan sebagai pajak masukan adalah juga merupakan perusahaan fiktif. Jika dilakukan persentase perbandingan antara pajak keluaran dengan nilai PPN kurang bayar dapat terlihat bahwa nilai PPN kurang bayar yang disetorkan ke kas Negara adalah hanya sebesar 0,15% dari nilai keluaran. Aktivitas pelaporan SPT masa PPN semacam ini adalah sebuah ciri dari perusahaan yang merupakan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya. Potensi kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan yaitu Rp.8.230.964.674,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang isinya tidak benar ke Kantor pelayanan pajak adalah Berdasarkan SPT masa PPN yang disampaikan oleh wajib pajak terlihat bahwa sejak masa pajak April 2007 wajib pajak tiba-tiba melakukan penyerahan yang besar penyerahan besar ini terus terjadi hingga masa pajak September 2007 namun masa pajak Oktober 2007 s.d. Desember 2007 wajib pajak tidak lagi

Halaman 73

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan. Atas penyerahan yang besar ini wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak PKP memungut PPN dengan menerbitkan faktur pajak keluaran kepada lawan transaksi. PPN tersebut harusnya seluruhnya disetorkan ke kas Negara. Namun wajib pajak pada masa pajak yang sama menyeimbangkan pajak keluaran tersebut dengan mengkreditkan PPN yang diperoleh dari lawan transaksi dengan nilai yang juga cukup besar. Sehingga PPN kurang Bayar (KB) yang masih harus disetor ke kas Negara berupa pajak keluaran PK pajak masukan PM menjadi sangat kecil. Pada umum perusahaan supplier yang menerbitkan faktur pajak yang kemudian dikreditkan sebagai pajak masukan adalah juga merupakan perusahaan fiktif. Jika dilakukan persentase perbandingan antara pajak keluaran dengan nilai PPN kurang bayar dapat terlihat bahwa nilai PPN kurang bayar yang disetorkan ke kas Negara adalah hanya sebesar 0,15% dari nilai keluaran. Aktivitas pelaporan SPT masa PPN semacam ini adalah sebuah ciri dari perusahaan yang merupakan penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya. Potensi kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan yaitu Rp.7.958.502.580,- (tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa, yang dimaksud dengan surat pemberitahuan masa PPN adalah Berdasarkan pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU KUP surat pemberitahuan masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu masa pajak. Lebih lanjut diatur dalam pasal 3 ayat (6) UU KUP jo keputusan menteri keuangan No.534/KMK.04/2000, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Penguasa Kena Pajak selama satu Masa Pajak (satu bulan). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan:
 1. Seluruh Penyerahan yang dilakukan selama satu Masa Pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas;

Halaman 74

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pajak keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BPK/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu Masa Pajak;
 3. Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu Masa Pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan atas perolehan BKP/JKP;
 4. Selisih antara Pajak keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bak Persepsi;
- Bahwa, cara mengisi SPT Masa PPN Sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan Mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - Bahwa, jika Pengisian Surat pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan;
 - Bahwa, terhadap Wajib Pajak yang isi SPT nya tidak benar dan dapat menimbulkan kerugian Negara dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP No. 16 Tahun 2000 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar" Dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana

Halaman 75

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar;

- Bahwa, Kalimat “dapat menimbulkan kerugian Negara pada pendapatan Negara mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan Negara baik sudah terjadi maupun masih merupakan potensial terjadi sudah dapat dipidana dengan pasal ini tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda oleh hakim didasarkan pada jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar sesuai bunyi pasal 39 KUP;
- Bahwa, yang wajib menandatangani SPT serta menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undang perpajakan dalam hal wajib pajak tersebut, Sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal wajib pajak adalah badan surat pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Kemudian pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk wajib pajak badan adalah pengurus. Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dana penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga menandatangani cek dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan termasuk dalam pengertian pengurus, ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;
- Bahwa, sesuai pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Kemudian Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan

Halaman 76

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



perundang-undangan perpajakan untuk wajib pajak badan adalah pengurus. Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan Pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyatamempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam tangka menjalankan kegiatan perusahaan , misalnya wewenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan perusahaan yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendalai. Berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan diatas maka perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menerbitkan faktur pajak, menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dari suatu perusahaan dimana seseorang atau sekelompok orang itu bukan merupakan pemilik/pemegang saham dan atau dan atau pengurus dari perusahaan penerbit faktur pajak tersebut adalah tindak pidana dibidang perpajakan;

- Bahwa, Berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 berlaku juga bagi wakil kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan yang turut melakukan yang menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan kemudian dalam perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, wakil wajib pajak kuasa wajib pajak atau pegawai wajib pajak namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan yang menganjurkan atau yang membantu tindak pidana dibidang perpajakan sebenarnya padal ini adalah duplikasi dari pasal 55 dan 56 KUHP;
- Bahwa, Penyerahan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang atau jasa kena pajak dan tidak pula diterbitkan/ditandatangani oleh orang yang berhak sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) KUP maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan melaporkannya pada SPT masa PPN dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah yang tidak atau kurang dibayar”. Dan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU No.28 tahun 2007 berbunyi dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa, Pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan pajak keluaran PK dan pajak masukan PM dalam SPT Masa PPN sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya dilaporkan kurang bayar justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut. adapun caranya bermacam-macam sebagai berikut :
 - a. Memperbesar/menggelembungkan pajak masukan dengan mengkreditkan faktur pajak yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya yaitu faktur yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya yaitu faktur pajak yang tidak ada. Faktur pajak dibuat seolah olah ada transaksi namun sesungguhnya tercantum pada dokumen. Menambahkan daftar pajak masukan fiktif dalam daftar pajak masukan fiktif dalam daftar formulir B1 SPT masa PPN tanpa dilengkapi faktur pajak.
 - b. Memperkecil pajak keluaran yaitu mengurangi melaporkan faktur pajak keluaran yang diterbitkan antara lain : memperkecil dasar pengenaan pajak untuk perhitungan PK, dalam transaksinya sebagian menggunakan faktur pajak sederhana dan faktur sederhana ini tidak dilaporkan dalam daftar pajak keluaran pada formulir A1 SPT Masa PPN. Dalam transaksinya tidak menerbitkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak atau menerbitkan faktur pajak standar tetapi tidak dilaporkan dalam formulir A1 SPT Masa PPN.

Halaman 78

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Potensi kerugian pada pendapatan Negara paling sedikit adalah sebesar PPN yang dipungut tersebut, karena dengan dibuatnya faktur pajak yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya maka faktur pajak masukkan dari perusahaan pembeli menggelembung sehingga PPN yang harus di bayar/setor ke kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN yang dipungut tersebut;
- Bahwa, PT. PERMATA WITMAS HIJAU (PT.PWH) NPWP 02.594.345.0-124.000 berdasarkan identitas PKP kegiatan usahanya adalah perdagangan besar bahan baku hasil pertanian (KLU 51211), dikukuhkan sebagai PKP tanggal 23 Maret 2007. Direktur Nurkhalis (almarhum), PT. CIPTA KARYA INSANI (PT. CKI), NPWP 01.213.915.0-111.0000 berdasarkan identitas PKP kegiatan usahanya adalah perdagangan besar berdasarkan balas jasa/fee atau kontrak (KLU 51100) dikukuhkan sebagai PKP tanggal 03 April 2007, Direktur SRI DEWI, PT. BATANGHARI OILINDO PALM (PT. BOP) NPWP 02.652.684.8-111.001 berdasarkan identitas PKP kegiatan usahanya adalah perdagangan besar bahan baku hasil pertanian, binatang hidup (KLU 51210) dikukuhkan sebagai PKP tanggal 13 Juli 2007, Kepala Cabang Medan herry Chandra Syahputra dan PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLATATION (PT. AABP), NPWP 02.296.016.5-121.000 berdasarkan identitas PKP kegiatan usahanya adalah Perdagangan Besar Bahan baku Hasil Pertanian (KLU 51211) dikukuhkan sebagai PKP tanggal 30 April 2007, Direktur ZULKARNAINI, PT. PUTRI WINDUSEMESTA (PT. PWS) NPWP 02.474.310.6-122.000 berdasarkan identitas PKP kegiatan usahanya adalah Perdagangan besar padi dan palawija (KLU 46201), dikukuhkan sebagai PKP tanggal 01 Agustus 2006 Direktur RUDI NASUTION, PT PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI, PT AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION, PT. BATANGHARI OILINDO PALM dan PT. PERMATA WINDUSEMESTA diduga pernah melakukan aktifitas perkantoran dan atau pergudangan di alamat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak. Namun sebaliknya telah terjadi penyampaian SPT masa PPN yang diduga dilakukan oleh tersangka dan kawan-kawan, Tersangka dan kawan-kawan mendirikan perusahaan kertas (secara legal perusahaan berdiri namun tidak ada aktifitas kegiatan usaha yang riil) ke Kantor notaries atau mengakuksi perusahaan tidak aktif untuk kemudian digunakan faktur pajak yang

Halaman 79

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, Tersangka dan kawan-kawan menjadikan orang-orang terdekatnya untuk menjadi direktur/Komisaris/pemegang saham boneka. Direktur tetapi tidak pernah disuruh melakukan pekerjaan dan kegiatan sama sekali dan tidak pernah datang ke kantor, Perusahaan pengangkutan yang tercantum pada dokumen surat jalan tidak pernah melakukan aktifitas pengantaran barang berupa CPO, Namun berdasarkan data perpajakan yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu SPT Masa PPN PT PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI, PT AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION, PT. BATANGHARI OILINDO PALM dan PT. PERMATA WINDUSEMESTA melakukan penerbitan faktur pajak dengan uraian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa crude palm oil (CPO) kepada PT PERMATA HIJAU SAWIT (PT. PHS) tindakan yang dilakukan tersangka berdasarkan uraian tersebut merupakan suatu tindak pidana dalam bidang perpajakan. Akibat perbuatan tersangka tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berupa pajak-pajak yang seharusnya diterima oleh Negara. Besarnya kerugian pada pendapatan Negara adalah sebesar nilai PPN yang telah diterbitkan oleh tersangka dalam faktur pajak dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN lalu disampaikan ke Kantor pelayanan Pajak;

- Bahwa, Sesuai jawaban saksi diatas, cara penggelapan pajak yang digunakan oleh tersangka melalui PT PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI, PT AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION, PT. BATANGHARI OILINDO PALM dan PT. PERMATA WINDUSEMESTA adalah menjadi pihak yang menerbitkan faktur pajak keluaran yang berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya kepada pihak pembeli dan melaporkannya kedalam SPT Masa PPN untuk kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Faktur Pajak tersebut kemudian dapat dikreditkan oleh pihak pembeli untuk memperbesar Pajak masukannya;
- Bahwa, karena Wajib pajak adalah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menerbitkan faktur pajak ke perusahaan yang juga Pengusaha Kena Pajak maka Faktur Pajak yang harus dibuat oleh PT PERMATA WITMAS HIJAU, PT. CIPTA KARYA INSANI, PT AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION, PT. BATANGHARI OILINDO PALM dan PT.

Halaman 80

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA WINDUSEMESTA adalah faktur Pajak Standar. Pembeli yang juga merupakan Pengusaha Kena Pajak akan meminta faktur pajak standar karena bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui sebagai berikut: PT PERMATA WITMAS HIJAU (PT PWH) NPWP 02.594.345.0-124.000 menerbitkan faktur pajak kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT (PT.PHS) NPWP.01.329.715.5-123.000 sebanyak 46 (empatpuluh enam) lembar faktur Pajak Standar dan 13 (tiga) belas Nota Retur, potensi kerugian Pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar ke Kantor Pelayanan pajak dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh PT PERMATA WITMAS HIJAU (PT.PWH, NPWP 02.594.345.0-124.000 kepada PT PERMATA HIJAU SAWIT (PT. PHS) sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan tersebut yaitu Rp.8.198.748.11,- (delapan Milyar seratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah);
- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar ke kantor pelayanan pajak dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh PT. CIPTA KARYA INSANI (PT.CKI) NPWP 01.213.915.0-111.000 kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan tersebut yaitu Rp.7.712.596.338,- (tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar ke kantor pelayanan pajak dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh PT. BATANGHARI OILINDO PALM NPWP 02.652.684.8-111.001 kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan tersebut yaitu Rp.8.572.906.218,- (delapan miliar lima

Halaman 81

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu dua ratus delapan belas rupiah);

- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar ke kantor pelayanan pajak dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh PT. AL ANSAR BINASAWINDO PLANTATION NPWP 02.296.016.5-121.000 kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan tersebut yaitu Rp.8.230.964.674,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa, potensi kerugian pada pendapatan Negara yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar ke kantor pelayanan pajak dengan menerbitkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkan atas transaksi yang sebenarnya oleh PT. PUTRI WINDUSEMESTA NPWP 02.474.310.6-113.000 kepada PT. PERMATA HIJAU SAWIT sekurang-kurangnya adalah sebesar nilai PPN yang diterbitkan dikurangi dengan retur penjualan tersebut yaitu Rp.7.958.502.580,- (tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa, total kerugian pada pendapatan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp.40.673.717.921,- (empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Penasehat Hukum Terdakwa Rudi Nasution tidak keberatan atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan oleh penyidik dalam memberikan keterangan didalam BAP Penyidik dan Terdakwa dalam keadaan bebas pada saat diperiksa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat masih seluruh keterangan di BAP;

Halaman 82

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa, pernah menjadi direktur pada PT Putri Windu Semesta yang mana diminta oleh Tiandi Lukman untuk sebagai direktur;
- Bahwa, Terdakwa Ada diberikan iming-iming berupa rumah yang mau diberikan kepada Terdakwa dan itu belum ada terwujud sampai dengan sekarang karena tidak ada disebutkan rumah dimana dan tidak tahu berapa nilai yang mau diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada yang mendengar pada saat menjanjikan rumah dari Tiandi Lukman;
- Bahwa, Terdakwa pernah datang ke notaris karena disuruh oleh Tiandi Lukman;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan , karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai kernet travel dan merangkap sebagai office boy;
- Bahwa, kantor notaris yang disuruh oleh Tiandi Lukman itu jaraknya Tidak begitu jauh karena dekat dengan Sambu;
- Bahwa, Terdakwaada menandatangani sesuatu pada saat datang ke notaris tersebut dan Terdakwa tidak ingat berapa kali tanda tangan;
- Bahwa, Terdakwa tanda tangan Pertama dihadapan staff notaris dan kedua dihadapan notaris Tjong Dedi Iskandar;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kalau itu surat kuasa karena hanya disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa, Terdakwa pernah dibawa ke bank Mandiri dan itu hanya sekali saja untuk tanda tangan karena yang mengisi sudah ada namanya Siswanto;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan Siswanto tetapi pernah bertemu di bank Mandiri dan parasnya putih, ganteng dan orangnya masih muda;
- Bahwa, Terdakwa tida ada memberi dokumen kepada Siswanto;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu tujuan dari tanda tangan tersebut karena hanya disuruh saja;
- Bahwa, Kalau Hendro Gunawan tidak ada menyuruh hanya Tiandi Lukman menyuruh Terdakwa menjumpai Hendro Gunawan karena ada yang mau ditanda tangani;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apa yang ditanda tangani tetapi ada diberikan oleh Hendro Gunawan untuk tanda tangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu pernah tanda tangan faktur pajak atau tidak;
- Bahwa, Selain janji mau dibelikan rumah Terdakwa ada diberikan uang oleh Tiandi Lukman sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setelah dijadikan direktur PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, gaji Terdakwa perbulannya Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa ada memberikan KTP karena katanya diminta sama bos;
- Bahwa, Kalau kepada Busro Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen tetapi kepada Hendro ada Terdakwa berikan;

Halaman 83

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen kepada Martogi, Dora, Deliana;
- Bahwa, Pada tahun 2004 Terdakwa tidak bekerja lagi pada PT Jasa Sumatera Travelindo, tahun 2005 Terdakwa menganggur, tahun 2006 Terdakwa dipenjara dan sebelum Terdakwa bebas Tiandi Lukman ada menghubungi Terdakwa dengan menjanjikan akan membebaskan Terdakwa dan ada diberikan nomor handphone miliknya dan karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka Terdakwa menghubungi dia;
- Bahwa, Akte tersebut dibuat Setelah Terdakwa dipenjara dan bertemu dengan Tiandi Lukman dengan menjanjikan rumah kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu alamat dari PT Putri Windu Semesta;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah diperintahkan untuk menempati suatu rumah dan bertemu dengan petugas pajak;
- Bahwa, Terdakwa Tidak ada terima gaji dari Hendro karena yang menggaji Terdakwa isteri Tiandi Lukman;
- Bahwa, alasan Tiandi Lukman menjanjikan rumah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak punya rumah makanya lebih baik dibelikan rumah;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu maksudnya dijadikan sebagai direktur;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa mau diajak untuk menjadi direktur Karena Terdakwa butuh uang dan baru keluar dari penjara;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Perusahaan ini kapan dibuatnya karena hanya disuruh menjumpai Tiandi Lukman di Pasar Thamrin;
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Hendro Gunawan adalah 1 (satu) kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu Hendro Gunawan mengambil ahli tanda tangan Terdakwa karena hanya 4 (empat) kali tanda tangan;
- Bahwa, selain nama Terdakwa digunakan pada PT Putri Windu Semesta Terdakwa ada dibuat sebagai komisaris di PT Tanah Subur Plantation karena ada surat panggilan kerumah dari dinas perpajakan;
- Bahwa, Kemudian surat tersebut Terdakwa beritahukan kepada Tiandi Lukman dan tanya ada masalah apa sehingga nama Terdakwa ada diperpajakan;
- Bahwa, Terdakwa Pernah tanda tangan surat didalam mobil kadang dengan Tiandi Lukman dan Hendro Gunawan dan setelah tanda tangan ada diberikan kepada Terdakwa uang oleh Tiandi Lukman atau Hendro Gunawan;
- Bahwa, Pada tahun 2017 ada Terdakwa diberikan Tiandi Lukman uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada saat itu orang tua mau dioperasi;
- Bahwa, Terdakwa pernah tanda tangan giro bank Mandiri atas nama PT Putri Windu Semesta tanda tangan giro kosong;

Halaman 84

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Seingat Terdakwa Hendro Gunawan memberikan berkas itu atas suruhan dari Tiandi Lukman;
 - Bahwa, Pada saat Terdakwa ke bank saja kenal dengan Siswanto untuk tanda tangan surat karena disuruh oleh Tiandi Lukman;
 - Bahwa, Terdakwapernah melakukan pertemuan di Hotel Asean dan disitu ada Tiandi Lukman, Hendro Gunawan dan Iskandar Wijaya dan pada saat itu Terdakwa disuruh kekantor dinas perpajakan dengan ditemani oleh Iskandar Wijaya;
 - Bahwa, Terdakwa Pernah diajak kepusat perbelanjaan untuk membeli sepatu, jas dan kacamata kemudian dibawa kesalon untuk pangkas dan difoto katanya karena Terdakwa sebagai direktur perusahaan dan ada diberikan uang sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa diangkat sebagai direktur PT Putri Windu Semesta, Terdakwa tidak mempunyai anak buah pada saat itu, dan tidak pernah ada pekerjaan yang diberikan;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah tahu kegiatan perusahaan Terdakwa sebagai direkturnya;
 - Bahwa, Terdakwa pernah menanyakan kepada Tiandi Lukman kenapa dijadikan direktur, Terdakwa tanyakan "*kenapa saya dijadikan direktur, nanti perusahaan itu illegal?*" dan dijawab "*tidak illegal perusahaan ini*"
 - Bahwa, Pada saat perjumpaan di Hotel Asean perintah yang diberikan Tiandi Lukman kepada Terdakwa disuruh pergi kekantor pajak bersama dengan Iskandar Wijaya;
 - Bahwa, setelah pertemuan di Hotel Asean Terdakwa ada berjumpa lagi dengan Tiandi Lukman di Berastagi Supermarket dan masuk kedalam mobil dan kami berkeliling kota Medan dan saya bilang "*kenapa saya dipanggil dinas perpajakan?*" dijawabnya "*kamu tidak ada masalah itu*" dan ada diberikan uang sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pergi kabur atau menghilang;
 - Bahwa, Tiandi Lukman ada menjumpai Terdakwa pada saat ditahan di POLDA dan awalnya beliau tidak mengenali Terdakwa dan bilang kalau dia tidak kenal Terdakwa dan memaki;
 - Bahwa, Pada saat itu Tiandi Lukman ada memberikan 2 (dua) lembar kertas kecil diberikan yang mana isinya Terdakwa disuruh untuk mengenal Asril Djohan dan Iskandar Wijaya
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang menulis dikertas tersebut;
- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut untuk guna membuktikan Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah memperlihatkan barang-barang bukti dipersidangan yaitu antara lain sebagai berikut:

Halaman 85

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Disita dari MANGITAR SAMOSIR

a. Copy data :

1. Lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Surat Nomor : 1. Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 beserta printout sebanyak 8 (delapan) lembar.
3. Surat Nomor: 1. Area.MIB/662/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Surat Kuasa dari Juliadi ke Rudi Nasution dan Surat Kuasa dari Rudi Nasution ke Siswanto sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Penutupan rekening PT. Putri Windu Semesta A/c. 105-0005560911 sebanyak 1 (satu) lembar.
6. KTP Juliadi dan Rudi Nasution dan NPWP PT. Putri Windu Semesta sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Permohonan pembukaan rekening Giro dan aplikasi pembukaan rekening giro Rupiah Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
8. Pengesahan Akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat ijin gangguan tempat usaha, SIUP kecil, tanda terdaftar perusahaan atas nama PT. Putri Windu Semesta sebanyak 6 (enam) lembar.
9. Copy legalisir Bank Mandiri Berita acara perubahan pengurus nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 sebanyak 6 (enam) lembar.
10. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Akte Pendirian Perusahaan nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 sebanyak 35(tiga puluh lima) lembar.

b. Copy legalisir data:

6. Surat dari Bank Mandiri Nomor: 1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
7. Cek sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.
8. Bilyet Giro sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
9. Formulir surat setoran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.
10. Dokumen mutasi (penyetoran dan penarikan) rekening bilyet giro Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak (delapan) lembar.

B. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Kota)

a.1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas PT PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari:

1. Kartu NPWP (1 lembar)
2. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
5. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
6. Akte Pendirian PT. Putri Windu Semesta Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 (1 set)
7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)

Halaman 86

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lembar)
9. Copy KTP atas nama Juliadi dan Aswel Siregar (1 lembar)
10. Print Out Data Sipmod (1 set)
- b.1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas CV Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9 –
122.000 terdiri dari :
 1. Kartu NPWP (1lembar)
 2. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (1 lembar)
 3. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
 4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
 5. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
 6. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
 7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
 8. Akte Pendirian CV Jasa Persada Corp Nomor 76 tanggal 24 April 2003 (1 set)
 9. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 set)
 10. Print Out Data Sipmod (1 set)
- c. 1 (satu) set fotocopi legalisir Berkas CV Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-
122.000 terdiri dari :
 1. Kartu NPWP (1 lembar)
 2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
 3. Akte Pendirian CV Sukses Perkasa Nomor 3 tanggal 22 Maret 2000 (1 set)
 4. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
 5. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 lembar)
 6. Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 lembar)
 7. Surat Keterangan Lurah (1 lembar)
 8. Kartu Keluarga (1 lembar)
 9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) (1 lembar)
 10. Print Out Data Sipmod (1set)
- C. Disita dari HARIADY**
 - Fotocopi legalisir berkas PT. PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari :
 1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 155/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011
 2. Profil wajib pajak badan atas nama PT.Putri Windu Semesta (1 set)
- D. Disita dari WINDU HUDAYA**
 - Fotocopi legalisir berkas CV. Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9-122.000 terdiri dari: Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 298/WPJ.01/KP.0609/2011 (1 set)
- E. Disita dari TUMPAK TINAMBUNAN**
 - Fotocopi legalisir berkas CV. Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000
 1. Laporan pengamatan (1 set) nomor lap 153/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011 (1 set)
 2. Profil wajib pajak badan atas nama CV. Sukses Perkasa (1 set)
- F. Disita dari IWA WARYUN**
 - a. Data Asli :
 1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
 2. SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2006 sebanya 1 (satu) set
 3. SPT Masa PPh Pasal 25 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
 4. SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set

Halaman 87

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SPT Masa PPN Januari s.d Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) set
 6. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
 7. SPT Masa PPh pasal 21 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
 8. SPT Masa PPN Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
 9. Faktur Pajak Keluaran tahun 2007 Nomor : 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
 10. Kontrak Penjualan ke Permata Hijau Sawit tahun 2007 nomor kontrak 003,006,008,009,018,022,027,030,034,029,037,038,040,045,052,082,073,076, 068,065 sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 11. Faktur Pajak Masukan tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 dan kwitansi pembayaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
 12. Kontrak pembelian tahun 2007 nomor 001 s,d 020 ke CV Jasa Persada Corporation sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 13. Nota Retur Penjualan sebanyak 3 (tiga) set
 14. Nota Retur Pembelian sebanyak 3 (tiga) set
 15. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105-00-055609-1 Bulan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
 16. Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
 17. Buku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
 18. Buku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
 19. Buku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
 20. Spesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1 (satu) lembar
- b. Copy data dokumen :
1. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 2.664.000.000,-
 2. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 15 Juli 2007 sejumlah Rp. 4.883.000.000,- (nomor 1s/d2 sebanyak 2 lembar).
 3. 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 26 April 2007 sejumlah Rp. 1.882.500.000,-
 4. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 1.581.250.000,-
 5. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 450.000.000,-
 6. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp. 73.250,-
 7. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal Rp. 3.052.000.000,- sebanyak 2 lembar (nomor 3s/d7 jumlah total sebanyak 35 lembar)
 8. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 01 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.412.500.000,-

Halaman 88

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Disita dari T. DEDDY ISKANDAR,SH

a. Copy legalisir dokumen : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windu

Semesta nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 beserta lampirannya (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, formulir SISMINBAKUM, Surat Keterangan nomor 154/NTR/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, data akta pendirian perseroan) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.

b. Copy legalisir dokumen : Berita Acara PT. Putri Windu Semesta nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 beserta lampiran (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, fotocopi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, fotocopi tanda daftar perusahaan) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

c. Copy Legalisir dokumen : Tanda Terima Salinan Pendirian Perseroan terbatas PT. Putri Windu Semesta No.35 tanggal 08 Juli 2006 dan Asli pengesahan PT. Putri Windu Semesta No. C-25139HT.01.01TH.2006 tanggal 26 Agustus 2006 sebanyak 1 (satu) lembar.

H. Disita dari SARI BUNGA NAULI

a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisasi Dokumen Pembelian dengan PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang terdiri dari ; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima *Wighing Slip* , Surat Pengantar CPO, rekening Koran, SPT masa PPN atas faktur pajak Nomor :

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010-000-07.00000001	25/04/2007	182.454.545
2	010-000-07.00000002	27/04/2007	153.181.818
3	010-000-07.00000003	30/04/2007	153.181.818
4	010-000-07.00000004	30/04/2007	307.954.545
5	NR143/PHS-PWS/V/07	03/05/2007	(184.773)
6	010-000-07.00000005	03/05/2007	310.681.818
7	010-000-07.00000006	04/05/2007	310.681.818
8	010-000-07.00000007	31/05/2007	308.863.364
9	010-000-07.00000008	07/06/2007	328.181.818
10	010-000-07.00000009	12/06/2007	328.181.818
11	NR181/PHS-PWS/VI/07	13/06/2007	(56.447)
12	010.000-07.00000010	20/06/2007	310.000.000
13	010.000-07.00000013	04/07/2007	59.545.455
14	010.000-07.00000014	05/07/2007	59.545.455
15	010.000-07.00000011	27/07/2007	301.136.364
16	010.000-07.00000012	04/07/2007	296.590.909
17	010.000-07.00000015	05/07/2007	151.136.364
18	010.000-07.00000016	06/07/2007	151.136.364
19	010.000-07.00000017	11/07/2007	123.363.364
20	010.000-07.00000018	12/07/2007	123.363.364
21	010.000-07.00000022	25/07/2007	123.363.364
22	010.000-07.00000023	27/07/2007	123.363.364
23	NR229/PHS-PWS/VII/07	13/08/2007	(218.836)

Halaman 89

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	010.000-07.00000019	13/07/2007	310.909.090
25	010.000-07.00000020	18/07/2007	64.090.909
26	010.000-07.00000021	23/07/2007	64.090.909
27	010.000-07.00000025	31/07/2007	317.727
28	010.000-07.00000024	30/07/2007	128.454.545
29	010.000-07.00000026	09/08/2007	65.545.455
30	010.000-07.00000027	10/08/2007	65.545.455
31	NR283/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(1.415.782)
32	010.000-07.00000028	15/08/2007	333.409.091
33	010.000-07.00000029	20/08/2007	333.409.091
34	010.000-07.00000032	22/08/2007	166.704.545
35	010.000-07.00000033	23/08/2007	166.704.545
36	010.000-07.00000030	20/08/2007	66.363.363
37	010.000-07.00000031	31/10/2007	66.363.363
38	NR284/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(491.091)
39	010.000-07.00000034	31/08/2007	320.000.000
40	010.000-07.00000035	03/09/2007	640.000.000
41	010.000-07.00000036	05/09/2007	320.000.000
42	010.000-07.00000037	07/09/2007	640.000.000

BARANG BUKTI POINT-A S/D POINT-H DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA AN. HENDRO GUNAWAN ALS AHENG

I. Disita dari MERY CHRISTINA BATUBARA

a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Jasa

Persada Corporation, NPWP: 02.200.658.9-122.000, Berupa:

1. Profile Data Wajib Pajak;
2. Print out PKPK;
3. Laporan hasil Visit;
4. Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
5. Kartu NPWP;
6. Surat Keterangan terdaftar;
7. Surat Tugas Pembuktian alamat;
8. Berita Acara Hasil Pembuktian alamat;
9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
10. Akta Pendirian;
11. SPT Masa PPN tahun 2007

J. Disita dari ROSI ORIDA SIREGAR

a. 1 (satu) bundel Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Jasa Persada

Corporation, NPWP: 02.200.658.9-122.000, Berupa:

1. Profile Data Wajib Pajak;
2. Print out PKPM
3. Laporan hasil Visit;
4. Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
5. Surat Keterangan terdaftar;
6. Surat Tugas Pembuktian alamat;
7. Berita Acara Hasil Pembuktian alamat;
8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Halaman 90

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Pendirian;
10. SPT Masa PPN tahun 2007;

BARANG BUKTI POINT-I DAN POIN J TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar awalnya Terdakwa sebagai kernek merangkap Office Boy pada Tahun 2003 dan berhenti bekerja pada PT. Jasa Sumatera Travelindo pada Tahun 2004, atas ajakan suami sepupu Terdakwa yang bernama Busro Ridwan;
2. Bahwa kemudian pada Tahun 2006, Terdakwa mempunyai permasalahan dan dipenjara dan pada saat dipenjara, oleh Tiandi Lukman menghubungi Terdakwa melalui telepon yang isi pembicaraannya Tiandi Lukman akan membantu mengeluarkan Terdakwa keluar dari penjara, akan tetapi di tolak oleh Terdakwa disebabkan Terdakwa sebentar lagi akan selesai menjalani Tahanan;
3. Kemudian setelah Terdakwa keluar dari Tahanan, Terdakwa bertemu dengan Tiandi Lukman dan dijanjikan akan diangkat sebagai Direktur, yang tidak tahu maksudnya dijadikan direktur dan selanjutnya Terdakwa menyanggupi karena butuh uang baru keluar dari penjara;
4. Bahwa awal tahun 2007, atas perintah Tiandi Lukman Terdakwa dibawa ke pusat perbelanjaan oleh Hendro Gunawan untuk dibelikan Jas, Dasi, Pakaian dan sepatu bagus kemudian disuruh dipakai lalu diantar melakukan PasFoto, setelah selesai tidak tau apa maksud dan tujuan pembuatan foto tersebut;
5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Notaris, yang pertama di hadapan staff Notaris yang kedua di hadapan Notaris Tjong Dedy Iskandar, dan Terdakwa ada menandatangani sesuatu pada saat datang ke kantor Notaris akan tetapi tidak ingat berapa kali menandatangani, dan tidak tahu apa tujuan disuruh tandatangani akan tetapi disuruh saja;
6. Bahwa benar Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. Putri Windu Semesta, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sebagai Direktur;
7. Bahwa pernah Terdakwa memberikan KTP yang katanya diminta sama BOS;
8. Bahwa gaji Terdakwa perbulannya Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan yang menggaji adalah isteri Tiandi Lukman, selain itu akan dibelikan rumah setelah dijadikan Direktur PT. Putri Windu Semesta, akan tetapi sampai sekarang belum terwujud;
9. Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat PT. Putri Windu Semesta, dan tidak tahu kapan dibuat perusahaan tersebut;

Halaman 91

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selain Direktur PT. Putri Windu Semesta, Terdakwa juga dibuat sebagai Komisaris PT. Tanah Subur Plantation hal itu diketahui Terdakwa setelah ada Surat Panggilan ke rumah Terdakwa dari Dinas Perpajakan;
11. Bahwa, Terdakwa diangkat sebagai Direktur PT. Putri Windu Semesta, tidak ada mempunyai anak buah dan tidak ada pekerjaan yang diberikan;
12. Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke Bank Mandiri sekali saja untuk membuat tanda tangan, karena yang mengisi sudah ada namanya Siswanto, yang tidak begitu kenal, orangnya masih muda, putih dan ganteng dan Terdakwa tidak tahu tujuan tanda tangan tersebut akan tetapi disuruh saja;
13. Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat-surat didalam mobil oleh Hendro Gunawan dan Tiandi Lukman, setelah ditandatangani ada diberikan uang oleh Hendro Gunawan dan Tiandi Lukman;
14. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan di Hotel ASEAN disitu ada Tiandi Lukman Hendro Gunawan dan Iskandar Wijaya, dan kemudian dibawa keliling di kota Medan dan kemudian Terdakwa bertanya *"kenapa saya dipanggil Dinas Perpajakan?"* dijawabnya *"tidak ada masalah itu"*, dan kemudian Terdakwa diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Terdakwa membenarkan ada menandatangani faktur-faktur pajak akan tetapi sebahagian bukan tandatangan Terdakwa, setelah Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan Tandatangan-tandatangan yang ada di dalam Surat faktur pajak tersebut;
16. Bahwa menurut saksi Hendro Gunawan ada memerintahkan Rudi Nasution di mobil saksi maupun mobil Tiandi Lukman dan benar ada tanda tangan Rudi Nasution di palsukan;
17. Bahwa menurut saksi Hendro Gunawan tidak tahu, kenapa orang lain yang dibuat sebagai Direkturnya karena perintah Tiandi Lukman, untuk menunjuk orang-orang lain sebagai Direkturnya;
18. Bahwa seingat saksi Hendro Gunawan pada saat tanda tangan akte pendirian dihadapan Notaris ada memberikan uang kepada orang-orang tersebut sebagai Direkturnya;
19. Bahwa saksi Hendro Gunawan pernah mengajak Busro, Rudi Nasution, Sri Dewi, Zulkarnaini ke Notaris karena diperintah oleh Tiandi Lukman untuk mendirikan sebanyak 5 (lima) perusahaan diantaranya; PT. Permata Witmas Hijau, PT. Putri Windu Semesta, PT. Batanghari Oilindo Palm, PT. Al Ansar Bina Sawindo Plantation dan PT. Cipta Karya Insani;
20. Bahwa benar konsep kontrak didapat dari Tiandi Lukman dan kalau membuat faktur pajak itu sudah ada datanya dan tinggal dimasukkan saja dan yang

Halaman 92

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetik faktur pajak tersebut adalah saksi Martogi dan saksi Dora dan pekerjaan tersebut dilakukan di Kompleks Tasbi atas perintah Tiandi Lukman;
21. Bahwa yang membawa berkas-berkas ke Kompleks Tasbi adalah saksi Deliana setelah selesai di cek kemudian diserahkan kepada Tiandi Lukman, pekerjaan tersebut sekitar bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007;
 22. Bahwa cara kerjanya, kalau Pajak Pengeluaran dibuat kepada PT. Permata Hijau Sawit dan Pajak Pemasukannya dibuat Tiandi Lukman bahwa ada pembelian dari kelima perusahaan tersebut;
 23. Bahwa saksi Hendro Gunawan membenarkan pernah mengadakan pertemuan di Hotel ASEAN membicarakan dokumen-dokumen perpajakan yang mau dibawa ke kantor pajak oleh Rudi Nasution dan Iskandar Wijaya;
 24. Bahwa menurut keterangan saksi Hendro Gunawan kelima Perusahaan tersebut yaitu PT. Permata Witmas Hijau, PT. Putri Windu Semesta, PT. Batanghari Oilindo Palm, PT. Al Ansar Bina Sawindo Plantation dan PT. Cipta Karya Insani, ada kantornya tetapi tidak ada aktifitas;
 25. Bahwa saksi Hendro Gunawan membuat dokumen-dokumen itu seperti SPT, termasuk faktur dan kontrak, seluruhnya dikerjakan atas suruhan Tiandi Lukman, kalau mengenai data-data truk CV.Teman Setia tersebut saksi Hendro Gunawan tidak tahu darimana datanya;
 26. Bahwa saksi Gunawan Ruslan mengatakan tidak mengenal Rudi Nasution, Hendro Gunawan, Tiandi Lukman, dan tidak pernah melakukan pengangkutan CPO atas nama ke-5 (kelima) perusahaan tersebut, akan tetapi membenarkan plat-plat mobil truk yang diperlihatkan dalam surat-surat bukti tersebut adalah kepunyaan saksi Gunawan Ruslan;
 27. Bahwa benar saksi Martogi dan saksi Dora Fatimah dipanggil Hendro Gunawan menghadap saksi Tiandi Lukman, dan Tiandi Lukman mengatakan ada pekerjaan yang mau dikerjakan tetapi dikerjakan di Kompleks Tasbi Blok UU No.26, kemudian saksi Martogi dan saksi Dora Fatimah diantar oleh saksi Hendro Gunawan ke Kompleks Tasbi, selama beberapa bulan dikerjakan dan setelah selesai dikerjakan, hasilnya disampaikan melalui saksi Deliana yang dikerjakan adalah membuat faktur pajak, Laporan pajak, kontrak jual beli dan nilai penjualan;
 28. Bahwa kontrak jual beli CPO tersebut dibuat dalam konsep bentuk tulisan tangan diatas kertas HVS dan saksi tinggal memindahkan kekomputer, perusahaan tersebut ada atas nama Rudi Nasution dan Busra;

Halaman 93

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa yang memerintahkan saksi Martogi dan saksi Dora Fatimah membuat faktur pajak tersebut adalah Tiandi Lukman dan konsep surat tersebut adalah buatan tangan Hendro Gunawan;
30. Bahwa saksi Maria Wijaya menandatangani kontrak jual beli tanpa dihadiri oleh pihak penjual Rudi Nasution selaku Direktur PT. Putri Windu Semesta, dan telah menandatangani kontrak jual beli Nomor: 003/CPO/PVS-PITG/04-07 tertanggal 20 April 2017 adalah tanda tangan saksi Maria Wijaya yang mewakili dari PT. Permata Hijau Sawit;
31. Bahwa saksi Maria Wijaya tidak melakukan Negoisasi harga jual beli dengan Terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur PT. Putri Windu Semesta, yang melakukan Negoisasi adalah Ibu Vita dibagian Trading dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
32. Bahwa saksi Maria Wijaya melunasi pembelian atas kontrak yang telah disepakati dengan pihak penjual (Rudi Nasution), saksi mengetahui pada saat menandatangani Giro yang telah diteliti dan di paraf kelengkapan dokumen tagihannya oleh staff bagian Trading, kasir, akuntansi dan kemudian Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan atas pembayaran yang saksi lakukan;
33. Bahwa saksi Maria Wijaya tidak mengetahui CPO milik Terdakwa Rudi Nasution telah sampai atau tidak di gudang tangki penimbunan milik saksi, yang mengetahui adalah bagian trading/pembelian saudari Vita dan staffnya;

34. Bahwa oleh saksi Hendro Gunawan mengatakan, dilihat ada pembelian dan penjualan padahal tidak ada, sehingga Negara dirugikan dan pihak PT. Permata Hijau Group dirugikan karena mereka tidak bisa Restitusinya sehingga dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf (c) jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 Jo UU No 28 Tahun 2007 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;

Halaman 94

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar atau Tidak Lengkap;
4. Yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana;
5. Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;
Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Sebagai berikut;

Ad.1. Unsur BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa pengertian kata barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana perpajakan yaitu seorang atau perkumpulan suatu tindak pidana pajak, maka kepadanya harus diminta pertanggung jawabannya atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar-benar wajib pajak yang bersangkutan atau wakilnya atau kuasanya atau Pegawai wajib pajak atau bukan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan tersebut, hal ini tentu untuk menghindari adanya kesalahan akan orangnya (error in persona) dalam menghukum seorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 jo Pasal 64 Ayat (1) jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, secara nyata dan obyektif, Majelis Hakim melihat kenyataan selama dipersidangan Terdakwa dengan Identitasnya tersebut diatas telah Dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta memahami dan mengerti segala pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum kepadanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun mengenai barang bukti, serta dapat mengerti memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi sampai selesai pemeriksaan dipersidangan, sedangkan secara subyektif Terdakwa mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SLTA, dipandang mampu memenuhi standar Intelektual yang memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala apa yang terjadi dan yang dilakukannya dengan aspek pertanggung jawaban, oleh karena itu Terdakwa RUDI NASUTION, adalah orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas perbutannya;

Halaman 95

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa awalnya telah bekerja sebagai kernek merangkap office boy pada tahun 2003 di PT. Jasa Sumatera Travelindo yang diajak oleh sepupu Terdakwa yang bernama BUSRO RIDWAN ALIAS BUSRO ALIAS BUSTOMI, kemudian setelah berhenti bekerja pada tahun 2005, dimana Terdakwa ada permasalahan hukum masuk Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan setelah keluar dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Tahun 2006, dimana Terdakwa bertemu dengan saksi Tiandi Lukman dan Tiandi Lukman mengajak Terdakwa bekerja untuk dijadikan direktur pada awal Tahun 2007 selanjutnya atas perintah Tiandi Lukman saksi Hendro Gunawan membawa Terdakwa menghadap Notaris Tjong Dedy Iskandar untuk mengurus akte pendirian PT. Putri Windu Semesta, yang mana setelah diangkat menjadi direktur, disuruh menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan PT. Putri Windu Semesta, menandatangani SPT, Kontrak-kontrak jual-beli, faktur-faktur pajak masukan dalam laporan-laporan pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pada kurun waktu Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selain memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif sebagai pelaku yang dipertanggung jawabkan berkenaannya dengan perpajakan selaku Direktur PT. Putri Windu Semesta, adalah merupakan wajib pajak, dan Terdakwa berkewajiban atas pembayaran pajak beserta segala persyaratannya, maka unsur "BARANG SIAPA" dalam rumusan Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2003 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 telah terpenuhi atas diri Terdakwa RUDI NASUTION;

Ad.2. Unsur DENGAN SENGAJA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" dalam teori hukum pidana diantaranya adalah kesengajaan bersifat tujuan (opzet oogmerk) artinya si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan yang dilarang dan diancam pidana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa dalam menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara;

Halaman 96

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa sesuai dengan isi laporan-laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bahwa setelah mendirikan PT.Putri Windu Semesta, Terdakwa setelah diangkat menjadi Direktur PT. Putri Windu Semesta, telah menandatangani SPT Masa PPN, dan menerbitkan faktur-faktur pajak standard pada pajak periode bulan April 2007 sampai dengan 7 September 2007, dengan Nilai Dasar pengeluaran Pajak sebesar Rp. 79.585.025.850,- dan PPN sebesar Rp. 7. 958.503.580,- dan uang tersebut telah ditransfer dari Permata Hijau Sawit (PHS) ke Rekening PT. Putri Windu Semesta, dengan Nomor Rekening 105-00-0556091-1, akan tetapi pada saat yang sama uang yang diterima tersebut, langsung dicairkan oleh Siswanto yang mewakili dari PT. Windu Semesta;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Putri Windu Semesta yang telah melakukan Transaksi jual-beli CPO, dan melaporkan penerbitan faktur pajak standar yang tidak berdasarkan yang sebenarnya kedalam SPT masa PPN yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pajak, dan Terdakwa secara berulang-ulang menandatangani dokumen tersebut, dengan alasan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut atas perintah Hendro Gunawan dan Tiandi Lukman, dan Terdakwa mendapat upah atau keuntungan dari penandatanganan surat-surat atau dokumen tersebut, dapat diartikan Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan untuk tujuan urusan faktur-faktur pajak, yang berhubungan dengan Laporan PPN-Perpajakan atas adanya Transaksi-transaksi Jual-beli CPO tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penandatanganan berulang-ulang surat-surat dokumen, menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan diketahuinya bahwa hal-hal yang ditandatangani tersebut, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan oleh karenanya, unsur yang ke-2 (kedua) ini yaitu "DENGAN SENGAJA" telah terpenuhi dan terbukti ada dalam diri Terdakwa RUDI NASUTION';

Ad.3. Unsur MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada Tahun 2007, saksi Tiandi Lukman menelfon Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah Terdakwa keluar menjalani Tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tiandi Lukman bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa diajak oleh saksi Tiandi Lukman

Halaman 97

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan suatu perusahaan, kemudian atas perintah Tiandi Lukman, saksi Hendro Gunawan mengajak Terdakwa menjumpai Notaris Tjong Dedy Iskandar, lalu kemudian Terdakwa RUDI NASUTION diangkat menjadi Direktur PT. Putri Windu Semesta, dan setelah Terdakwa diangkat menjadi Direktur PT. Putri Windu Semesta atas suruhan dari Hendro Gunawan menandatangani surat-surat, dokumen yang terkait dengan PT. Putri Windu Semesta;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa di persidangan, tidak mempunyai modal atau saham di PT. Putri Windu Semesta, dan hanya mendapat gaji sebesar Rp.560.000,- perbulannya, dan apabila disuruh menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen, Terdakwa mendapat atau menerima uang dari saksi Hendro Gunawan atas perintah Tiandi Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendro Gunawan, menyatakan pada saat penandatanganan akte pendirian perusahaan tersebut di buat dihadapan Notaris, saksi Hendro Gunawan ada memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi Martogi dan saksi Dora Fatimah, mengatakan bahwa pada waktu bekerja di Komplek Tasbi Blok UU No. 26 atas perintah Tiandi Lukman, mengerjakan membuat faktur-faktur pajak, laporan pajak, kontrak jual beli dan nilai penjualan, dan hasil pekerjaannya disampaikan melalui saksi Deliana Sitompul;

Menimbang, bahwa saksi Deliana Sitompul mengatakan pada saat bekerja di Kantor PT. Adi Darma sebagai orang lapangan yang bertugas untuk melaporkan pajak dibawah pimpinan Tiandi Lukman dan pernah membayar pajak atas nama perusahaan PT. Putri Windu Semesta, akan tetapi tidak tau pasti siapa direktur perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangitar Samosir, pernah melihat dokumen tersebut yang menjadi direkturnya adalah Terdakwa RUDI NASUTION, kegiatan wajib pajak tersebut, merupakan jual-beli CPO, yang dapat diketahui dari system Informasi Perpajakan dari Include wajib pajaknya, maka akan muncul dan diketahui apakah sudah dibayar atau tidak, kemudian oleh saksi Mery Cristina Batubara, menyatakan bahwa PT. Putri Windu Semesta ada memberikan laporan SPT masa PPH Tahun 2007 untuk Pasal 21 dan Pasal 25 dan sampai Tahun 2008, dan mengeluarkan faktur Pajak di bulan April 2007 yang dihitung Nilai faktur Pajaknya sebesar Rp. 7.900.000.000,- (Tujuh Millyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), kemudian saksi Mery Cristina Batubara menyatakan selaku Account Represtative di

Halaman 98

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang mengawasi PT. Putri Windu Semesta kalau ada transaksi harus dibuatkan PPN, kalau ada PPN berarti ada yang dipungut dari Lawan Transaksinya untuk disetorkan, dan dari Kantor Pajak telah melakukan teguran kepada PT. Putri Windu Semesta akan tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Putri Windu Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 (ketiga) dari pasal yang didakwakan tersebut, telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa "RUDI NASUTION"

Ad.4. Unsur yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 yang berbunyi : "yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, atau pegawai wajib pajak namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang pajak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa Rudi Nasution atas suruhan dari Hendro Gunawan Alias Aheng untuk dijadikan sebagai Direktur PT. Putri Windu Semesta pada awal Tahun 2007, bertempat di Kantor Notaris Tjong Dedy Iskandar dan pada saat itu Terdakwa mengakui ada menandatangani surat-surat atau Dokumen pada saat pendirian PT. Putri Windu Semesta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah di angkat menjadi Direktur PT. Putri Windu Semesta tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sebagai Direktur, akan tetapi mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 560.000,- dan Terdakwa tidak mempunyai saham atau modal di perusahaan tersebut, oleh sebab itu Terdakwa Rudi Nasution tidak mendapat keuntungan atas hasil yang diperoleh dari PT. Putri Windu Semesta;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun Terdakwa Rudi Nasution tidak mempunyai modal atau saham serta keuntungan hasil dari perusahaan PT. Putri Windu Semesta, akan tetapi Terdakwa mengakui ada menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen berupa SPT, kontrak jual beli CPO tersebut, sehingga menimbulkan akibat penandatanganan faktur-faktur pajak atas nama PT. Putri Windu

Halaman 99

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semesta, memberikan laporan SPT masa PPH Tahun 2007 untuk Pasal 21 dan Pasal 25 sampai Tahun 2008, telah mengeluarkan faktur-faktur pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga PT. Putri Windu Semesta menurut keterangan saksi Mery Christina Batubara selaku Account Representative di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan, yang mengawasi PT. Putri Windu Semesta mengatakan, kalau ada transaksi harus di buat PPN, kalau ada PPN berarti ada yang dipungut dari lawan transaksinya, untuk disetorkan, oleh karena hal-hal tersebut oleh kantor pajak telah melakukan teguran akan tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Putri Windu Semesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa Rudi Nasution telah mengetahui dan sadar telah menandatangani surat, dokumen-dokumen berupa SPT, Kontrak jual beli CPO dengan PT. Permata Hijau Sawit, dan menerbitkan faktur-faktur pajak, sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana perpajakan tersebut, oleh karena itu unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa, Sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezete handling*) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana oleh Ahli Hukum Pidana bernama *NOYON LANGEMEIJER* yang dikutip oleh PAF. Lumintang menyebutkan, "Pembentukan Undang-undang telah berbicara mengenai beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri, akan tetapi yang karena beberapa perilaku yang seolah-olah berdiri sendiri, akan tetapi yang karena terdapat suatu hubungan sedemikian rupa, maka perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut;

- Bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan bahwa beberapa perbuatan itu secara bersama-sama merupakan "perbuatan berlanjut" (*voortgezete handling*) diantaranya adalah:
 - a. Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang;
 - b. Apabila perilaku-perilaku seseorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
 - c. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;(PAF.Lumintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Halaman 708);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada awal Tahun 2007, Terdakwa telah menandatangani akta

Halaman 100

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian PT.Putri Windu Semesta dihadapan Notaris Tjong Dedy Iskandar kemudian Terdakwa juga mengakui ada menandatangani surat-surat berupa dokumen-dokumen yang tidak diketahui Terdakwa di dalam mobil milik Hendro Gunawan, alias Aheng;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Rudi Nasution pernah menandatangani Giro Bank Mandiri atas nama PT. Putri Windu Semesta, dengan tanda tangan Giro Kosong atas suruhan Hendro Gunawan, dan selanjutnya Terdakwa mengakui di persidangan, setelah diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum, surat-surat bukti berupa SPT, kontrak jual beli CPO antara PT. Putri Windu Semesta dengan PT. Permata Hijau Sawit dan beberapa faktur-faktur pajak secara berulang-ulang untuk kepentingan PT. Putri Windu Semesta, sehingga terbit atau dikeluarkan faktur-faktur pajak atas nama PT. Putri Windu Semesta bersama-sama dengan saksi Tiandi Lukman dengan saksi Hendro Gunawan als Aheng, yang mana telah melaporkan SPT masa April 2007, Mei 2007, Juni 2007, Juli 2007, Agustus 2007 dan September 2007, yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu periode bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2007, menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa bukan hanya sekali melainkan beberapa kali dan berlanjut yang mempunyai sifat dan bentuknya harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-5 (kelima) dengan demikian maka unsur ke-5 (kelima ini haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Rudi Nasution;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 39 Ayat (1) huruf C, Jo Pasal 43 UU RI Nomor. 16 Tahun 2000 Jo UU Nomor. 28 Tahun 2007 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara syah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah membacakan Pembelaan yang telah disusun oleh Penasihat Hukum Terdakwa Pada tanggal 21 Nopember 2017 yang pada pokoknya memohon untuk hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas Permohonan diatas akan dipertimbangkan dalam hal memberatkan dan meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah secara

Halaman 101

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Terdakwa haruslah diminta pertanggung jawaban Pidana setimpal atau sepadan dengan perbuatan yang telah dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang syah, maka Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di Tahan dan Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan-alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti, berupa barang bukti Nomor Urut A disita dari Mangitar Samosir, Nomor urut B disita dari Agustinus Situmorang, Nomor urut C disita dari Hariady, Nomor urut D disita dari Windu Hudaya, Nomor urut E disita dari Tumpak Tinambunan, Nomor urut F disita dari Iwa Waryun, Nomor urut G disita dari Tjong Dedy Iskandar SH, Nomor urut H disita dari Sari Bunga Nauli, Nomor urut I disita dari Mery Christina Batubara, Nomor urut J disita dari Rosi Orida Siregar, keseluruhan Barang-barang bukti pada butir A-J, tetap terlampir dalam berkas perkara ini dan dinyatakan tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pembebanan Denda sebesar 2x Rp.7.958.502.580 = Rp. 15.917.005.160.- yang dibebankan kepada Terdakwa TIANDI LUKMAN dan HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG secara tanggung renteng karena sebagai Pengendali PT. Putri Windu Semesta (PT.PWS);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan denda yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutanannya adalah Kontradiksi, sebab apabila hukuman denda telah dibebankan kepada Terdakwa TIANDI LUKMAN dan Terdakwa HENDRO GUNAWAN ALIAS AHENG, (saksi TIANDI LUKMAN dan saksi HENDRO GUNAWAN dalam perkara ini) secara tanggung renteng maka Terdakwa RUDI NASUTION haruslah dibebaskan dari tanggung jawab pembebanan hukuman denda tersebut;

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta persidangan telah dapat diketahui Terdakwa RUDI NASUTION masih berada di dalam Rumah Tahanan Negara telah ditelepon oleh saksi TIANDI LUKMAN, untuk maksud tujuan akan bekerja di perusahaan saksi TIANDI LUKMAN, setelah Terdakwa keluar menjalani tahanan maka Terdakwa bertemu disuatu tempat memberitahukan/menyampaikan niat/rencana saksi TIANDI LUKMAN akan mendirikan perusahaan dan akan dijadikan Terdakwa menjadi

Halaman 102

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, kemudian oleh saksi TIANDI LUKMAN memerintahkan saksi HENDRO GUNAWAN menghadap Notaris TJONG DEDY ISKANDAR, SH sehingga dibuatlah akta pendirian PT. Putri Windu Semesta, setelah dibuat atau terbentuk PT. Putri Windu Semesta oleh saksi TIANDI LUKMAN melalui saksi HENDRO GUNAWAN memerintahkan untuk Terdakwa RUDI NASUTION menandatangani Laporan SPT masa PPN Tahun 2007, kontrak jual beli CPO, pembukaan Rekening Bank, dan menandatangani faktur-faktur pajak yang berkaitan dengan PT. Putri Windu Semesta;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa RUDI NASUTION dibuat dan dijadikan sebagai Direktur, tapi kenyataannya Terdakwa hanya mendapat gaji perbulan ± Rp. 560.000,- dan Terdakwa RUDI NASUTION tidak mempunyai Modal/harta kekayaan maupun saham-saham di dalam Perusahaan PT. Putri Windu Semesta, sehingga oleh karena Terdakwa tidak mempunyai modal atau saham di perusahaan tersebut, sehingga Terdakwa RUDI NASUTION tidak mendapatkan hasil dari PT. Putri Windu Semesta, karena segala kegiatan operasional dan pembiayaan-pembiayaan mulai terbentuknya PT. Putri Windu Semesta tersebut, berasal dari saksi TIANDI LUKMAN, demikian juga segala tindakan dan perbuatan PT. Putri Windu Semesta tersebut dikendalikan oleh saksi TIANDI LUKMAN dengan saksi HENDRO GUNAWAN, maka tidaklah dipandang adil apabila Terdakwa dibebani atau dihukum untuk membayar denda kepada Terdakwa RUDI NASUTION, karena faktanya Terdakwa tidak mendapat hasil keuntungan dari perusahaan tersebut, dengan demikian Terdakwa RUDI NASUTION haruslah dibebaskan dalam pertanggung jawaban denda tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa RUDI NASUTION tersebut, haruslah dipertanggung jawabkan secara pidana, sepertimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan manfaat keuntungan bagi orang dan menimbulkan Kerugian Negara;
 - Bahwa Terdakwa telah pernah menjalani Hukuman;
2. Keadaan yang meringankan:
 - Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa apa yang disuruh oleh saksi Tiandi Lukman dan saksi Hendro Gunawan dapat menimbulkan Kerugian Negara;

Halaman 103

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat hasil keuntungan dari PT. Putri Windu Semesta;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai Tanggungan anak dan Istri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan di atas, dikaitkan dengan Tujuan Pidanaan tidak semata-mata sebagai Pembalasan, melainkan juga sebagai Prevensi Khusus dan Umum, maka adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Undang-undang khususnya Pasal 39 Ayat (1) Huruf C Jo Pasal 43 UU RI Nomor.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan UU RI No.16 Tahun 2000 Jo UU Nomor 28 Tahun 2007 Jo Pasal 64 Ayat (1) Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan UU Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa **TERDAKWA RUDI NASUTION** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan merupakan pengulangan beberapa tindak pidana**”;
2. Menjatukan Pidana terhadap Terdakwa RUDI NASUTION berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

A. Disita dari MANGITAR SAMOSIR

a. Copy data :

1. Lembar Disposisi sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Surat Nomor : 1. Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 beserta printout sebanyak 8 (delapan) lembar.

Halaman **104**

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor: 1. Area.MIB/662/2009 tanggal 24 Nopember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
 4. Surat Kuasa dari Juliadi ke Rudi Nasution dan Surat Kuasa dari Rudi Nasution ke Siswanto sebanyak 2 (dua) lembar.
 5. Penutupan rekening PT. Putri Windu Semesta A/c. 105-0005560911 sebanyak 1 (satu) lembar.
 6. KTP Juliadi dan Rudi Nasution dan NPWP PT. Putri Windu Semesta sebanyak 1 (satu) lembar.
 7. Permohonan pembukaan rekening Giro dan aplikasi pembukaan rekening giro Rupiah Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
 8. Pengesahan Akta pendirian, surat keterangan terdaftar, surat pengukuhan pengusaha kena pajak, surat ijin gangguan tempat usaha, SIUP kecil, tanda terdaftar perusahaan atas nama PT. Putri Windu Semesta sebanyak 6 (enam) lembar.
 9. Copy legalisir Bank Mandiri Berita acara perubahan pengurus nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 sebanyak 6 (enam) lembar.
 10. Copy legalisir Bank Mandiri Berita Akte Pendirian Perusahaan nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 sebanyak 35(tiga puluh lima) lembar.
- d. Copy legalisir data:
1. Surat dari Bank Mandiri Nomor: 1.Area.MIB/764/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak 1 (satu) lembar.
 2. Cek sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar.
 3. Bilyet Giro sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.
 4. Formulir surat setoran sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar.
 5. Dokumen mutasi (penyetoran dan penarikan) rekening bilyet giro Bank Mandiri Nomor 105-0005560911 periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 sebanyak (delapan) lembar.
- B. Disita dari AGUSTINUS SITUMORANG (Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Kota)**
- a.1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas PT PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari:
1. Kartu NPWP (1 lembar)
 2. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
 3. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
 4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
 5. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
 6. Akte Pendirian PT. Putri Windu Semesta Nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 (1 set)
 7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
 8. Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri (1 lembar)
 9. Copy KTP atas nama Juliadi dan Aswel Siregar (1 lembar)
 10. Print Out Data Sipmod (1 set)
- b. 1 (satu) set Fotocopi Legalisir Berkas CV Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9 – 122.000 terdiri dari :

Halaman 105

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu NPWP (1lembar)
 2. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak (1 lembar)
 3. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
 4. Surat Keterangan Terdaftar (1 lembar)
 5. Surat Tugas Pembuktian Alamat (1 lembar)
 6. Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat (1 lembar)
 7. Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (1 set)
 8. Akte Pendirian CV Jasa Persada Corp Nomor 76 tanggal 24 April 2003 (1 set)
 9. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 set)
 10. Print Out Data Sipmod (1 set)
- c. 1 (satu) set fotocopi legalisir Berkas CV Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000 terdiri dari :
1. Kartu NPWP (1 lembar)
 2. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan (1 set)
 3. Akte Pendirian CV Sukses Perkasa Nomor 3 tanggal 22 Maret 2000 (1 set)
 4. Surat Pengukuhan PKP (1 lembar)
 5. Surat Pemberitahuan Nomor Seri Wajib Pajak (1 lembar)
 6. Laporan Verifikasi Lapangan PKP (1 lembar)
 7. Surat Keterangan Lurah (1 lembar)
 8. Kartu Keluarga (1 lembar)
 9. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (PSL) (1 lembar)
 10. Print Out Data Sipmod (1set)
- C. Disita dari HARIADY**
- Fotocopi legalisir berkas PT. PWS NPWP 02.474.310.6-122.000 terdiri dari :
 1. Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 155/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011
 2. Profil wajib pajak badan atas nama PT.Putri Windu Semesta (1 set)
- D. Disita dari WINDU HUDAYA**
- Fotocopi legalisir berkas CV. Jasa Persada Corp NPWP 02.200.658.9-122.000 terdiri dari: Laporan pengamatan (1 set) nomor Lap 298/WPJ.01/KP.0609/2011 (1 set)
- E. Disita dari TUMPAK TINAMBUNAN**
- Fotocopi legalisir berkas CV. Sukses Perkasa NPWP 01.973.114.0-122.000
 1. Laporan pengamatan (1 set) nomor lap 153/WPJ.01/KP.0608/2011 tanggal 03 Agustus 2011 (1 set)
 2. Profil wajib pajak badan atas nama CV. Sukses Perkasa (1 set)
- F. Disita dari IWA WARYUN**
- a. Data Asli :
1. SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
 2. SPT PPh Pasal 21 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) set
 3. SPT Masa PPh Pasal 25 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
 4. SPT Masa PPh Pasal 21 Januari s.d Agustus 2007 sebanyak 8 (delapan) set
 5. SPT Masa PPh Januari s.d Juli 2007 sebanyak 7 (tujuh) set
 6. SPT Masa PPh Pasal 25 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
 7. SPT Masa PPh pasal 21 Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set
 8. SPT Masa PPh Agustus s.d Desember 2006 sebanyak 5 (lima) set

Halaman 106

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Faktur Pajak Keluaran tahun 2007 Nomor : 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
10. Kontrak Penjualan ke Permata Hijau Sawit tahun 2007 nomor kontrak 003,006,008,009,018,022,027,030,034,029,037,038,040,045,052,082,073,076, 068,065 sebanyak 20 (dua puluh) lembar
11. Faktur Pajak Masukan tahun 2007 Nomor: 010.000.07.00001 s.d 010.000.07.00037 dan kwitansi pembayaran sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar
12. Kontrak pembelian tahun 2007 nomor 001 s,d 020 ke CV Jasa Persada Corporation sebanyak 20 (dua puluh) lembar
13. Nota Retur Penjualan sebanyak 3 (tiga) set
14. Nota Retur Pembelian sebanyak 3 (tiga) set
15. Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 105-00-055609-1 Bulan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
16. Buku Bank April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
17. Buku Kas Januari s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
18. Buku Penjualan April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
19. Buku Pembelian April s.d September 2007 sebanyak 1 (satu) set
20. Spesimen tanda tangan pejabat pada faktur pajak sebanyak 1 (satu) lembar
- b. Copy data dokumen :
 1. RTGS rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 16 Juli 2007 sejumlah Rp. 2.664.000.000,-
 2. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 15 Juli 2007 sejumlah Rp. 4.883.000.000,- (nomor 1s/d2 sebanyak 2 lembar).
 3. 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 26 April 2007 sejumlah Rp. 1.882.500.000,-
 4. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 1.581.250.000,-
 5. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 30 April 2007 sejumlah Rp. 450.000.000,-
 6. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 21 Agustus 2007 sejumlah Rp. 73.250,-
 7. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal Rp. 3.052.000.000,- sebanyak 2 lembar (nomor 3s/d7 jumlah total sebanyak 35 lembar)
 8. Pemindah Buku rekening nomor 105-0005560911 an. PT. PUTRI WINDU SEMESTA tanggal 01 Agustus 2007 sejumlah Rp. 3.412.500.000,-

G. Disita dari T. DEDDY ISKANDAR,SH

- a. Copy legalisir dokumen : Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Putri Windu Semesta nomor 35 tanggal 08 Juni 2006 beserta lampirannya (fotocopi KTP)

Halaman 107

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, formulir SISMINBAKUM, Surat Keterangan nomor 154/NTR/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, data akta pendirian perseroan) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar.

b. Copy legalisir dokumen : Berita Acara PT. Putri Windu Semesta nomor 36 tanggal 13 Maret 2007 beserta lampiran (fotocopi KTP pendiri dan pengurus, fotocopi NPWP, fotocopi pengesahan akta pendirian perseroan terbatas, fotocopi tanda daftar perusahaan) sebanyak 7 (tujuh) lembar.

c. Copy Legalisir dokumen : Tanda Terima Salinan Pendirian Perseroan terbatas PT. Putri Windu Semesta No.35 tanggal 08 Juli 2006 dan Asli pengesahan PT. Putri Windu Semesta No. C-25139HT.01.01TH.2006 tanggal 26 Agustus 2006 sebanyak 1 (satu) lembar.

H. Disita dari SARI BUNGA NAULI

a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisasi Dokumen Pembelian dengan PT. PUTRI WINDU SEMESTA yang terdiri dari ; kontrak jual beli, faktur pajak/nota retur, bukti bank keluar/terima *Wighing Slip* , Surat Pengantar CPO, rekening Koran, SPT masa PPN atas faktur pajak Nomor :

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	PPN
1	010-000-07.000000001	25/04/2007	182.454.545
2	010-000-07.000000002	27/04/2007	153.181.818
3	010-000-07.000000003	30/04/2007	153.181.818
4	010-000-07.000000004	30/04/2007	307.954.545
5	NR143/PHS-PWS/V/07	03/05/2007	(184.773)
6	010-000-07.000000005	03/05/2007	310.681.818
7	010-000-07.000000006	04/05/2007	310.681.818
8	010-000-07.000000007	31/05/2007	308.863.364
9	010-000-07.000000008	07/06/2007	328.181.818
10	010-000-07.000000009	12/06/2007	328.181.818
11	NR181/PHS-PWS/VI/07	13/06/2007	(56.447)
12	010.000-07.000000010	20/06/2007	310.000.000
13	010.000-07.000000013	04/07/2007	59.545.455
14	010.000-07.000000014	05/07/2007	59.545.455
15	010.000-07.000000011	27/07/2007	301.136.364
16	010.000-07.000000012	04/07/2007	296.590.909
17	010.000-07.000000015	05/07/2007	151.136.364
18	010.000-07.000000016	06/07/2007	151.136.364
19	010.000-07.000000017	11/07/2007	123.363.364
20	010.000-07.000000018	12/07/2007	123.363.364
21	010.000-07.000000022	25/07/2007	123.363.364
22	010.000-07.000000023	27/07/2007	123.363.364
23	NR229/PHS-PWS/VII/07	13/08/2007	(218.836)
24	010.000-07.000000019	13/07/2007	310.909.090

Halaman 108

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	010.000-07.00000020	18/07/2007	64.090.909
26	010.000-07.00000021	23/07/2007	64.090.909
27	010.000-07.00000025	31/07/2007	317.727
28	010.000-07.00000024	30/07/2007	128.454.545
29	010.000-07.00000026	09/08/2007	65.545.455
30	010.000-07.00000027	10/08/2007	65.545.455
31	NR283/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(1.415.782)
32	010.000-07.00000028	15/08/2007	333.409.091
33	010.000-07.00000029	20/08/2007	333.409.091
34	010.000-07.00000032	22/08/2007	166.704.545
35	010.000-07.00000033	23/08/2007	166.704.545
36	010.000-07.00000030	20/08/2007	66.363.363
37	010.000-07.00000031	31/10/2007	66.363.363
38	NR284/PHS-PWS/X/07	31/10/2007	(491.091)
39	010.000-07.00000034	31/08/2007	320.000.000
40	010.000-07.00000035	03/09/2007	640.000.000
41	010.000-07.00000036	05/09/2007	320.000.000
42	010.000-07.00000037	07/09/2007	640.000.000

I. Disita dari MERY CHRISTINA BATUBARA

a. 1 (satu) bundel fotocopi Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Jasa

Persada Corporation, NPWP: 02.200.658.9-122.000, Berupa:

1. Profile Data Wajib Pajak;
2. Print out PKPK;
3. Laporan hasil Visit;
4. Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
5. Kartu NPWP;
6. Surat Keterangan terdaftar;
7. Surat Tugas Pembuktian alamat;
8. Berita Acara Hasil Pembuktian alamat;
9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
10. Akta Pendirian;
11. SPT Masa PPN tahun 2007

J. Disita dari ROSI ORIDA SIREGAR

a. 1 (satu) bundel Legalisir Salinan Arsip Wajib Pajak Atas Nama CV. Jasa Persada

Corporation, NPWP: 02.200.658.9-122.000, Berupa:

1. Profile Data Wajib Pajak;
2. Print out PKPM
3. Laporan hasil Visit;
4. Prin out Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPN;
5. Surat Keterangan terdaftar;
6. Surat Tugas Pembuktian alamat;
7. Berita Acara Hasil Pembuktian alamat;

Halaman 109

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
9. Akta Pendirian;
10. SPT Masa PPN tahun 2007;

UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA YANG LAIN

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari, **SELASA Tanggal 21 NOPEMBER 2017**, oleh **DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **AIMAFNI ARLI, SH.MH** dan **SAIDIN BAGARIANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU Tanggal 22 NOPEMBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **MHD. YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Hendri Edison, SH.MH.**, dan **Eva Noviyanti, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AIMAFNI ARLI, SH.MH.

DR. MARSUDIN NAINGGOLAN, SH.MH

SAIDIN BAGARIANG, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman **110**

Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. YUSUF,SH.

Halaman **111**
Put.Pidana No.2435/Pid.Sus/2017/PN/MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)